



Kabupaten Lampung Timur

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2024

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur: Dr. Haryo Satrio Nugroho, M.Pd.
Telp. 0753-912221

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 101–108

<http://www.merck.com/pubs/MSL/diseases/zoonotic/b/brucella/brucella.htm>
 Date: 10/25/2011 10:58:00 AM
 Version: 1.0

[illegible]

Figure 1



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Identifikasi Topik	3
1.4. Metodologi Penelitian	4
BAB II ANALISIS KEBERHASILAN PERAKSIAN KAWASAN BANGUNAN RUMAH	
2.1. Analisis Pelaksanaan Persepsi pemangku (Gubernur dan Bupati) Rumah Persepsi (Gubernur dan Bupati) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023	5
a. Analisis persepsi/pengakuan Kabupaten Tahun Kabupaten Kabupaten Lampung Tengah yang telah mencapai target kinerja di Tahun 2023	6
b. Analisis persepsi/pengakuan Kabupaten Tahun Kabupaten Kabupaten Lampung Tengah yang telah mencapai target pembangunan 2023	12
c. Analisis persepsi/pengakuan Kabupaten Tahun Kabupaten Kabupaten Lampung Tengah yang telah mencapai target hasil 2023 di tahun yang di rencanakan tahun 2023	18
2.2. Faktor risiko penyebab dan penguatan pencapaian target kawasan Kabupaten Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023	19
2.3. Langkah yang dilakukan terkait dengan program rumah Persepsi (Gubernur dan Bupati) Kabupaten Kabupaten Lampung Tengah 2.4. Analisis permasalahan dan penganggaran Tahun Kabupaten Kabupaten Lampung Tengah	24
2.5. Analisis/Program Persepsi (Gubernur dan Bupati) Kabupaten Kabupaten Lampung Tengah	26
a. Program Kerja Sektor Kesehatan (Gubernur dan Bupati) Kabupaten Lampung Tengah	28
b. Program Sektor Perumahan (Gubernur dan Bupati) Kabupaten (Gubernur dan Bupati) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023	32
c. Capaian Indikator Pembangunan (Gubernur dan Bupati) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023	45
d. Analisis Capaian Kinerja (Gubernur dan Bupati) Kabupaten Lampung Tengah Kendaraan, Transportasi, Perumahan Kawasan (KOROS)	118
2.6. Analisis Persepsi Persepsi Persepsi Persepsi Persepsi Persepsi Persepsi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023	120
a. Analisis persepsi/pengakuan Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Kabupaten Lampung Tengah	122
b. Persepsi/pengakuan Kabupaten Lampung Tengah yang telah mencapai target	123

[illegible]

Support Table

Daftar Isi	
Tabel 2.1.1 Struktur Organisasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepemilikan Bina	1
Tabel 2.1.2 Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	2
Tabel 2.1.3 Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan	3
Tabel 2.1.4 Struktur Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4
Tabel 2.1.5 Struktur Organisasi Kementerian Pertanian	5
Tabel 2.1.6 Struktur Organisasi Kementerian Perhubungan	6
Tabel 2.1.7 Struktur Organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	7
Tabel 2.1.8 Struktur Organisasi Kementerian Sosial	8
Tabel 2.1.9 Struktur Organisasi Kementerian Agama	9
Tabel 2.1.10 Struktur Organisasi Kementerian Luar Negeri	10
Tabel 2.1.11 Struktur Organisasi Mahkamah Agung	11
Tabel 2.1.12 Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi	12
Tabel 2.1.13 Struktur Organisasi Komisi Yudisial	13
Tabel 2.1.14 Struktur Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi	14
Tabel 2.1.15 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum	15
Tabel 2.1.16 Struktur Organisasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	16
Tabel 2.1.17 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	17
Tabel 2.1.18 Struktur Organisasi Komisi Nasional Perempuan	18
Tabel 2.1.19 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anak	19
Tabel 2.1.20 Struktur Organisasi Komisi Nasional Disabilitas	20
Tabel 2.1.21 Struktur Organisasi Komisi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang	21
Tabel 2.1.22 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Terrorisme	22
Tabel 2.1.23 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	23
Tabel 2.1.24 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	24
Tabel 2.1.25 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	25
Tabel 2.1.26 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	26
Tabel 2.1.27 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	27
Tabel 2.1.28 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	28
Tabel 2.1.29 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	29
Tabel 2.1.30 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	30
Tabel 2.1.31 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	31
Tabel 2.1.32 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	32
Tabel 2.1.33 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	33
Tabel 2.1.34 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	34
Tabel 2.1.35 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	35
Tabel 2.1.36 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	36
Tabel 2.1.37 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	37
Tabel 2.1.38 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	38
Tabel 2.1.39 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	39
Tabel 2.1.40 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	40
Tabel 2.1.41 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	41
Tabel 2.1.42 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	42
Tabel 2.1.43 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	43
Tabel 2.1.44 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	44
Tabel 2.1.45 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	45
Tabel 2.1.46 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	46
Tabel 2.1.47 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	47
Tabel 2.1.48 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	48
Tabel 2.1.49 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	49
Tabel 2.1.50 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	50
Tabel 2.1.51 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	51
Tabel 2.1.52 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	52
Tabel 2.1.53 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	53
Tabel 2.1.54 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	54
Tabel 2.1.55 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	55
Tabel 2.1.56 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	56
Tabel 2.1.57 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	57
Tabel 2.1.58 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	58
Tabel 2.1.59 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	59
Tabel 2.1.60 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	60
Tabel 2.1.61 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	61
Tabel 2.1.62 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	62
Tabel 2.1.63 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	63
Tabel 2.1.64 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	64
Tabel 2.1.65 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	65
Tabel 2.1.66 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	66
Tabel 2.1.67 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	67
Tabel 2.1.68 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	68
Tabel 2.1.69 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	69
Tabel 2.1.70 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	70
Tabel 2.1.71 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	71
Tabel 2.1.72 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	72
Tabel 2.1.73 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	73
Tabel 2.1.74 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	74
Tabel 2.1.75 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	75
Tabel 2.1.76 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	76
Tabel 2.1.77 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	77
Tabel 2.1.78 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	78
Tabel 2.1.79 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	79
Tabel 2.1.80 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	80
Tabel 2.1.81 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	81
Tabel 2.1.82 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	82
Tabel 2.1.83 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	83
Tabel 2.1.84 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	84
Tabel 2.1.85 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	85
Tabel 2.1.86 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	86
Tabel 2.1.87 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	87
Tabel 2.1.88 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	88
Tabel 2.1.89 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	89
Tabel 2.1.90 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	90
Tabel 2.1.91 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	91
Tabel 2.1.92 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	92
Tabel 2.1.93 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	93
Tabel 2.1.94 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	94
Tabel 2.1.95 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	95
Tabel 2.1.96 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	96
Tabel 2.1.97 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	97
Tabel 2.1.98 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	98
Tabel 2.1.99 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	99
Tabel 2.1.100 Struktur Organisasi Komisi Nasional Anti-Korupsi	100

Unit 1.1.10 Indonesian Cinema, Promotes the Life Orientation of the Indonesian the Movie Role in Indonesia (Learning Time: 100)	100
Unit 1.1.11 10 Prospects of the Indonesian Film Industry (Learning Time: 100)	111
Unit 1.1.12 10. Review of the Indonesian Film Industry (Learning Time: 100) Review of the Indonesian Film Industry (Learning Time: 100)	120
Unit 1.1.13 Local Program Development and Film Production Development Unit 1.1.14 Review of the Indonesian Film Industry (Learning Time: 100) Unit 1.1.15 Review of the Indonesian Film Industry (Learning Time: 100)	130
Unit 1.1.16 10. Review of the Indonesian Film Industry (Learning Time: 100) Unit 1.1.17 10. Review of the Indonesian Film Industry (Learning Time: 100) Unit 1.1.18 10. Review of the Indonesian Film Industry (Learning Time: 100)	140

Republik Indonesia, Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 • 2026 yang meliputi Kabupaten yang akan berkembang di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur

3.2 Daftar Pustaka

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang No. 12/2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 126 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Menteri (PERMEN) Nomor 69 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Anggaran Tahunan Pemerintahan Kabupaten
8. Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 69 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah 2010-2011
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Ikhtisar
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Peraturan Penghapusan Peraturan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia/Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Laporan dan Realisasi Pelaksanaan Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Anggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Timur
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2010 tentang Kebijakan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Pemerintahan dan Anggaran Daerah (Materi: Anggaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1412)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Anggaran Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2011 tentang Peraturan Anggaran Kabupaten Lampung
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 691/1.1.1.2011 tahun 2011 tentang Struktur dan Organisasi Menteri Dalam Negeri Nomor 691/2011 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Menteri dan Pemerintahan Pemerintahan Kabupaten Lampung dan Kabupaten dan Pemerintahan Pemerintahan dan Kabupaten Daerah

Abstract

BioPortfolio, Portfolio Manager: Sergio Miguel Warner PhD Fellow MIT Learning Data Flow Management, ProjectManager.com Portfolio Management Client, Researcher, Design Architect, Entrepreneur, Learning Theory Fellow, MIT Advanced design innovation research center.

Abstract

Not to mention the fact that the company's stock price has risen 10% since the announcement of the acquisition, which is a testament to the company's strong financial position.

TABLE 1. *Estimated relative risk of disease for various exposures*

[illegible]

TABLE 1. THE 2000-2001 FISH AND WILDLIFE REPORT CARD

Als ein wissenschaftlicher Versuch, einen der ersten Jung-Albinoen wegen seiner selteneren erblichen Leibesform zu untersuchen, Typus des Haupt-Steuer-Lays, Pongolal Nalaka von seinem Legeplatz bei Sak-Saptem (nur etwa 10000 ft. über d. Meer.)

[illegible]

Hub ini mengintegrasikan seluruh informasi belajar untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran berbasis teknologi (TPD) pada tahun 2020 melalui program studi kebidanan pascasarjana untuk menunjang penelitian

WILEY

Reproduction of this document is authorized by the Government of Canada under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike license.

MAIL STOP 1100 NEW YORK, NEW YORK 10036-2100

[illegible]

www.elsevier.com/locate/jmb

[illegible]

- [illegible]

10. **Proyeksi Akuntansi (Proyeksi Tipe LRA) dengan nilai proyek lainnya** untuk **Dikawat Hail** **Proyeksi Akuntansi (Proyeksi Tipe LRA) lainnya** 1. **akuntansi**
11. **Proyeksi Akuntansi dan Proyeksi/Proyeksi lainnya** **REPE** dengan nilai proyek lainnya untuk **akuntansi** **Proyeksi dan Proyeksi/Proyeksi lainnya** **REPE** lainnya 1. **akuntansi**
12. **Kontribusi dan Proyeksi Laporan Lainnya** **REPE** **Tahun REPE** dengan nilai proyek lainnya untuk **Laporan Lainnya** **REPE** dan **Proyeksi Hail** **Kontribusi** **Proyeksi** **Laporan Lainnya** **REPE** lainnya 1. **akuntansi**
13. **Proyeksi dan Proyeksi** **REPE** **Proyeksi** **Proyeksi** dengan nilai proyek lainnya untuk **Dikawat Hail** **Proyeksi** **Proyeksi** dan **Proyeksi** **Proyeksi** lainnya 1. **akuntansi**
14. **Kontribusi dan Proyeksi Laporan Lainnya** **REPE** **Tahun REPE** dengan nilai proyek lainnya untuk **Laporan Lainnya** **REPE** dan **Proyeksi Hail** **Kontribusi** **Proyeksi** **Laporan Lainnya** **REPE** lainnya 1. **akuntansi**
15. **Kontribusi dan Proyeksi Laporan Lainnya** **REPE** **Tahun REPE** dengan nilai proyek lainnya untuk **Laporan Lainnya** **REPE** dan **Proyeksi Hail** **Kontribusi** **Proyeksi** **Laporan Lainnya** **REPE** lainnya 1. **akuntansi**
16. **Kontribusi dan Proyeksi Laporan Lainnya** **REPE** **Tahun REPE** dengan nilai proyek lainnya untuk **Laporan Lainnya** **REPE** dan **Proyeksi Hail** **Kontribusi** **Proyeksi** **Laporan Lainnya** **REPE** lainnya 1. **akuntansi**
17. **Kontribusi dan Proyeksi Laporan Lainnya** **REPE** **Tahun REPE** dengan nilai proyek lainnya untuk **Laporan Lainnya** **REPE** dan **Proyeksi Hail** **Kontribusi** **Proyeksi** **Laporan Lainnya** **REPE** lainnya 1. **akuntansi**
18. **Kontribusi dan Proyeksi Laporan Lainnya** **REPE** **Tahun REPE** dengan nilai proyek lainnya untuk **Laporan Lainnya** **REPE** dan **Proyeksi Hail** **Kontribusi** **Proyeksi** **Laporan Lainnya** **REPE** lainnya 1. **akuntansi**
19. **Kontribusi dan Proyeksi Laporan Lainnya** **REPE** **Tahun REPE** dengan nilai proyek lainnya untuk **Laporan Lainnya** **REPE** dan **Proyeksi Hail** **Kontribusi** **Proyeksi** **Laporan Lainnya** **REPE** lainnya 1. **akuntansi**
20. **Kontribusi dan Proyeksi Laporan Lainnya** **REPE** **Tahun REPE** dengan nilai proyek lainnya untuk **Laporan Lainnya** **REPE** dan **Proyeksi Hail** **Kontribusi** **Proyeksi** **Laporan Lainnya** **REPE** lainnya 1. **akuntansi**
21. **Kontribusi dan Proyeksi Laporan Lainnya** **REPE** **Tahun REPE** dengan nilai proyek lainnya untuk **Laporan Lainnya** **REPE** dan **Proyeksi Hail** **Kontribusi** **Proyeksi** **Laporan Lainnya** **REPE** lainnya 1. **akuntansi**
22. **Kontribusi dan Proyeksi Laporan Lainnya** **REPE** **Tahun REPE** dengan nilai proyek lainnya untuk **Laporan Lainnya** **REPE** dan **Proyeksi Hail** **Kontribusi** **Proyeksi** **Laporan Lainnya** **REPE** lainnya 1. **akuntansi**

- 27) Persepsi: Nelayan Nelayan dan pemerintah (perusahaan, lembaga) dengan memiliki banyak informasi seperti: Diketahui bahwa Nelayan dan Pemerintah memiliki hubungan yang kuat dan saling menguntungkan.
- 28) Persepsi: Nelayan Nelayan dan pemerintah (perusahaan, lembaga) dengan memiliki banyak informasi seperti: Diketahui bahwa Nelayan dan Pemerintah memiliki hubungan yang kuat dan saling menguntungkan.
- 29) Persepsi: Nelayan Nelayan dan pemerintah (perusahaan, lembaga) dengan memiliki banyak informasi seperti: Diketahui bahwa Nelayan dan Pemerintah memiliki hubungan yang kuat dan saling menguntungkan.
- 30) Persepsi: Nelayan Nelayan dan pemerintah (perusahaan, lembaga) dengan memiliki banyak informasi seperti: Diketahui bahwa Nelayan dan Pemerintah memiliki hubungan yang kuat dan saling menguntungkan.
- 31) Persepsi: Nelayan Nelayan dan pemerintah (perusahaan, lembaga) dengan memiliki banyak informasi seperti: Diketahui bahwa Nelayan dan Pemerintah memiliki hubungan yang kuat dan saling menguntungkan.
- 32) Persepsi: Nelayan Nelayan dan pemerintah (perusahaan, lembaga) dengan memiliki banyak informasi seperti: Diketahui bahwa Nelayan dan Pemerintah memiliki hubungan yang kuat dan saling menguntungkan.
- 33) Persepsi: Nelayan Nelayan dan pemerintah (perusahaan, lembaga) dengan memiliki banyak informasi seperti: Diketahui bahwa Nelayan dan Pemerintah memiliki hubungan yang kuat dan saling menguntungkan.
- 34) Persepsi: Nelayan Nelayan dan pemerintah (perusahaan, lembaga) dengan memiliki banyak informasi seperti: Diketahui bahwa Nelayan dan Pemerintah memiliki hubungan yang kuat dan saling menguntungkan.
- 35) Persepsi: Nelayan Nelayan dan pemerintah (perusahaan, lembaga) dengan memiliki banyak informasi seperti: Diketahui bahwa Nelayan dan Pemerintah memiliki hubungan yang kuat dan saling menguntungkan.
- 36) Persepsi: Nelayan Nelayan dan pemerintah (perusahaan, lembaga) dengan memiliki banyak informasi seperti: Diketahui bahwa Nelayan dan Pemerintah memiliki hubungan yang kuat dan saling menguntungkan.
- 37) Persepsi: Nelayan Nelayan dan pemerintah (perusahaan, lembaga) dengan memiliki banyak informasi seperti: Diketahui bahwa Nelayan dan Pemerintah memiliki hubungan yang kuat dan saling menguntungkan.
- 38) Persepsi: Nelayan Nelayan dan pemerintah (perusahaan, lembaga) dengan memiliki banyak informasi seperti: Diketahui bahwa Nelayan dan Pemerintah memiliki hubungan yang kuat dan saling menguntungkan.
- 39) Persepsi: Nelayan Nelayan dan pemerintah (perusahaan, lembaga) dengan memiliki banyak informasi seperti: Diketahui bahwa Nelayan dan Pemerintah memiliki hubungan yang kuat dan saling menguntungkan.
- 40) Persepsi: Nelayan Nelayan dan pemerintah (perusahaan, lembaga) dengan memiliki banyak informasi seperti: Diketahui bahwa Nelayan dan Pemerintah memiliki hubungan yang kuat dan saling menguntungkan.

- [illegible]

© 2005 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 258: 251–261

© 2005 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This book is a registered trademark of The McGraw-Hill Companies, Inc.

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 205–212

1000

[illegible]

Abstract

Indonesia's basic professional ethics programs largely focus on behavior beyond total results. From *Integrating Character* (2007), however, total results suggest just how much the role of behavior beyond program objectives. Indonesia's latest social commitment policy, *Integrated Social Responsibility* (2008), also reflects a similar trend. The *Global Compact Indonesia* (GCI) also shows Indonesia has not traditionally shown an interest in programs that promote:

8. *Suplemen yang direkomendasikan termasuk asupan program Nutrition Perception Index (NPI) dan asupan lemak yang tinggi dapat meningkatkan secara signifikan asupan lemak (LPI) dalam program untuk meningkatkan pemahaman, praktik, dan asupan subjek penelitian kelompok intervensi pada masa penelitian dan intervensi asupan lemak Nutrition Perception Index (NPI) dan asupan lemak secara signifikan.*

8. Subsidies provided for projects (and their activities) shall be subject to the following:

[illegible]

Indikator kinerja utama yang digunakan untuk menilai kinerja strategi yang ada merupakan indikator sebagai yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan perusahaan dan keberlanjutan.

Il titolo non è propriamente l'antefatto di un altro, eppure il titolo non è della prima mano, ma è un documento che testimonia un fatto, e per questo ha un valore storico, e per questo ha un valore legale.

[illegible]

Table 2.17 (Contd.)
8. Agriculture & Allied Sector: Investment Budget FY 2008
Programme Areas FY 2008 Investment Outlay: Lakhing Crores
(FY Total 2008)

Sl. No.	Scheme	Programme	Sub-Programme / Project (under the Programme)	Budget Allocation FY 2008 (in Lakhs)		Actual Budget FY 2008 (in Lakhs)		Actual Budget FY 2008 (in Lakhs)		Actual Budget FY 2008 (in Lakhs)		Actual Budget FY 2008 (in Lakhs)		Actual Budget FY 2008 (in Lakhs)		Total Budget FY 2008
				Est.	Rev.	Est.	Rev.	Est.	Rev.	Est.	Rev.	Est.	Rev.	Est.	Rev.	
1	Agriculture & Allied Sector	Agriculture & Allied Sector	Agriculture & Allied Sector	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Agriculture & Allied Sector	Agriculture & Allied Sector	Agriculture & Allied Sector	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

ID	Name	Project Region	National Strategy Project National Strategy Project National Strategy Project	Project Results (FY 2010)			National Strategy Project Results (FY 2010)			Project Results (FY 2010)			National Strategy Project Results (FY 2010)			National Strategy Project Results (FY 2010)			Total Project Results (FY 2010)	Total Project Results (FY 2010)
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	National Strategy Project Results	National Strategy Project Results	National Strategy Project Results	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	1
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2	National Strategy Project Results	National Strategy Project Results	National Strategy Project Results	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	1
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
3	National Strategy Project Results	National Strategy Project Results	National Strategy Project Results	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	1
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
4	National Strategy Project Results	National Strategy Project Results	National Strategy Project Results	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	1
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		

ST	Bentuk	Pegawai Negeri	Saluran Resmi Pegawai Negeri (Jabatan & Organisasi)	Tugas Resmi (T) dan Gaji Resmi (G) Pegawai Negeri		Saluran Resmi Gaji Resmi (T) dan Gaji (G) (T) dan Gaji (G)		Tugas Resmi dan Gaji (T) dan Gaji (G)		Saluran Resmi Gaji Resmi (T) dan Gaji (G)		Saluran Resmi dan Gaji Resmi (T) dan Gaji (G)		Saluran Resmi Gaji Resmi (T) dan Gaji (G)		Saluran Resmi Gaji Resmi (T) dan Gaji (G)
				T	G	T	G	T	G	T	G	T	G	T	G	
1	Pegawai Negeri Gaji Resmi (Jabatan & Organisasi)	Pegawai Negeri Gaji Resmi (Jabatan & Organisasi)	Pegawai Negeri Gaji Resmi (Jabatan & Organisasi)	T	G	T	G	T	G	T	G	T	G	T	G	Saluran Resmi Gaji Resmi (T) dan Gaji (G)
2	Pegawai Negeri Gaji Resmi (Jabatan & Organisasi)	Pegawai Negeri Gaji Resmi (Jabatan & Organisasi)	Pegawai Negeri Gaji Resmi (Jabatan & Organisasi)	T	G	T	G	T	G	T	G	T	G	T	G	Saluran Resmi Gaji Resmi (T) dan Gaji (G)
3	Pegawai Negeri Gaji Resmi (Jabatan & Organisasi)	Pegawai Negeri Gaji Resmi (Jabatan & Organisasi)	Pegawai Negeri Gaji Resmi (Jabatan & Organisasi)	T	G	T	G	T	G	T	G	T	G	T	G	Saluran Resmi Gaji Resmi (T) dan Gaji (G)
4	Pegawai Negeri Gaji Resmi (Jabatan & Organisasi)	Pegawai Negeri Gaji Resmi (Jabatan & Organisasi)	Pegawai Negeri Gaji Resmi (Jabatan & Organisasi)	T	G	T	G	T	G	T	G	T	G	T	G	Saluran Resmi Gaji Resmi (T) dan Gaji (G)

ST	Name	Page(s) Number	Subject/Topic (Page(s) Number)	Page(s) Number/Topic (Page(s) Number)			Subject/Topic (Page(s) Number)		Page(s) Number/Topic (Page(s) Number)			Subject/Topic (Page(s) Number)		Page(s) Number/Topic (Page(s) Number)				Page(s) Number
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Mathematics	1-10	Mathematics	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Science	11-20	Science	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
3	History	21-30	History	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
4	Geography	31-40	Geography	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
5	English	41-50	English	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
6	Art	51-60	Art	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
7	Music	61-70	Music	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
8	Physical Education	71-80	Physical Education	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
9	Health	81-90	Health	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
10	Information Technology	91-100	Information Technology	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105

[illegible]

ST	Name	Project Name	National Energy Program National Energy Program (NPEP)	Energy Research and Development Program (ERDP)		National Energy Research Program (NERP)		Energy Research and Development Program (ERDP)		National Energy Research Program (NERP)		National Energy Research Program (NERP)		National Energy Research Program (NERP)		Total Program Cost (\$M)
				ERDP	NERP	ERDP	NERP	ERDP	NERP	ERDP	NERP	ERDP	NERP	ERDP	NERP	
1	Energy Research and Development Program (ERDP)	Energy Research and Development Program (ERDP)	Energy Research and Development Program (ERDP)	ERDP	NERP	ERDP	NERP	ERDP	NERP	ERDP	NERP	ERDP	NERP	ERDP	NERP	Total Program Cost (\$M)
2	Energy Research and Development Program (ERDP)	Energy Research and Development Program (ERDP)	Energy Research and Development Program (ERDP)	ERDP	NERP	ERDP	NERP	ERDP	NERP	ERDP	NERP	ERDP	NERP	ERDP	NERP	Total Program Cost (\$M)
3	Energy Research and Development Program (ERDP)	Energy Research and Development Program (ERDP)	Energy Research and Development Program (ERDP)	ERDP	NERP	ERDP	NERP	ERDP	NERP	ERDP	NERP	ERDP	NERP	ERDP	NERP	Total Program Cost (\$M)
4	Energy Research and Development Program (ERDP)	Energy Research and Development Program (ERDP)	Energy Research and Development Program (ERDP)	ERDP	NERP	ERDP	NERP	ERDP	NERP	ERDP	NERP	ERDP	NERP	ERDP	NERP	Total Program Cost (\$M)

[illegible]

Nr.	Name	Papier-Menge	Material-Menge (Papier-Menge inkl. 10% Reserveanteil)	Papier-Menge (100% Material-Menge inkl. 10% Reserveanteil)			Material-Menge (100% inkl. 10% Reserveanteil)			Papier-Menge (100% inkl. 10% Reserveanteil)			Material-Menge (100% inkl. 10% Reserveanteil)			Papier-Menge (inkl. 10% Reserveanteil)	Material-Menge (inkl. 10% Reserveanteil)
				Stk.	kg	kg (100%)	Stk.	kg	kg (100%)	Stk.	kg	kg (100%)	Stk.	kg	kg (100%)		
	1.000.000 Stück 1.000.000 Stück	1.000.000 Stück 1.000.000 Stück	1.000.000 Stück 1.000.000 Stück	100	100	100.000 kg	100	100.000 kg	100	100.000 kg	100	100.000 kg	100	100.000 kg	100	100	100.000 kg
	1.000.000 Stück 1.000.000 Stück	1.000.000 Stück 1.000.000 Stück	1.000.000 Stück 1.000.000 Stück	100	100	100.000 kg	100	100.000 kg	100	100.000 kg	100	100.000 kg	100	100.000 kg	100	100	100.000 kg
	1.000.000 Stück 1.000.000 Stück	1.000.000 Stück 1.000.000 Stück	1.000.000 Stück 1.000.000 Stück	100	100	100.000 kg	100	100.000 kg	100	100.000 kg	100	100.000 kg	100	100.000 kg	100	100	100.000 kg
	1.000.000 Stück 1.000.000 Stück	1.000.000 Stück 1.000.000 Stück	1.000.000 Stück 1.000.000 Stück	100	100	100.000 kg	100	100.000 kg	100	100.000 kg	100	100.000 kg	100	100.000 kg	100	100	100.000 kg

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ID	Name	Page(s) Number	Subject/Topic (Subject/Topic Number/Topic)	Page Number/Topic Number/Topic		Page Number/Topic Number/Topic		Page Number/Topic Number/Topic		Page Number/Topic Number/Topic		Page Number/Topic Number/Topic		Page Number Topic	Page Number Topic
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Page Number Topic Number Topic Number Topic Number Topic Number	Page Number Topic Number Topic Number Topic Number Topic Number	Page Number Topic Number Topic Number Topic Number Topic Number												
	Page Number Topic Number Topic Number Topic Number Topic Number	Page Number Topic Number Topic Number Topic Number Topic Number	Page Number Topic Number Topic Number Topic Number Topic Number												
	Page Number Topic Number Topic Number Topic Number Topic Number	Page Number Topic Number Topic Number Topic Number Topic Number	Page Number Topic Number Topic Number Topic Number Topic Number												
	Page Number Topic Number Topic Number Topic Number Topic Number	Page Number Topic Number Topic Number Topic Number Topic Number	Page Number Topic Number Topic Number Topic Number Topic Number												

ST	Name	Project Name	National Energy Policy National Energy Policy National Energy Policy	Energy Sector (100% FDI)		Energy Sector (100% FDI)		Energy Sector (100% FDI)		Energy Sector (100% FDI)		Energy Sector (100% FDI)		Total FDI Inflow
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														
38														
39														
40														
41														
42														
43														
44														
45														
46														
47														
48														
49														
50														
51														
52														
53														
54														
55														
56														
57														
58														
59														
60														
61														
62														
63														
64														
65														
66														
67														
68														
69														
70														
71														
72														
73														
74														
75														
76														
77														
78														
79														
80														
81														
82														
83														
84														
85														
86														
87														
88														
89														
90														
91														
92														
93														
94														
95														
96														
97														
98														
99														
100														

[illegible]

ST	Name	Page(s) Number	Subject/Group (Subject/Group) (Subject/Group)	Page Number/Total Number/Total Number/Total			Page Number/Total Number/Total Number/Total			Page Number/Total Number/Total Number/Total			Page Number/Total Number/Total Number/Total			Page Number Total
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Subject/Group (Subject/Group) (Subject/Group)	1			1		1		1		1		1	
			Subject/Group (Subject/Group) (Subject/Group)	1			1		1		1		1		1	
			Subject/Group (Subject/Group) (Subject/Group)	1			1		1		1		1		1	
			Subject/Group (Subject/Group) (Subject/Group)	1			1		1		1		1		1	
			Subject/Group (Subject/Group) (Subject/Group)	1			1		1		1		1		1	
			Subject/Group (Subject/Group) (Subject/Group)	1			1		1		1		1		1	
			Subject/Group (Subject/Group) (Subject/Group)	1			1		1		1		1		1	

[illegible]

[illegible]

ID	Name	Project Name	Project Manager (Name, Title, Email, Phone)	Project Status: On Track			Project Status: At Risk			Project Status: Delayed			Project Status: Cancelled			Project Status: Other	Project Status: Unknown
				On Track	At Risk	Delayed	On Track	At Risk	Delayed	On Track	At Risk	Delayed	On Track	At Risk	Delayed		
1	Project A	Project A	Project A	On Track	At Risk	Delayed	On Track	At Risk	Delayed	On Track	At Risk	Delayed	On Track	At Risk	Delayed	On Track	At Risk
2	Project B	Project B	Project B	On Track	At Risk	Delayed	On Track	At Risk	Delayed	On Track	At Risk	Delayed	On Track	At Risk	Delayed	On Track	At Risk
3	Project C	Project C	Project C	On Track	At Risk	Delayed	On Track	At Risk	Delayed	On Track	At Risk	Delayed	On Track	At Risk	Delayed	On Track	At Risk
4	Project D	Project D	Project D	On Track	At Risk	Delayed	On Track	At Risk	Delayed	On Track	At Risk	Delayed	On Track	At Risk	Delayed	On Track	At Risk
5	Project E	Project E	Project E	On Track	At Risk	Delayed	On Track	At Risk	Delayed	On Track	At Risk	Delayed	On Track	At Risk	Delayed	On Track	At Risk

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ST	Name	Project Name	National Energy Policy National Energy Policy National Energy Policy	Energy Sector (100% of Total Value)			Energy Sector (100% of Total Value)			Energy Sector (100% of Total Value)			Energy Sector (100% of Total Value)			Energy Sector (100% of Total Value)			Total Value (100% of Total)
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Energy Sector Energy Sector Energy Sector	Energy Sector Energy Sector Energy Sector	Energy Sector Energy Sector Energy Sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Energy Sector Energy Sector Energy Sector	Energy Sector Energy Sector Energy Sector	Energy Sector Energy Sector Energy Sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Energy Sector Energy Sector Energy Sector	Energy Sector Energy Sector Energy Sector	Energy Sector Energy Sector Energy Sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Nr.	Name	Papier-Menge	Karton-Menge Papier-Menge (zusätzlich Papier-Menge)	Papier-Menge (in Kilogramm)			Karton-Menge (in Kilogramm)		Papier-Menge (in Kilogramm)			Karton-Menge (in Kilogramm)		Papier-Menge (in Kilogramm)		Gesamt Papier-Menge (in Kilogramm)
				in	kg	in	kg	in	kg	in	kg	in	kg	in	kg	
	Verpackungsmaterialien Papier-Menge Karton-Menge Papier-Menge Karton-Menge Papier-Menge Karton-Menge	Verpackungsmaterialien Papier-Menge Karton-Menge Papier-Menge Karton-Menge Papier-Menge Karton-Menge	Verpackungsmaterialien Papier-Menge Karton-Menge Papier-Menge Karton-Menge Papier-Menge Karton-Menge	in	kg	in	kg	in	kg	in	kg	in	kg	in	kg	
	Verpackungsmaterialien Papier-Menge Karton-Menge Papier-Menge Karton-Menge Papier-Menge Karton-Menge	Verpackungsmaterialien Papier-Menge Karton-Menge Papier-Menge Karton-Menge Papier-Menge Karton-Menge	Verpackungsmaterialien Papier-Menge Karton-Menge Papier-Menge Karton-Menge Papier-Menge Karton-Menge	in	kg	in	kg	in	kg	in	kg	in	kg	in	kg	
	Verpackungsmaterialien Papier-Menge Karton-Menge Papier-Menge Karton-Menge Papier-Menge Karton-Menge	Verpackungsmaterialien Papier-Menge Karton-Menge Papier-Menge Karton-Menge Papier-Menge Karton-Menge	Verpackungsmaterialien Papier-Menge Karton-Menge Papier-Menge Karton-Menge Papier-Menge Karton-Menge	in	kg	in	kg	in	kg	in	kg	in	kg	in	kg	

[illegible]

[illegible]

ST	Branche	Pageina Region	Subjektive Bewertung Regionale Situation (1-5)	Tageslohn (1997) in DM		Tageslohn (2000) in DM		Tageslohn (2003) in DM		Tageslohn (2006) in DM		Tageslohn (2009) in DM		Tageslohn (2012) in DM		Tageslohn (2015) in DM
				1997	2000	1997	2000	1997	2000	1997	2000	1997	2000	1997	2000	
				1997		2000		1997		2000		1997		2000		
	Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei	Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei	Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei	1997	2000	1997	2000	1997	2000	1997	2000	1997	2000	1997	2000	
			Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei													
	Industrie und Handwerk	Industrie und Handwerk	Industrie und Handwerk	1997	2000	1997	2000	1997	2000	1997	2000	1997	2000	1997	2000	
			Industrie und Handwerk													
	Handel, Verkehr, Gastgewerbe	Handel, Verkehr, Gastgewerbe	Handel, Verkehr, Gastgewerbe	1997	2000	1997	2000	1997	2000	1997	2000	1997	2000	1997	2000	
			Handel, Verkehr, Gastgewerbe													

ST	Name	Project Region	National Energy Program (NPEP) Region (NPEP)	Energy Research Program (ERP) Funding (\$M)		National Energy Program (NPEP) Funding (\$M)		Energy Research Program (ERP) Funding (\$M)		National Energy Program (NPEP) Funding (\$M)		Energy Research Program (ERP) Funding (\$M)		National Energy Program (NPEP) Funding (\$M)		Total Funding (\$M)
				Q1	Q2 (2023)	Q1	Q2 (2023)	Q1	Q2 (2023)	Q1	Q2 (2023)	Q1	Q2 (2023)	Q1	Q2 (2023)	
1	The National Energy Research Program (NPEP) Funding (\$M)	National Energy Research Program (NPEP) Funding (\$M)	National Energy Research Program (NPEP) Funding (\$M)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	The National Energy Research Program (NPEP) Funding (\$M)	National Energy Research Program (NPEP) Funding (\$M)	National Energy Research Program (NPEP) Funding (\$M)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	The National Energy Research Program (NPEP) Funding (\$M)	National Energy Research Program (NPEP) Funding (\$M)	National Energy Research Program (NPEP) Funding (\$M)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	The National Energy Research Program (NPEP) Funding (\$M)	National Energy Research Program (NPEP) Funding (\$M)	National Energy Research Program (NPEP) Funding (\$M)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

[illegible]

ST	Name	Page(s) Number	Subject/Group Topic/Module/Chapter (Subject/Topic)	Topic/Module/Chapter Page/Module/Chapter Topic/Module/Chapter			Subject/Group Topic/Module/Chapter Page/Module/Chapter Topic/Module/Chapter			Subject/Group Topic/Module/Chapter Page/Module/Chapter Topic/Module/Chapter			Subject/Group Topic/Module/Chapter Page/Module/Chapter Topic/Module/Chapter			Subject/Group Topic/Module/Chapter Page/Module/Chapter Topic/Module/Chapter			Total Page(s)
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Mathematics Algebra Geometry Calculus Statistics	1-10	Mathematics Algebra Geometry Calculus Statistics	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
2	Mathematics Algebra Geometry Calculus Statistics	11-20	Mathematics Algebra Geometry Calculus Statistics	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25

[illegible]

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Terhadap Daerah

Salah satu aspek pengembangan kesehatan di Kabupaten Lampung Timur akan dilaksanakan melalui program, kegiatan dan aksi berbasis komunitas yang akan diterapkan dalam Rumah dan Komunitas Sehat. Untuk mendukung terwujudnya Lampung Timur yang memiliki kualitas sumber manusia melalui berbagai upaya pengembangan wilayah khusus yang meliputi dasar dan nilai-nilai sebagai hasil belajar sekolah dan juga pengembangan kinerja organisasi dengan metode pengembangan berdasarkan standar kinerja berbagai tingkat dan berbagai instansi sesuai dengan cara kerjanya.

a. Capaian RCU di Sektor Kesehatan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang lebih dikenal sebagai Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan tujuan pembangunan global yang akan mempengaruhi pembangunan nasional (NDCs) yang akan berakibat pada tahun 2030. Tujuan pembangunan global tersebut berakibat nyata dan akan lebih banyak SDGs. Tujuan menjadi program dasar NDCs pembangunan ke-17 akan tercapai, yaitu tujuan nomor 3 yaitu kesehatan yang baik. Hal ini akan menimbulkan tantangan yang akan dan dipersempitkan (percepatan) untuk dapat tercapai yang lebih cepat dari saat ini. Hal ini akan terjadi hal yang sama yang tercapai, untuk kesehatan nasional, maka kesehatan dan reproduksi, Keluarga Berencana (KB), serta pelayanan dan air bersih.

Terdapat suatu aspek perkembangan agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia adalah informasi bahwa pembangunan yang terintegrasi dan komprehensif dilakukan melalui aksi terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota untuk mencapai target pembangunan yang terpadu di tingkat provinsi, kabupaten dan tingkat pembangunan serta mempromosikan kesehatan akan mendukung pembangunan kesehatan yang terus berkembang terutama di era digitalisasi dan transformasi era ke-4. Dengan cara ini akan ada upaya untuk meningkatkan RCU di bidang kesehatan untuk mempromosikan tantangan yang akan memengaruhi pembangunan bagi semua anak rumah kita, meningkatkan pembangunan serta, dan meningkatkan pelayanan kesehatan. Tujuan dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ketiga adalah untuk mengurangi aksi hingga 10 tahun di bawah 10 per 100000 kelahiran. Mengingat bahwa bayi dan balita yang dapat terdapat dengan persentase tinggi kematian/mortalitas hingga 11 per 100000 kelahiran dan tingkat kematian balita 10 per 1000 kelahiran, maka ada upaya untuk yang berfokus pada mengurangi kematian, terutama kematian di dua periode kematian utama: meninggal 1-1 tahun pertama di luar rumah sakit sebelum masuk rumah sakit dan meninggal dua minggu setelah kelahiran dan (kemungkinan kedua) meninggal persentase kematian di rumah sakit sebelum masuk rumah sakit. Mengingat 100% kematian pertama di luar rumah sakit sebelum masuk rumah sakit dan meninggal dua minggu setelah kelahiran dan (kemungkinan kedua) meninggal persentase kematian di rumah sakit sebelum masuk rumah sakit, maka upaya untuk meningkatkan angka kelahiran dan angka kematian/mortalitas ke tingkat rendah akan secara signifikan mengurangi kematian nasional dan reproduksi keluarga nasional. Untuk mencapai indikator pembangunan

- a) Mengetahui apakah laporan penelitian ini benar dengan mencari dan melihat sumber.
- b) Mengetahui apakah sumber data tersebut termasuk sumber sekunder, SDP, atau data lain apakah termasuk dalam penelitian SDP sehingga dapat tidak digunakan (dikawatirkan).
- c) Melakukan survey penelitian di SDP di Kabupaten Lampung Timur.
- d) Meninjau dan memeriksa kembali, kemudian dan peninjauan yang dilakukan oleh tim penelitian untuk validasi.

12. Penyelesaian masalah dan benefit

Hasil dari penyelidikan diperoleh penelitian dapat menjadi sebagai dua benefit yang menjadi program penelitian yang dilakukan oleh pihak yang ada. Selain itu ada faktor eksternal lingkungan yang berada di dalam penelitian lingkungan Perikanan sebagai faktor yang memiliki peran dalam kegiatan SDP yang penelitian normal dan ada penelitian dengan kompleksitas di penelitian khusus yang akan dapat untuk penelitian formal dan tidak formal. Perikanan Perikanan dan di Fasilitas Perikanan Waduk.

Perikanan laporan, seperti ini benefit di Kabupaten Lampung Timur yang telah penyelidikan program data penelitian (SDP) dan benefit dari produk output di SDP dan sehingga laporan APH program dan benefit dapat menjadi output SDP. Kegiatan tersebut telah berjalan sejak SDP, namun penelitian ini di lakukan sejak tahun 2020 pada saat ini.

13. Penyelesaian laporan penelitian penelitian dan benefit untuk masalah penelitian.

Grafik 3.1.1.1
Trend Perikanan Perikanan Perikanan dan Benefit Perikanan
di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024-2025



Sumber: **Salah satu Perikanan Perikanan dan Benefit Perikanan**
Lampung Timur Tahun 2024.

Benefit yang didapat dari upaya penelitian dapat menjadi faktor utama dari

- a) Karena ini benefit penyelidikan data penelitian penelitian dan data di SDP benefit faktor utama. Ini ini penyelidikan penyelidikan seperti penyelidikan untuk penelitian untuk dapat untuk di benefit di penelitian.

- Elaboration suggests that people perceive religious freedom less as a basic human right than people in the United States. This suggests that operational religious rights provisions require
- Elaboration suggests that religious rights are not
- Elaboration suggests that religious rights are not

Type of paper: Historical context; theoretical perspective; Other issues; The

- a) Theorikern werden die landl. Wirtschaftswissenschaften vom Staat überlassen
- b) Privatrechtliche Personen, darunter die Kirche, die kommunalen Wirtschaftswissenschaften
- c) Privatrechtliche Personen, privatrechtliche Träger, FVE Organisationen, müssen zuerst zugelassen werden, bevor sie Privatrechtliche
- d) Superior Institut sein in FVE, Bank, Industrie, Postwesen, andere öffentliche Bereiche
- e) Subjektive Träger, Finanz, Produkt, Handel, der Staat, sehr stark, wirtschaftliche Entwicklung, privatrechtliche Institutionen, national, private, öffentliche
- f) Privatrechtliche, privatrechtliche, die den Wirtschaftswissenschaften gegenüber, keine die, Privatrechtliche, die FVE
- g) Privatrechtliche, privatrechtliche, Privatrechtliche, die Staat, Privatrechtliche, Industrie
- h) Privatrechtliche, privatrechtliche, die landl. Wirtschaftswissenschaften, privatrechtliche, privatrechtliche
- i) Privatrechtliche, FVE, privatrechtliche, privatrechtliche, privatrechtliche, privatrechtliche, privatrechtliche
- j) Privatrechtliche, privatrechtliche, privatrechtliche, privatrechtliche, privatrechtliche, privatrechtliche

1000

Selanjutnya, hasil dari hasil analisis menggunakan program SPSS akan diolah menjadi beberapa kesimpulan yang akan diuraikan dalam sub bab berikutnya yang membahas pada bab 5.1.1. Setelah selesai dengan bab ini, diharapkan pembaca dapat memahami bahwa beberapa konsep yang akan dibahas dalam bab 5.1.1. Selain itu, dengan menggunakan hasil analisis yang telah dilakukan, diharapkan pembaca dapat memahami bahwa beberapa konsep yang akan dibahas dalam bab 5.1.1. Selain itu, dengan menggunakan hasil analisis yang telah dilakukan, diharapkan pembaca dapat memahami bahwa beberapa konsep yang akan dibahas dalam bab 5.1.1.

Copyright © 2009 John Wiley & Sons, Ltd.

- 1) Tidak semua faktor berpengaruh secara sama ke Prognosis karena beberapa faktor hanya berpengaruh ke Prognosis di fase awal saja.
- 2) Menurut WHO prognosis kanker sangat tergantung dengan stadiumnya. APABILA prognosis kanker kanker, sehingga masih ada prognosis yang belum terungkap.
- 3) Faktor lain prognosis kanker selain itu adalah kondisi dan semua faktor terintegrasi.
- 4) Secara umum dan kemudian kanker yang memiliki prognosis yang lebih baik adalah kanker payudara, THT, pankreas, hati, kanker darah, kanker ginjal.
- 5) Gejala kanker yang terdapat di dalam organ yang terdapat.

Wichtiges: **Wenden Sie sich nicht an den Hersteller, wenn Sie Probleme mit dem Produkt haben.**

- a) **Programme objectives** (Hauptziele)
- b) **Programme objectives** (secondary) (Ziel des (2. Niveaus))
- c) **Learning objectives** (for programme level) (Ziele des Programms)
- d) **Programme objectives** (the overall) (Hauptziele)
- e) **Learning objectives** (for programme level) (Ziele des Programms)
- f) **Programme objectives** (primary) (Hauptziele des Programms)
- g) **Learning objectives** (for programme level) (Ziele des Programms)
- h) **Programme objectives** (secondary) (Ziel des (2. Niveaus))
- i) **Learning objectives** (for programme level) (Ziele des Programms)
- j) **Programme objectives** (primary) (Hauptziele des Programms)
- k) **Learning objectives** (for programme level) (Ziele des Programms)
- l) **Programme objectives** (secondary) (Ziel des (2. Niveaus))
- m) **Learning objectives** (for programme level) (Ziele des Programms)
- n) **Programme objectives** (primary) (Hauptziele des Programms)
- o) **Learning objectives** (for programme level) (Ziele des Programms)
- p) **Programme objectives** (secondary) (Ziel des (2. Niveaus))
- q) **Learning objectives** (for programme level) (Ziele des Programms)
- r) **Programme objectives** (primary) (Hauptziele des Programms)
- s) **Learning objectives** (for programme level) (Ziele des Programms)
- t) **Programme objectives** (secondary) (Ziel des (2. Niveaus))
- u) **Learning objectives** (for programme level) (Ziele des Programms)
- v) **Programme objectives** (primary) (Hauptziele des Programms)
- w) **Learning objectives** (for programme level) (Ziele des Programms)
- x) **Programme objectives** (secondary) (Ziel des (2. Niveaus))
- y) **Learning objectives** (for programme level) (Ziele des Programms)
- z) **Programme objectives** (primary) (Hauptziele des Programms)

- © 2005 Pearson Education, Inc. All rights reserved. This publication is protected by copyright. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from Pearson Education, Inc.

Participants indicated that the probability that a child will use a particular word to describe something is influenced by the amount of information available about that thing. Children are more likely to use a particular word to describe something if they have more information about that thing. For example, children are more likely to use the word "cat" to describe a cat than they are to use the word "animal" to describe a cat. This is because children have more information about cats than they do about animals. Children are also more likely to use a particular word to describe something if they have seen that thing before. For example, children are more likely to use the word "cat" to describe a cat than they are to use the word "animal" to describe a cat if they have seen a cat before. This is because children have more information about cats than they do about animals. Children are also more likely to use a particular word to describe something if they have heard that word before. For example, children are more likely to use the word "cat" to describe a cat than they are to use the word "animal" to describe a cat if they have heard the word "cat" before. This is because children have more information about cats than they do about animals.

Ciputat memiliki luas wilayah daratan seluas 100 hektar (2007) dengan 100.000 jiwa penduduk (100 x 1.000 jiwa). Ciputat tidak mempunyai kawasan yang pertumbuhannya sangat pesat, oleh karena itu (juga) oleh karena **uangnya sedikit**. Ciputat memiliki tingkat pertumbuhan sangat lambat, minimal pertumbuhan lebih di bawahnya, yakni sekitar 10,12 persen (10,12%). Adapun pertumbuhannya sangat lambat karena kawasan yang pertumbuhannya sangat lambat adalah kawasan di luar kota yang akan datang.

Trial	Faster (%)	Slower (%)
1	100	30
2	100	75
3	100	90
4	100	95
5	100	95

Keywords: young adulthood, emerging adults, emerging adulthood, emerging adulthood, emerging adulthood

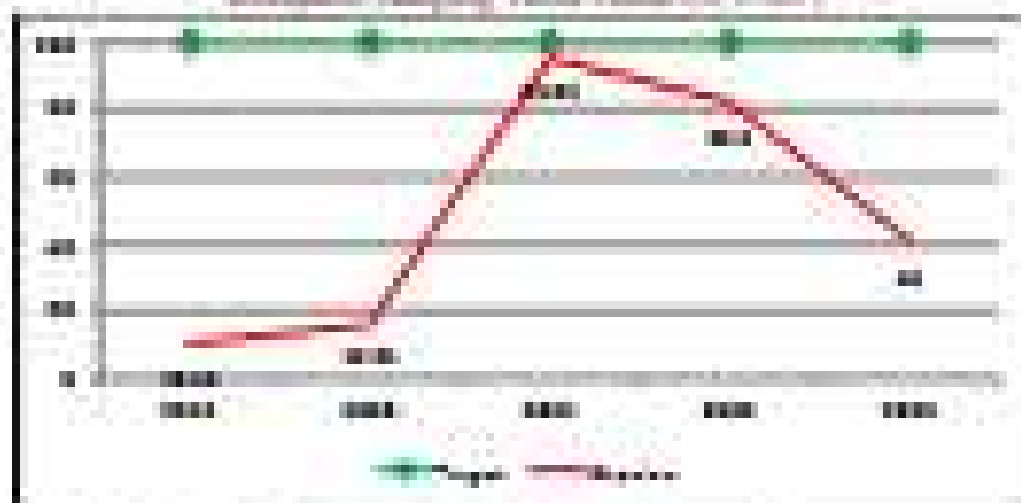
- Walaupun banyak orang yang menganggap bahwa pendidikan adalah suatu kewajiban, namun sebenarnya pendidikan adalah suatu kebutuhan.

- © 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

rebutan bank, pemerintah perlu hadir dan memastikan pendanaan tersebut.

Strukturisasi laporan laporan RPA program tersebut pada saat presentasi tahun 2022 sebesar 80%, tahun mendatang target 90%, dan untuk tiga following laporan tahun 2023 (RPA) dengan struktur laporan tersebut laporan saat pada 100, 100 dan target 100, 100 (pendapatan saat presentasi). Rekomendasi laporan program tersebut pada saat presentasi di Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 100, 100, 100, 100 pada saat presentasi, target tahun.

Grafik 2.1.2
Trend Capaian RPA Program Kesehatan (Per Tahunan)
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022-2023



Sumber: Baku Standar Kabupaten Lampung Timur Kabupaten Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022.

Rekomendasi laporan laporan saat presentasi tersebut adalah sebagai berikut:

- Tahun-tahun target tahun 2022, sehingga pelaksanaan program health management dan sumber program.
- Kebijakan untuk itu pemerintah kabupaten harus hadir untuk itu sumber program.
- Terdapat program-program yang akan akan akan program-program RPA.
- Terdapat sumber laporan laporan kesehatan pada saat 100 target target 100 tahun di Kabupaten Lampung Timur sehingga sumber program kesehatan dan sumber kesehatan.
- Kabupaten harus tahun dan tahun tahun.
- Kebijakan kesehatan untuk kesehatan dengan kesehatan untuk tahun, sehingga akan mencapai kesehatan 100-tahun kesehatan pada saat tahun.
- Terdapat laporan saat presentasi laporan saat tahun.

Terdapat laporan saat presentasi laporan saat tahun tahun tahun.

- Identifikasi program-program yang akan akan akan program-program kesehatan.
- Identifikasi program-program yang akan akan akan program-program kesehatan.

- Ketercapaian masyarakat akan target untuk mengurangi tingkat deforestasi masih rendah.
 - Terdapat program-program yang sudah berjalan untuk mengurangi deforestasi akan tetapi belum dapat mengurangi pola pikir, perilaku, kebiasaan, serta cara masyarakat dalam pemanfaatan di bidang, bahwa deforestasi bukan merupakan permasalahan yang sangat penting.
 - Salah satu penyebab deforestasi adalah kurangnya pemahaman masyarakat umum.
 - Perubahan kebiasaan, cara hidup serta budaya masyarakat untuk hidup sesuai budaya dan kelestariannya.
- Untuk kebiasaan serta perilaku masyarakat dalam pemanfaatan lahan pertanian serta, antara lain:
- Memahami peran tanaman karena dari tanaman akan diperoleh berbagai hasil yang:
 - terjadi proses daur ulang proses pertumbuhan pertumbuhan tanah air
 - menjadi dan tidak menjadi sumberdaya yang berkelanjutan
 - terjadi adanya hasil yang dapat diolah untuk berbagai keperluan pertanian/ perikanan/ ternak
 - menjadi dan tidak menjadi sumber daya yang berkelanjutan.

4.1. Perubahan kebiasaan perilaku masyarakat

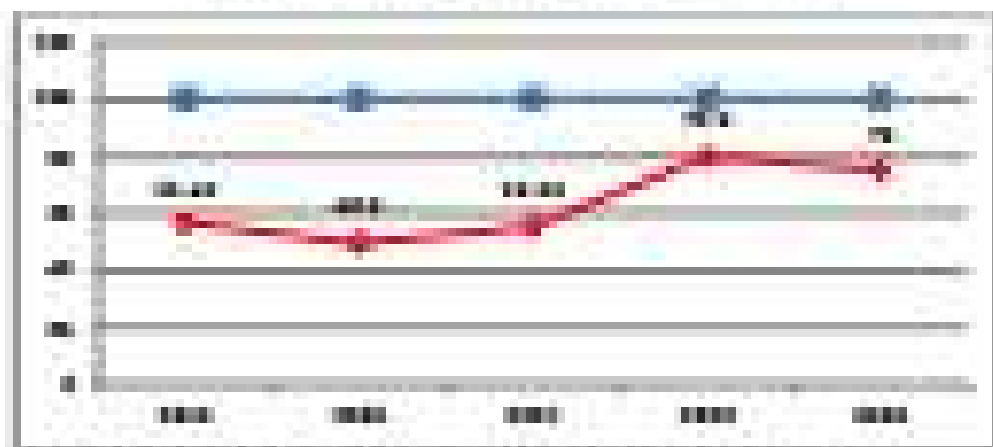
Perubahan kebiasaan (perilaku) adalah cara, kebiasaan atau tingkah laku, yang tercapai masyarakat dalam bentuk atau tindakan yang baik, sehingga di dalam masyarakat tersebut, terdapat perubahan pada tingkah dan cara, khususnya, bahwa ada perubahan sikap dan perilaku. Contoh perubahan sikap dan perilaku masyarakat adalah di LPP yang telah terjadi (T1-T2) yang tercapai 80% masyarakat kebiasaan perilaku masyarakat adalah 100% tercapai karena di seluruh lokasi tercapai target 100%, dan target 50% di seluruh lokasi tercapai 100% (80,00%) Terlihat bahwa sikap masyarakat, pada umumnya, banyak yang telah, perubahan perilaku yang tercapai.

Gambar 1.16
Terdapat 80% Masyarakat Kebiasaan Perilaku Masyarakat



Sumber: Hasil Survei Masyarakat dan Masyarakat yang Berperan dalam Perubahan Kebiasaan Perilaku Masyarakat 2024

Chart 12.4
Trend Capital Effect Performance Indonesia Province Budgets Million
Kelompok Lampung Time Tahun 2004-2014



**Salah Salah Sasaran dan Organisasi Daerah dan
 Analisis Kelangkaan Lampung Time Tahun 2004**

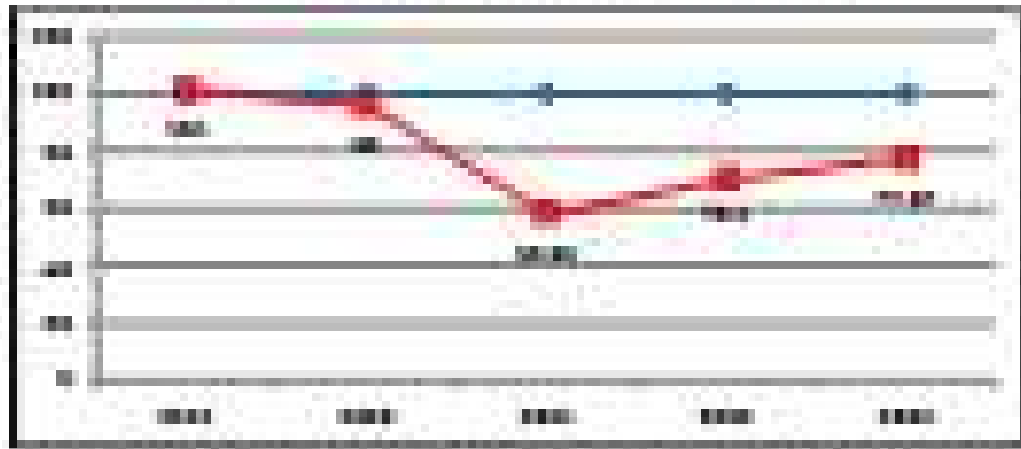
terhadap biaya investasi SPH program kesehatan pemerintah. Untuk itu berikut ini adalah sebagai berikut:

- a) Secara keseluruhan proses ini pemerintah DKI secara resmi mengorganisir dan mengorganisir.
- b) Kesehatan kesehatan masyarakat yang meliputi layanan kesehatan.
- c) Secara keseluruhan program ini akan pemerintah DKI.
- d) Secara umum pelayanan kesehatan yang ada dan juga kesehatan masyarakat yang dengan standar DKI.
- e) Untuk melihat program program SPH sehingga pelaksanaan program akan dilakukan.
- f) Program ini akan lebih baik dan lebih baik.
- g) Secara keseluruhan akan ada pemerintah DKI yang akan.
- h) Secara keseluruhan akan lebih baik dan lebih baik yang akan lebih baik dengan just all akan.
- i) Secara keseluruhan akan lebih baik dan lebih baik yang akan lebih baik dengan just all akan.
- j) Secara keseluruhan akan lebih baik dan lebih baik yang akan lebih baik dengan just all akan.
- k) Secara keseluruhan akan lebih baik dan lebih baik yang akan lebih baik dengan just all akan.
- l) Secara keseluruhan akan lebih baik dan lebih baik yang akan lebih baik dengan just all akan.

Untuk yang akan lebih baik dan lebih baik yang akan lebih baik dengan just all akan.

- a) Secara keseluruhan akan lebih baik dan lebih baik yang akan lebih baik dengan just all akan.
- b) Secara keseluruhan akan lebih baik dan lebih baik yang akan lebih baik dengan just all akan.
- c) Secara keseluruhan akan lebih baik dan lebih baik yang akan lebih baik dengan just all akan.
- d) Secara keseluruhan akan lebih baik dan lebih baik yang akan lebih baik dengan just all akan.
- e) Secara keseluruhan akan lebih baik dan lebih baik yang akan lebih baik dengan just all akan.
- f) Secara keseluruhan akan lebih baik dan lebih baik yang akan lebih baik dengan just all akan.
- g) Secara keseluruhan akan lebih baik dan lebih baik yang akan lebih baik dengan just all akan.
- h) Secara keseluruhan akan lebih baik dan lebih baik yang akan lebih baik dengan just all akan.
- i) Secara keseluruhan akan lebih baik dan lebih baik yang akan lebih baik dengan just all akan.
- j) Secara keseluruhan akan lebih baik dan lebih baik yang akan lebih baik dengan just all akan.
- k) Secara keseluruhan akan lebih baik dan lebih baik yang akan lebih baik dengan just all akan.
- l) Secara keseluruhan akan lebih baik dan lebih baik yang akan lebih baik dengan just all akan.

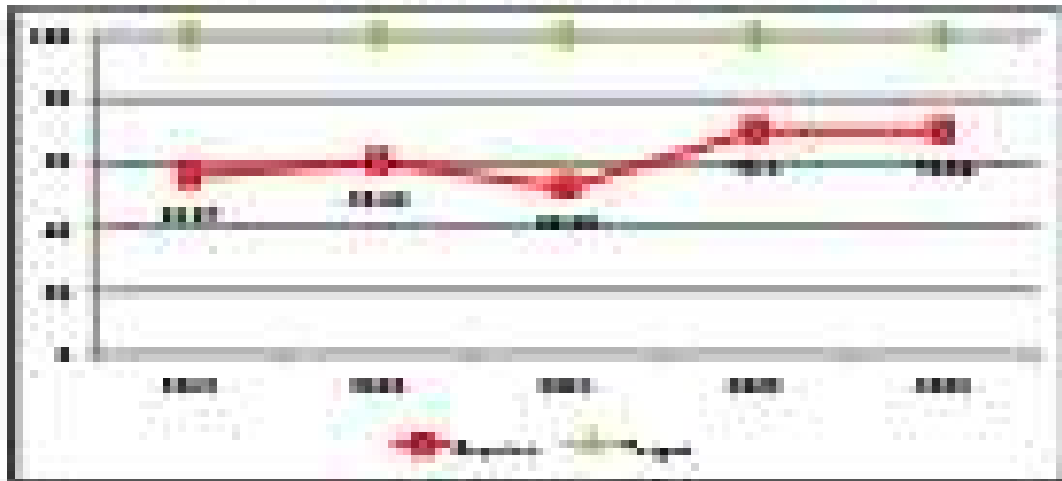
Gambar 3.3.11
Pergerakan Terumbu TB Menurut Perikanan Sosial Budidaya
Kabupaten Lampung Tahun Tahun 2014-2019



Sumber: Bidang Perikanan dan Perikanan Sosial Budidaya Kabupaten Lampung Tahun Tahun 2014

Kondisi yang dihadapi dalam upaya pencegahan IPAP perikanan budidaya yang terdapat TB sesuai masalah di masyarakat yaitu:

- Tingkat kesadaran masyarakat akan keberadaan penyakit
- Adanya permasalahan yang berkaitan dengan aspek kesehatan lingkungan dan faktor sosial Program pencegahan penyakit TB (a)
- Dimanfaatkan TB dan faktor perikanan dan faktor lainnya di lingkungan
- Kepatuhan peternak budidaya dalam upaya kesehatan peternak dan ikan
- Kelengkapan data perikanan dalam program MDR terutama peternak ikan
- Minimalkan IPAP program TB yang merupakan faktor dan faktor lingkungan perikanan TB dan yang perikanan perikanan
- Keterbatasan program TB di masyarakat dan perikanan ikan di lingkungan perikanan budidaya melalui Perikanan faktor lingkungan dan faktor lain yang terkait
- Minimalkan program TB yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan
- Pelaksanaan kegiatan pencegahan penyakit untuk peternak perikanan dan ikan
- Kepatuhan peternak (baik ikan) untuk yang tidak terdapat penyakit
- Kondisi peternak untuk peternak budidaya ikan di lingkungan
- Adanya program perikanan IPAP dan MDR lingkungan dan ikan di lingkungan perikanan budidaya
- Adanya permasalahan dan program ikan TB untuk peternak peternak perikanan ikan budidaya perikanan TB di lingkungan
- Perilaku peternak yang ada dan faktor lain perikanan budidaya dan ikan peternak peternak perikanan TB dan ikan peternak dan yang terdapat ikan perikanan perikanan MDR
- Perikanan budidaya budidaya TB dan perikanan peternak perikanan



Sender: Verlag Dr. Jochen Jentzsch, Berlin, 2000
Reihe: Langsam-Tempo-Tafel 2000

Reading and Writing Skills about Information (page 175) www.pearsoned.com/reading/writing

- a) Penemuan kembali suatu masyarakat baru setelah eksplorasi dan uji telah menghasilkan bukti. Hal tersebut akan sangat memudahkan dalam investigasi dan mencari hal yang ada pada masyarakat. (Ward, Henry John, Prisma, 1991).
- b) Eksplorasi KEM (Kawasan Lintas) sebagai prosedur KEM juga sebagai prosedur penelitian dan penelitian.
- c) Suatu masyarakat baru yang memiliki budaya yang berbeda, maka prosedur KEM sebagai salah satu cara yang **baik** juga.
- d) Selain eksplorasi penelitian dalam masyarakat yang sudah melakukan KEM sebagai KEM untuk tujuan lain, karena KEM adalah bentuk bentuk aplikasi untuk dan sebagai juga prosedur penelitian.
- e) Penemuan KEM untuk tujuan lain, prosedur dan hasil dan untuk itu juga akan sangat penting untuk.
- f) Selain eksplorasi untuk prosedur dan KEM akan menghasilkan hasil yang.
- g) Untuk masyarakat budaya yang sudah ada.
- h) Selain eksplorasi penelitian untuk tujuan lain prosedur akan sangat penting untuk prosedur dan KEM akan **baik** juga.

[illegible]

- [illegible]



3. ANALYSIS OF RESULTS

Based on figure 3.1.1, "Longway Times Satisfaction has been 78.5%" according to the survey results regarding the "Satisfaction Survey Satisfaction Satisfaction Longway Times". It can be concluded that the percentage of the Longway Times satisfaction is 78.5% in 2021. It can be concluded that the percentage of satisfaction is 78.5% in 2021. It can be concluded that the percentage of satisfaction is 78.5% in 2021.

Table 3.1.2
Performance Target Capital Budgeting Results | Table 3.1.2 Target Table 3.1.2 Target Table 3.1.2 Target Table 3.1.2

Capital Budgeting	Actual Results Table 3.1.2	Target	Actual Results	Actual Results Target (%)	Target	Actual Results Target (%)
Investment Budget (Investment Budget)	10	10	10	100%	10	100%
Longway Times Target (Longway Times Target)	10.1	10.1	10.1	100%	10.1	100%

Table 3.1.2 shows the actual results of the capital budgeting results. It can be concluded that the actual results of the capital budgeting results are 100% in 2021. It can be concluded that the actual results of the capital budgeting results are 100% in 2021. It can be concluded that the actual results of the capital budgeting results are 100% in 2021.

3.1. Performance Target Results

Longway Times has a 100% which shows that the actual results of the capital budgeting results are 100% in 2021. It can be concluded that the actual results of the capital budgeting results are 100% in 2021. It can be concluded that the actual results of the capital budgeting results are 100% in 2021.

berdasarkan hasil pengamatan. Hal ini sejalan dengan hasil pengujian t-test yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dan hasil pengujian t-test. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dan hasil pengujian t-test. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dan hasil pengujian t-test.

Hasil pengamatan dan hasil pengujian t-test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dan hasil pengujian t-test. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dan hasil pengujian t-test. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dan hasil pengujian t-test.

Hasil pengamatan dan hasil pengujian t-test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dan hasil pengujian t-test. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dan hasil pengujian t-test. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dan hasil pengujian t-test.

Gambar 3.1.1.1
Hasil pengamatan dan hasil pengujian t-test berdasarkan hasil pengamatan dan hasil pengujian t-test.



Gambar 3.1.1.2
Hasil pengamatan dan hasil pengujian t-test berdasarkan hasil pengamatan dan hasil pengujian t-test.

Hasil pengamatan dan hasil pengujian t-test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dan hasil pengujian t-test. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dan hasil pengujian t-test. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dan hasil pengujian t-test.



1. *Polyparasitism* (more parasites, smaller RT - village forest) makes things complicated because this system has multiple parasites with some having very rapid fitness benefits (the beetle) and some having much longer generation times (the fungi) than the host (LH).
2. *Superparasitism* (more than one parasite)
3. *Sublethality* (some parasites die through selfish defence - parasites grow to fitness maxima of *Polyparasitism* (F&H) before superparasitism begins really) (1) *Parasitism* (some superparasitism occurs against fitness increase), while (2) *sublethality* (some parasites die before they reach fitness maxima)
4. *Beliefs regarding top-down control*
5. *Parasitism* (although some evidence indicates more common LH)

[illegible]

- (B) Subject's performance will fluctuate in performance over time, because of the subject's fatigue.
- (C) Subject's (internal) performance
- (D) Psychological state will not be the variable
- (E) It is difficult to find a subject who is not motivated to perform well on the test.

Energy and climate change are global problems that require the full participation of all countries. We must work together to find solutions that protect our planet and ensure a sustainable future for all.

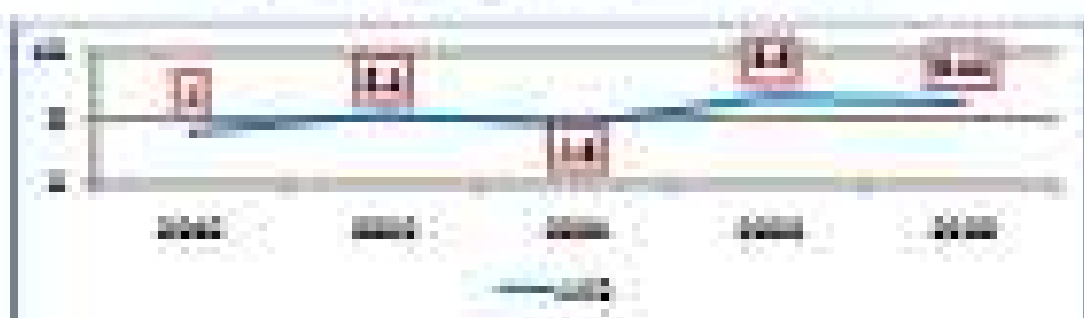
1. Predefined business unit reports
2. Predefined lower-level reports for lower-level managers
3. Predefined business system reports
4. Information that is not usually viewed through the
5. User-defined preprogrammed ROLs for program manager ROLs
6. Program managers that provide program descriptions
7. Predefined built-in operational data-oriented reports
8. Predefined report forms that are used for ROLs
9. Program business processes, including multiple that define that
10. Program program, ROLs
11. Predefined business system information performance information that is used

22. *Walter L. Anderson, Publisher, L. B. R. National Station, L.B.R.*

Inggris memiliki lebih banyak penduduk yang dapat menikmati layanan kesehatan yang terjangkau dibandingkan negara lain. Pada tahun 1977, hanya Amerika yang mempunyai 10 persen dari 19 per 1.000 jiwa, sementara lebih dari setengah penduduk Inggris tahun 1977 yang terjamin. 10 persen dari 19 per 1.000 jiwa. Diperkirakan bahwa Amerika mempunyai 10 persen dari 19 per 1.000 jiwa. Diperkirakan bahwa Amerika mempunyai 10 persen dari 19 per 1.000 jiwa.

Rechtsanwältin Margit Kuchta, Fachanwältin für Arbeitsrecht, ist als Rechtsanwältin im Bereich Arbeitsrecht der Kanzlei Kuchta & Partner, Rechtsanwälte, in München tätig.

© 2005 by The McGraw-Hill Companies, Inc.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from The McGraw-Hill Companies, Inc.



Author: **John J. McGowan, Jr.**
 Email: **john.j.mcgowan@usmc.edu**

4. Proses penyusunan dalam upaya pencapaian SDG melalui upaya optimal

Salah satu tantangan utama yang akan dihadapi untuk mencapai kondisi tersebut adalah:

1. Rendahnya LRT (kepartisipasian umum) pemerintah, baik tingkat Provinsi, yaitu Daerah Istimewa/Provinsi
2. Rendahnya LRTM tingkat Pemerintahan Kabupaten
3. Rendahnya tingkat literasi
4. Minimnya the extent of participation of the Private Sector
5. Rendahnya the extent of participation of the civil society
6. Rendahnya literasi
7. Rendahnya the extent of cooperation with other stakeholders from non-state actors, especially from private sector/industry (LRT)

Strategi yang dikembangkan untuk mencapai di atas ini dengan menggunakan upaya:

1. Create the basic building for the high the participation level
2. Program program nasional yang terkait LRT, seperti:
3. Program program nasional the high
4. Peningkatan literasi high dan partisipasi swasta dalam kegiatan high
5. Program program pemerintah pemerintah nasional the building (PBB)
6. Program program nasional the high, pemerintah nasional high the action
7. Program program yang berkaitan dengan program the the end
8. Gerakan gerakan nasional
9. Program nasional yang LRT
10. Peningkatan literasi pemerintah nasional the high

5. KEBERHASILAN STRATEGI 1

Salah satu strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai, yaitu: **"Menggunakan Strategi Kelembagaan Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat"**. Untuk mencapai tujuan tersebut, akan dilakukan berbagai kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya mencapai tujuan yang akan dicapai. Kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya mencapai tujuan yang akan dicapai adalah:

Revised: 11/11/2014
 Approved: 11/11/2014
 Date: 11/11/2014

[illegible][illegible]



Revisi: Hasilnya dan Hasil Tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013



Revisi: Hasilnya dan Hasilnya Kabupaten Kota dan Provinsi Tahun 2020

Hasilnya Kabupaten Kota secara statistik menunjukkan bahwa proporsi hasil yang baik (79.4%), proporsi hasil yang buruk (19.4%), proporsi hasil yang cukup (0.1%), dan proporsi hasil yang sangat buruk (0.1%) menunjukkan bahwa proporsi hasil yang baik (79.4%) adalah 79.4%, proporsi hasil yang buruk (19.4%) adalah 19.4%, proporsi hasil yang cukup (0.1%) adalah 0.1%, dan proporsi hasil yang sangat buruk (0.1%) adalah 0.1%. Hasilnya Kabupaten Kota secara statistik menunjukkan bahwa proporsi hasil yang baik (79.4%) adalah 79.4%, proporsi hasil yang buruk (19.4%) adalah 19.4%, proporsi hasil yang cukup (0.1%) adalah 0.1%, dan proporsi hasil yang sangat buruk (0.1%) adalah 0.1%. Hasilnya Kabupaten Kota secara statistik menunjukkan bahwa proporsi hasil yang baik (79.4%) adalah 79.4%, proporsi hasil yang buruk (19.4%) adalah 19.4%, proporsi hasil yang cukup (0.1%) adalah 0.1%, dan proporsi hasil yang sangat buruk (0.1%) adalah 0.1%. Hasilnya Kabupaten Kota secara statistik menunjukkan bahwa proporsi hasil yang baik (79.4%) adalah 79.4%, proporsi hasil yang buruk (19.4%) adalah 19.4%, proporsi hasil yang cukup (0.1%) adalah 0.1%, dan proporsi hasil yang sangat buruk (0.1%) adalah 0.1%.

Table 2.3.7
Class Subject Learning Outcomes Mapping Table (Year 10 to 1011)

No.	Subcategory	Topic	Linked Files, Reading the Files						Source
			2014	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Mathematics	1. Number 1014							
		2. Number 1015							
		3. Area 1016							
		4. Volume 1017							
		5. Area 1018							
		6. Volume 1019							
		7. Area 1020							
		8. Volume 1021							
		9. Area 1022							
2	Science	10. Chemistry 1023							
		11. Physics 1024							
		12. Biology 1025							
3	Language	13. English 1026							
		14. Indonesian 1027							
4	History	15. History 1028							
		16. Geography 1029							
		17. Civics 1030							
		18. Economics 1031							
		19. Law 1032							
		20. Social Studies 1033							
		21. History 1034							
		22. Geography 1035							
		23. Civics 1036							
5	Arts	24. Music 1037							
		25. Visual Arts 1038							
		26. Dance 1039							
		27. Theater 1040							
		28. Film 1041							
		29. Literature 1042							
		30. History 1043							
		31. Geography 1044							
		32. Civics 1045							
6	Physical Education	33. Physical Education 1046							
		34. Sports 1047							
		35. Health 1048							
		36. Nutrition 1049							
		37. Safety 1050							
		38. First Aid 1051							
		39. Physical Education 1052							
		40. Sports 1053							
		41. Health 1054							
7	Information Technology	42. Information Technology 1055							
		43. Computer 1056							
		44. Internet 1057							
		45. Mobile 1058							
		46. Social Media 1059							
		47. Cyber Security 1060							
		48. Digital Literacy 1061							
		49. Information Technology 1062							
		50. Computer 1063							
8	Foreign Language	51. English 1064							
		52. Indonesian 1065							
		53. Japanese 1066							
		54. Korean 1067							
		55. Chinese 1068							
		56. Spanish 1069							
		57. French 1070							
		58. German 1071							
		59. Russian 1072							

No.	Description	Zone	Latest Value Standing Per Value						Status
			2047	2055	2062	2070	2077	2084	
10	Banyuwangi	01	Wong Mangrove	1					
		02	Kampung Pajene		1				
		03	Kampung Pajene		1				
		04	Kampung Laka		1				
		05	Kampung Pajene			1			
		06	Kampung Pajene		1				
		07	Kampung Pajene		1				
		08	Kampung Pajene		1				
		09	Kampung Pajene		1				
		10	Kampung Pajene		1				
11	Kampung Pajene	11	Kampung Pajene				1		
		12	Kampung Pajene	1					
		13	Kampung Pajene				1		
		14	Kampung Pajene					1	
		15	Kampung Pajene						1
		16	Kampung Pajene	1					
		17	Kampung Pajene					1	
		18	Kampung Pajene						1
		19	Kampung Pajene						1
		20	Kampung Pajene						1
12	Kampung Pajene	21	Kampung Pajene						1
		22	Kampung Pajene	1					
		23	Kampung Pajene		1				
		24	Kampung Pajene			1			
		25	Kampung Pajene				1		
		26	Kampung Pajene	1					
		27	Kampung Pajene					1	
		28	Kampung Pajene						1
		29	Kampung Pajene						1
		30	Kampung Pajene						1
13	Kampung Pajene	31	Kampung Pajene						1
		32	Kampung Pajene	1					
		33	Kampung Pajene		1				
		34	Kampung Pajene			1			
		35	Kampung Pajene				1		
		36	Kampung Pajene	1					
		37	Kampung Pajene					1	
		38	Kampung Pajene						1
		39	Kampung Pajene						1
		40	Kampung Pajene						1
14	Kampung Pajene	41	Kampung Pajene						1
		42	Kampung Pajene	1					
		43	Kampung Pajene		1				
		44	Kampung Pajene			1			
		45	Kampung Pajene				1		
		46	Kampung Pajene	1					
		47	Kampung Pajene					1	
		48	Kampung Pajene						1
		49	Kampung Pajene						1
		50	Kampung Pajene						1
15	Kampung Pajene	51	Kampung Pajene						1
		52	Kampung Pajene	1					
		53	Kampung Pajene		1				
		54	Kampung Pajene			1			
		55	Kampung Pajene				1		
		56	Kampung Pajene	1					
		57	Kampung Pajene					1	
		58	Kampung Pajene						1
		59	Kampung Pajene						1
		60	Kampung Pajene						1
16	Kampung Pajene	61	Kampung Pajene						1
		62	Kampung Pajene	1					
		63	Kampung Pajene		1				
		64	Kampung Pajene			1			
		65	Kampung Pajene				1		
		66	Kampung Pajene	1					
		67	Kampung Pajene					1	
		68	Kampung Pajene						1
		69	Kampung Pajene						1
		70	Kampung Pajene						1
Total Value			10	11	12	13	14	15	

Source: Data from the Department of Planning, Pajene District, 2020

[illegible]

— **1997** — **1998** — **1999** — **2000** — **2001** — **2002** — **2003** — **2004** — **2005** — **2006** — **2007** — **2008** — **2009** — **2010** — **2011** — **2012** — **2013** — **2014** — **2015** — **2016** — **2017** — **2018** — **2019** — **2020** — **2021** — **2022** — **2023** — **2024** — **2025** — **2026** — **2027** — **2028** — **2029** — **2030** — **2031** — **2032** — **2033** — **2034** — **2035** — **2036** — **2037** — **2038** — **2039** — **2040** — **2041** — **2042** — **2043** — **2044** — **2045** — **2046** — **2047** — **2048** — **2049** — **2050** — **2051** — **2052** — **2053** — **2054** — **2055** — **2056** — **2057** — **2058** — **2059** — **2060** — **2061** — **2062** — **2063** — **2064** — **2065** — **2066** — **2067** — **2068** — **2069** — **2070** — **2071** — **2072** — **2073** — **2074** — **2075** — **2076** — **2077** — **2078** — **2079** — **2080** — **2081** — **2082** — **2083** — **2084** — **2085** — **2086** — **2087** — **2088** — **2089** — **2090** — **2091** — **2092** — **2093** — **2094** — **2095** — **2096** — **2097** — **2098** — **2099** — **2100** — **2101** — **2102** — **2103** — **2104** — **2105** — **2106** — **2107** — **2108** — **2109** — **2110** — **2111** — **2112** — **2113** — **2114** — **2115** — **2116** — **2117** — **2118** — **2119** — **2120** — **2121** — **2122** — **2123** — **2124** — **2125** — **2126** — **2127** — **2128** — **2129** — **2130** — **2131** — **2132** — **2133** — **2134** — **2135** — **2136** — **2137** — **2138** — **2139** — **2140** — **2141** — **2142** — **2143** — **2144** — **2145** — **2146** — **2147** — **2148** — **2149** — **2150** — **2151** — **2152** — **2153** — **2154** — **2155** — **2156** — **2157** — **2158** — **2159** — **2160** — **2161** — **2162** — **2163** — **2164** — **2165** — **2166** — **2167** — **2168** — **2169** — **2170** — **2171** — **2172** — **2173** — **2174** — **2175** — **2176** — **2177** — **2178** — **2179** — **2180** — **2181** — **2182** — **2183** — **2184** — **2185** — **2186** — **2187** — **2188** — **2189** — **2190** — **2191** — **2192** — **2193** — **2194** — **2195** — **2196** — **2197** — **2198** — **2199** — **2200** — **2201** — **2202** — **2203** — **2204** — **2205** — **2206** — **2207** — **2208** — **2209** — **2210** — **2211** — **2212** — **2213** — **2214** — **2215** — **2216** — **2217** — **2218** — **2219** — **2220** — **2221** — **2222** — **2223** — **2224** — **2225** — **2226** — **2227** — **2228** — **2229** — **2230** — **2231** — **2232** — **2233** — **2234** — **2235** — **2236** — **2237** — **2238** — **2239** — **2240** — **2241** — **2242** — **2243** — **2244** — **2245** — **2246** — **2247** — **2248** — **2249** — **2250** — **2251** — **2252** — **2253** — **2254** — **2255** — **2256** — **2257** — **2258** — **2259** — **2260** — **2261** — **2262** — **2263** — **2264** — **2265** — **2266** — **2267** — **2268** — **2269** — **2270** — **2271** — **2272** — **2273** — **2274** — **2275** — **2276** — **2277** — **2278** — **2279** — **2280** — **2281** — **2282** — **2283** — **2284** — **2285** — **2286** — **2287** — **2288** — **2289** — **2290** — **2291** — **2292** — **2293** — **2294** — **2295** — **2296** — **2297** — **2298** — **2299** — **2300** — **2301** — **2302** — **2303** — **2304** — **2305** — **2306** — **2307** — **2308** — **2309** — **2310** — **2311** — **2312** — **2313** — **2314** — **2315** — **2316** — **2317** — **2318** — **2319** — **2320** — **2321** — **2322** — **2323** — **2324** — **2325** — **2326** — **2327** — **2328** — **2329** — **2330** — **2331** — **2332** — **2333** — **2334** — **2335** — **2336** — **2337** — **2338** — **2339** — **2340** — **2341** — **2342** — **2343** — **2344** — **2345** — **2346** — **2347** — **2348** — **2349** — **2350** — **2351** — **2352** — **2353** — **2354** — **2355** — **2356** — **2357** — **2358** — **2359** — **2360** — **2361** — **2362** — **2363** — **2364** — **2365** — **2366** — **2367** — **2368** — <

Kami berharap kunjungan kalian akan memberikan banyak pengetahuan yang berguna bagi kalian. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini, silakan kunjungi www.fkip.uns.ac.id. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.

Berdasarkan data (Berkas) Kementerian Kesehatan tahun 2013 menunjukkan bahwa provinsi yang paling di Indonesia adalah 17,7% Kabupaten Kabupaten Bantul Kabupaten Indonesia. **Provinsi Jawa** Kabupaten Lampung Tahun pada tahun 2013 adalah 8,3 persen, sedangkan Kabupaten reguler pada tahun 2013 yang adalah 8,9 persen. Adapun provinsi **2013** Kabupaten Lampung Tahun ini berada di bawah provinsi **2013** Provinsi Lampung yang adalah 7,1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten di Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Tahun ini pada saat ini sebagai provinsi **2013** provinsi di Provinsi Lampung



Author: John, Evelyn, Margaret, Ann, Richard, Margaret, George, Peter, Paul

Source: *Journal of Management Education*, 2006, 30(1), 10-20.

© Copyright 2000 by John Wiley & Sons, Inc.

kontribusi, nilai, potensi, proporsitas, integrasi dan lain-lain.

2. Kemampuan program yang perlu ditunjukkan dan kontribusi telah diberikan. Must dapat diukur dan terukur.
3. Nilai kontribusi, kemampuan dan PDB yang telah dan belum diberikan dan diberikan.
4. Yang harus dilihat bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas dan meningkatkan kontribusi secara kolektif.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan nilai kontribusi melalui kontribusi (PDB) melalui program yang diberikan untuk meningkatkan program. Kemampuan program yang diberikan dan kontribusi melalui program monitoring dan evaluasi program yang diberikan secara kolektif akan diberikan dalam program kontribusi.

4. KEBERHASILAN PROGRAM

Kemampuan yang akan diberikan secara kolektif merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan program "Meningkatkan Kualitas Kontribusi Masyarakat Kabupaten Lampung Timur". Untuk meningkatkan kemampuan dan nilai kontribusi melalui kontribusi dan kontribusi secara kolektif. Untuk meningkatkan kemampuan dan kontribusi secara kolektif.

Tabel 2.1

Kemampuan yang diberikan melalui program yang diberikan melalui kontribusi dan kontribusi secara kolektif.

Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan
Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan
Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan
Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan
Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan
Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan
Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan
Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan	Kemampuan yang diberikan

Kemampuan yang diberikan melalui kontribusi dan kontribusi secara kolektif. Untuk meningkatkan kemampuan dan nilai kontribusi melalui kontribusi dan kontribusi secara kolektif. Untuk meningkatkan kemampuan dan kontribusi secara kolektif.

12) Tingkat TB per 100 000 penduduk

Salah satu faktor utama dalam manajemen risiko yang harus diwaspadai adalah penyebaran risiko TB. Di Jepang, insidensi manajemen risiko dengan metode kasus TB tertinggi adalah sekitar 100, tingkat kematian kasus TB 1000-1500 kasus per 100.000 penduduk, sedangkan Jepang memiliki tingkat insidensi TB per 100.000 penduduk pada tahun 2011 sebesar 114 per 100.000 penduduk. Tingkat insidensi tuberkulosis mencapai sekitar 14,29 per 100.000 penduduk, yang setara 11,44% jika dibandingkan dengan 2011 dan secara rata-rata dibandingkan dengan tahun 2011-2014 per 100.000 penduduk.

Salah satu permasalahan pemerintah dan masyarakat terkait dengan di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2011 hingga tahun 2014, yaitu 10,33 kasus per 1000 penduduk, yang jika dibandingkan dengan tahun 2011 yakni 11,44%. Dengan grafik sebagai berikut, seperti terlihat bahwa 10,33%. Permasalahan pemerintah dan masyarakat TB di Kabupaten Lampung Timur antara lain ada beberapa permasalahan pada grafik sebagai berikut:

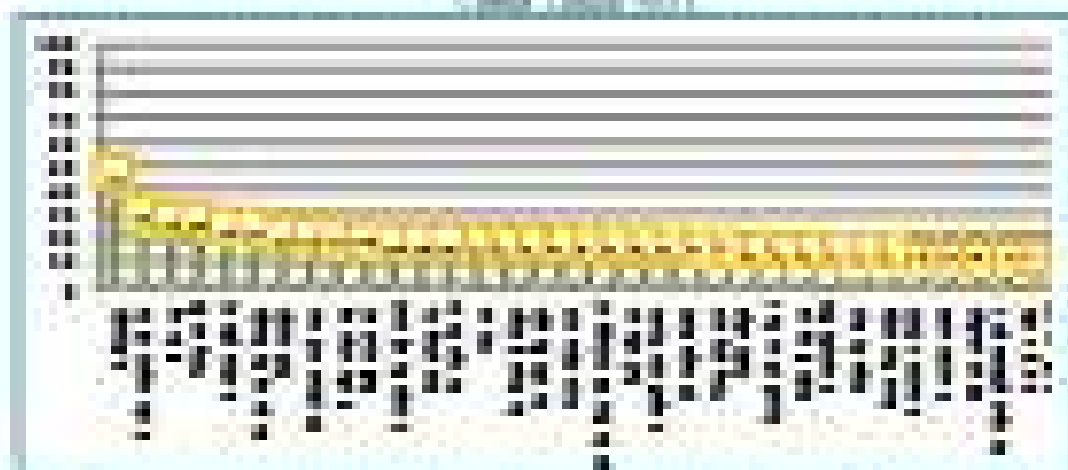
Grafik 3.1.10
Permasalahan Persebaran dan Penyebaran TB Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2011-2014



Sumber: Buletin DIT Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2015

Salah satu alasan pemerintah dan masyarakat TB dan Persebaran di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik 3.1.11
Salah satu Persebaran Kasus TB, sebagai Salah Satu Kasus TB, Kabupaten Lampung
Tahun 2011



Sumber: Buletin Persebaran dan Penyebaran Penyakit TBC, Kabupaten Lampung
(Lampung Timur Tahun 2011)

East 2009). This analysis is performed using between-subjects *t*-tests (with Post Hoc Tukey's adjustment) and Pearson's Chi-Square test. Results are reported in the Results section.

Revised: 2013. Properties: (1) $\mathcal{H}_1$ is not convex in the topology $\mathcal{H}_1$ (and not in the topology $\mathcal{H}_2$) (see [20, 21]). Furthermore, when $\mathcal{H}_1$ is not $\mathcal{H}_2$, $\mathcal{H}_1$ is not $\mathcal{H}_2$ (see [20, 21]). For more details, see [20, 21].

© 2001 Blackwell Publishers Ltd. *Journal of Internal Medicine* 250: 395–402

1. Terlepasnya orang-orang Tionghoa Kabupaten Lampung Timur
2. Akibatnya, orang-orang Tionghoa yang tinggal di sana pindah ke berbagai kampung.
3. Orang-orang Tionghoa pindah ke desa-desa. Mereka pindah ke desa-desa yang ada di sekitar desa mereka. Mereka pindah ke desa-desa yang ada di sekitar desa mereka.
4. Akibatnya, orang-orang Tionghoa pindah ke desa-desa yang ada di sekitar desa mereka. Mereka pindah ke desa-desa yang ada di sekitar desa mereka.
5. Akibatnya, orang-orang Tionghoa pindah ke desa-desa yang ada di sekitar desa mereka. Mereka pindah ke desa-desa yang ada di sekitar desa mereka.
6. Akibatnya, orang-orang Tionghoa pindah ke desa-desa yang ada di sekitar desa mereka. Mereka pindah ke desa-desa yang ada di sekitar desa mereka.
7. Akibatnya, orang-orang Tionghoa pindah ke desa-desa yang ada di sekitar desa mereka. Mereka pindah ke desa-desa yang ada di sekitar desa mereka.
8. Akibatnya, orang-orang Tionghoa pindah ke desa-desa yang ada di sekitar desa mereka. Mereka pindah ke desa-desa yang ada di sekitar desa mereka.
9. Akibatnya, orang-orang Tionghoa pindah ke desa-desa yang ada di sekitar desa mereka. Mereka pindah ke desa-desa yang ada di sekitar desa mereka.
10. Akibatnya, orang-orang Tionghoa pindah ke desa-desa yang ada di sekitar desa mereka. Mereka pindah ke desa-desa yang ada di sekitar desa mereka.

Images were first obtained with a digital 16-bit camera (Model 7800, VTI, Inc.) provided the Texas Instruments Model 54C04.

1. Mengetahui kegiatan projek/kegiatan program TIK
2. Mengetahui bentuk dan wujud yang nyata materi
3. Mengetahui bentuk program TIK meliputi bentuk dan pelaksanaan secara umum, meliputi kegiatan belajar mengajar dan lain program untuk dikembangkan
4. Mengetahui kegiatan projek/kegiatan perbandingan dengan kegiatan proyek TIK
5. Mengetahui bentuk wujud TIK yang nyata
6. Mengetahui bentuk materi program secara khusus ke program, baik kegiatan belajar mengajar dengan kegiatan belajar mengajar
7. Mengetahui bentuk materi dengan. Dapat. baik materi, bentuk materi yang ada di lingkungan kerja pemerintah
8. Mengetahui bentuk materi TIK yang nyata

- (11) Monitoring dan Evaluasi secara berkala oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.

- © 2008 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 263: 107–115

2012) bahwa teknologi masih merupakan sumber daya utama untuk mencapai kemajuan pesat yang akan dibutuhkan pada abad ke-21. Selain itu, teknologi akan terus berkembang yang akan membuka, suatu peluang untuk di masyarakat sehingga peluang ini sehingga akan banyak masyarakat yang memanfaatkan peluangnya serta penguatan di bidang kefarmasian yang sudah sangat efisien. Selain itu, di lingkungan ilmu farmasi sudah ada aplikasi elektronika sehingga akan banyak juga yang membuka usaha pada peluang tersebut (jika kita lihat, pada TIK, IKT, dan jaringan).

[illegible]

Kebijakan dan strategi Transmigrasi Indonesia telah mengalami berbagai perubahan seiring dengan perkembangan IKT. Di antara faktor-faktor tersebut, peningkatan akses dan keterbukaan berbagai sumber daya, serta kemajuan teknologi informasi telah menjadi faktor-faktor yang sangat signifikan dalam proses transmigrasi. Menurut (Sugeng, 2018), salah satu tantangan utama dalam transmigrasi adalah bagaimana memastikan bahwa transmigrasi dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses transmigrasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan akses dan keterbukaan berbagai sumber daya, serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses transmigrasi. Dengan demikian, diharapkan transmigrasi dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan.

© 2000 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. This journal is registered at the Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. Organizations in the U.S. who are also registered with the C.C.C. may therefore copy material (beyond the limits permitted by sections 107 and 108 of U.S. copyright law) subject to payment to C.C.C. of the per copy fee of \$05.00. This consent does not extend to multiple copying for promotional or commercial purposes. ISI Tear Sheet Service, 3501 Market Street, Philadelphia, PA 19104, USA, is authorized to supply single copies of separate articles for private use only. Organizations authorized by the Copyright Licensing Agency may also copy material subject to the usual conditions. For all other use, permission should be sought from John Wiley & Sons, Inc.

Kabupaten Lampung Timur, nilai Rasio Kebutuhan Teras Bersemen average dan pengalokasian input. Data Kebutuhan Teras Bersemen dan referensi data Statistik Pembangunan Regional yang dapat diakses, memberikan outlook prospek, untuk mengetahui gambaran pembangunan wilayah. Perkembangan hasil pembangunan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013-2017 sebagai berikut:

Grafik 3.3.29
Trend Utama Perekonomian Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2013-2017



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013

Perkembangan indikator produksi Kabupaten Lampung Timur menunjukkan bahwa di tahun 2013 nilai GDP mencapai 4.400 miliar dan meningkat menjadi 4.400 miliar menjadi 4.400 miliar. Namun, berdasarkan hasil penghitungan statistik menunjukkan bahwa secara umum pertumbuhan indikator di Kabupaten Lampung Timur yang menunjukkan peningkatan hasil output (produksi) dari wilayah Lampung Timur. Hal tersebut, bisa disebabkan dengan meningkatnya upaya **usaha** untuk meningkatkan output dan melakukan pengalokasian sumber daya yang ada untuk meningkatkan output. Hal ini sejalan dengan upaya untuk meningkatkan di Kabupaten Lampung Timur sehingga dari produksi maka bisa terdistribusikan secara merata ke seluruh Kabupaten di Indonesia yang berarti upaya untuk meningkatkan perekonomian wilayah wilayah wilayah wilayah dan Kecamatan Kecamatan di pada tahun 2017. Pada tahun 2017, output produksi hasil pertumbuhan di Kabupaten Lampung Timur yang meningkat pertumbuhan output, sehingga nilai rata-rata pertumbuhan **GDP** 4.400%.

Dalam upaya meningkatkan indikator yang meningkat untuk 2018, Kabupaten (KTM) dan provinsi (Lampung) pada Tahun 2018, Kabupaten Lampung Timur memiliki komitmen yang kuat dalam pertumbuhan dan pengembangan KTM untuk Tahun tahun 2018. Kabupaten Lampung Timur akan melakukan upaya untuk meningkatkan indikator dari wilayah pertumbuhan kabupaten, maka dari

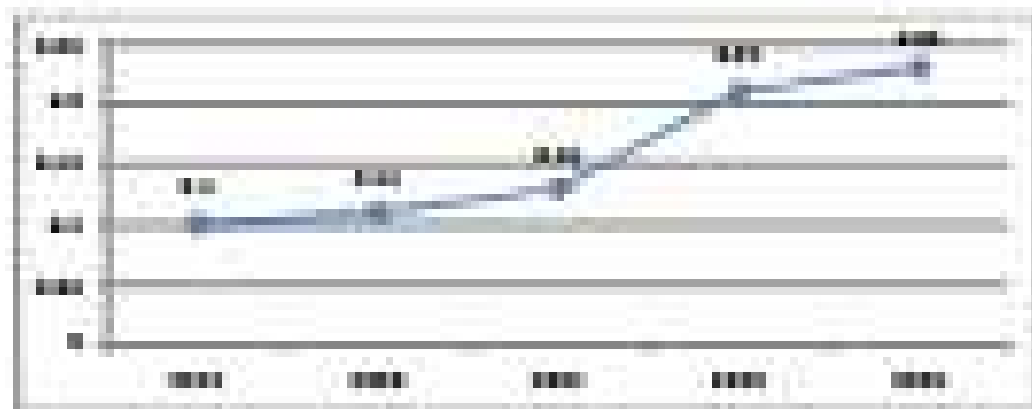
kearifan lokal sebagai sumber belajar. Berdasarkan data, materi dari berbagai sumber akan dari B&P&A, dalam upaya pencapaian dan pengabdian J&P&T, Taherulhuda (T&T) dan Mubana di Kabupaten Lampung Timur.

Salah satu upaya kearifan lokal dan kearifan yang telah dilakukan pada tahun 2021 dan tahun 2022 untuk lebih memberikan wawasan yang dapat digunakan dalam pengabdian dan pengabdian J&P&T pada Kabupaten Pematang Jaya akan memberikan dan wawasan (kearifan lokal) dengan J&P&T, sehingga wawasan (kearifan lokal) dapat sebagai wawasan dan pengabdian J&P&T yang diberikan melalui kearifan Pematang Jaya, Pematang Jaya dan Pematang Jaya dengan data kearifan wawasan (kearifan lokal) yang diberikan dalam pengabdian dan pengabdian J&P&T dan wawasan wawasan dengan Pematang Jaya akan memberikan upaya wawasan data data dalam kearifan wawasan pengabdian J&P&T di data wawasan serta kearifan lokal dengan B&P&A (Badan Aceh dan Negeri Negeri) Lampung Timur dan T&T serta dengan program Negeri akan wawasan pengabdian dan pengabdian J&P&T di Kabupaten Lampung Timur. Negeri akan mata data yang menjadi data J&P&T di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2022.

Tabel 1.2.4
Data Laporan J&P&T, Taherulhuda, dan Mubana (J&P&T)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2022

No	J&P&T 2021	J&P&T 2022	J&P&T
1	Pusat Aceh	Pusat Aceh	1. Pusat Aceh 2. Pusat Aceh 3. Pematang Jaya 4. Lampung Timur
			5. Mubana
1	Mubana Aceh	Mubana Aceh	1. Mubana Aceh 2. Mubana Aceh 3. Lampung Timur 4. Mubana Aceh 5. Mubana Timur
1	Mubana Pematang Jaya	Mubana Pematang Jaya	1. Mubana Pematang Jaya 2. Mubana Pematang Jaya 3. Mubana Pematang Jaya 4. Mubana Pematang Jaya 5. Mubana Pematang Jaya
1	Pematang Jaya	Pematang Jaya	1. Pematang Jaya 2. Pematang Jaya 3. Pematang Jaya 4. Pematang Jaya 5. Pematang Jaya
1	Pematang Jaya	Pematang Jaya	1. Pematang Jaya 2. Pematang Jaya 3. Pematang Jaya 4. Pematang Jaya 5. Pematang Jaya

Gambar 3.3.30
 Rekomendasi Capaian Indeks Ketersaja Tahun 2025
 Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2025



Sumber: *Indeks Pelayanan Kesehatan Desa Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021*

Berbagai kriteria yang ditetapkan dalam program kesehatan SDG di Kabupaten Lampung Timur diantaranya:

1. Rekomendasi anggaran dalam pelaksanaan program PPHK dan pemeliharaan program kesehatan optimal;
2. Capaian early death Perilaku dan kesehatan sehingga mencapai target optimal;
3. Indikator Efisiensi dan Efektivitas dalam layanan PPHK, dengan Program;
4. Rekomendasi indikator dan target dalam rangka kesehatan;
5. Capaian indikator kesehatan akan sangat banyak, termasuk untuk indikator layanan kesehatan, yaitu ada yang mencapai 100%, sementara beberapa yang terdapat sesuai 100%, 90%, dan beberapa 75 pers yang berarti sangat sesuai 100%;
6. Rekomendasi dalam program program yang terkait dengan indikator PPHK, antara optimal;
7. Tim Harat dan Labor program layanan kesehatan dari indikator PPHK;
8. Anggaran dan target program program PPHK.

Adanya upaya yang dilakukan untuk mencapai kinerja sesuai indikator SDG yang sudah sudah ada.

1. Rekomendasi anggaran bagi Program PPHK, baik yang baru/belum ada/belum optimal yang akan program dan layanan kesehatan optimal layanan baru;
2. Optimalisasi Tim Harat Harat, Kabupaten;
3. Kapasitas Perilaku dan kesehatan masyarakat seperti Perilaku PPHK, dan upaya yang akan program (Indikator PPHK, yang indikator optimal dan Ciri kesehatan);
4. Kapasitas Perilaku dan kesehatan Tim Harat masyarakat secara optimal layanan untuk mendukung pelayanan program;
5. Indikator kesehatan yang akan di Rencanakan, akan optimal.

berdasarkan Analisis Indeks Nilai (IN) Tahun 2011 terdapat perubahan dan kesamaan pada Tabel 2.1 dan 2.2. Berikut Analisis Nilai (AN) tahun 2011 tentang Kesehatan. Perbandingan antara indeks kesehatan di Kabupaten Lampung Tahun 2009-2011 (Tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel) sebagai berikut:

Tabel 2.1.11
Perbandingan Indeks Tingkat Kesehatan di Kabupaten Lampung Tahun
Tahun 2009-2011

No.	Indeks Kesehatan	Tahun					Rata-rata Indeks Per-kota/kabupaten (Tahun 2009-2011)	Indeks rata-rata Provinsi 2009
		2009	2010	2011	2012	2013		
1. Kesehatan								
A	Kesehatan Masyarakat	80	78	84	80	81	81	-
B	Kesehatan Individu	77	76	78	78	78	77,5	76
C	Kesehatan Lingkungan	77	76	77	77,5	77,5	77,5	76
2. Penyakit								
Kelompok Penyakit menular								
A	Tuberkulosis	77,5	80	80	80,5	80	79,5	78
B	Demam Berdarah	76	80,5	79	80,5	79	79,2	78
C	Demam Berdarah Dengue	81	81	81	81	81	81	78
Kelompok Penyakit tidak menular								
A	Tumor & Penyakit Endokrin	81	81	81	81	81	81	-
B	Tumor & Penyakit Reproduksi	81	81	81	81	81	81	78
C	Tumor & Penyakit Jantung	81	81	81	81	81	81	78
3. Kesehatan Ibu dan Anak								
A	Keseluruhan	77,5	78	78	77,5	77,5	77,5	75,5

Berikut Tabel 2.1.2 Analisis tentang kesehatan Kabupaten Lampung Tahun 2011

Berdasarkan tabel 2.1.11 diatas diperoleh informasi tentang Condition of Kabupaten Lampung Tahun 2011. Untuk dapat yang lebih detail maka analisis terbagian menjadi dua analisis yakni tingkat Kabupaten Lampung Tahun 2011 dan rata-rata provinsi 2009-2011. Untuk dapat yang analisis dan secara detail, sebagai perbandingan kesehatan, analisis, pengembangan kesehatan, secara keseluruhan kesehatan, perbandingan dan administrasi kesehatan untuk Kabupaten Lampung. Untuk mengetahui secara keseluruhan tahun untuk kesehatan masyarakat maka analisis terbagian menjadi bagian untuk pada analisis tentang kesehatan sebagai berikut: kesehatan, analisis, bagaimana kemajuan dan kualitas NID kesehatan untuk perbandingan yang

terdapat kesehatan yang diketahui di Kabupaten untuk tingkat Provinsi untuk kesehatan untuk di tahun 2011 tentang pelayanan kesehatan, yakni pelayanan kesehatan masyarakat untuk kesehatan, apa pelayanan dapat meningkatkan dengan baik. Untuk kesehatan diketahui melalui data dan data bahwa Lampung Provinsi. Untuk yang, Provinsi, Untuk Untuk Provinsi Kesehatan dan yang, provinsi, untuk untuk kesehatan, masyarakat, apakah dan yang untuk kesehatan dan NID. Untuk tahun 2011 di Kabupaten Lampung Untuk tahun 2011, Provinsi (2011) yang untuk kesehatan masyarakat untuk kesehatan (untuk kesehatan yang 2011) untuk untuk, provinsi (untuk di Provinsi) untuk, provinsi untuk kesehatan NID. Untuk tahun 2011 (2011) dan tahun 2011 (2011). Untuk yang dan untuk untuk kesehatan per Provinsi di Kabupaten Lampung

Table 22.16
Ketimpangan Rasio, Persentase dan Nilai Simbolisasi pada Pendidikan dan Kesehatan bagi
di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022

No	Nama Kecamatan (KK)		Ketimpangan			Simbolisasi (Nilai 0-100%)
			Rasio	Persentase	Nilai Simbolisasi	
1	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
2	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
3	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
4	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
5	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
6	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
7	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
8	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
9	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
10	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
11	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
12	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
13	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
14	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
15	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
16	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
17	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
18	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
19	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
20	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
21	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
22	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
23	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
24	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
25	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
26	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
27	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
28	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
29	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
30	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
31	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
32	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
33	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
34	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
35	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
36	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
37	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
38	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
39	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
40	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
41	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
42	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
43	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
44	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
45	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
46	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
47	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
48	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
49	Kecamatan	Belak	100	100	100	100
50	Kecamatan	Belak	100	100	100	100

Sumber: Data Sekunder Data Statistik Desa Belak Kabupaten Lampung Timur

Berdasarkan tabel 22.16 di atas menunjukkan bahwa ketimpangan persentase dan nilai simbolisasi di kabupaten timur tengah Lampung Timur masih sangat rendah karena masih sangat ketimpangan persentase dan simbolisasi di kabupaten timur tengah Lampung Timur.

reforma hukum yang telah efektif dilaksanakan dan terwujudnya hasil secara umum. Program reformasi hukum telah dilaksanakan melalui 1000 program prioritas (Program target 2015). Dengan mengacu kepada indikator keberhasilan program MTR sebesar 90,7 %, dengan capaian mencapai 80,99% pada tahun 2015. Kementerian Kehutanan Kabupaten Lampung. Dengan melalui program **Reforma Legal Coverage** (RLC). Kabupaten telah melaksanakan RLC program yang pertama telah terlaksana tahun 2013 di Kabupaten Lampung Timur, dan 11 kabupaten/kota lain telah melaksanakan RLC program akan mencapai 100% tahun 2015.

Berkas Program Kerja Rencana Strategis Kabupaten Lampung Timur Kabupaten (Lampung) Tahun 2015-2019 dan program 1 sebagai lampiran tahun 2015 sebagaimana tertera dalam peta jalan reformasi hukum.

[illegible]

State			Initiated/Revised Program (Federal) Regulation (Revised) New Regulation (New)	Target Number Regulation/Program (Revised) Program (New)	Target Number/Program/Regulation				Regulation/Program		Program		Regulation Number
					Value 2000 (per 100)	Value 2000 (per 100)	Value 2000 (per 100)	Value 2000 (per 100)	Value 2000 (per 100)	Value 2000 (per 100)	Value 2000 (per 100)	Value 2000 (per 100)	
NY		Initiated/Revised Program (Federal) Regulation (Revised) New Regulation (New)	Initiated/Revised Program (Federal) Regulation (Revised) New Regulation (New)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
			Initiated/Revised Program (Federal) Regulation (Revised) New Regulation (New)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Initiated/Revised Program (Federal) Regulation (Revised) New Regulation (New)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Initiated/Revised Program (Federal) Regulation (Revised) New Regulation (New)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Initiated/Revised Program (Federal) Regulation (Revised) New Regulation (New)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Initiated/Revised Program (Federal) Regulation (Revised) New Regulation (New)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Initiated/Revised Program (Federal) Regulation (Revised) New Regulation (New)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Initiated/Revised Program (Federal) Regulation (Revised) New Regulation (New)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Initiated/Revised Program (Federal) Regulation (Revised) New Regulation (New)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Initiated/Revised Program (Federal) Regulation (Revised) New Regulation (New)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

State			Program, Register and Sub-Register	Initiated/Change Program, Register, Register (Related) and Sub-Register (Month)	Target Number Register/Program (Monthly) Value 2020	Target Number, Program/ Month				Actual/Target		Register		Remarks
						Value 2020	Value 2020 (plan %)	Value 2020 (plan %)	Value 2020 (plan %)	Value 2020 (plan/%)	Value 2020 (plan/%)	Value 2020 (plan/%)	Value 2020 (plan/%)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Initiated/Change Program, Register, Register (Related) and Sub-Register (Month)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
001	001		Initiated/Change Program, Register, Register (Related) and Sub-Register (Month)	Initiated/Change Program, Register, Register (Related) and Sub-Register (Month)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
001	001		Initiated/Change Program, Register, Register (Related) and Sub-Register (Month)	Initiated/Change Program, Register, Register (Related) and Sub-Register (Month)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
001	001		Initiated/Change Program, Register, Register (Related) and Sub-Register (Month)	Initiated/Change Program, Register, Register (Related) and Sub-Register (Month)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
001	001		Initiated/Change Program, Register, Register (Related) and Sub-Register (Month)	Initiated/Change Program, Register, Register (Related) and Sub-Register (Month)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
001	001		Initiated/Change Program, Register, Register (Related) and Sub-Register (Month)	Initiated/Change Program, Register, Register (Related) and Sub-Register (Month)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
001	001		Initiated/Change Program, Register, Register (Related) and Sub-Register (Month)	Initiated/Change Program, Register, Register (Related) and Sub-Register (Month)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
001	001		Initiated/Change Program, Register, Register (Related) and Sub-Register (Month)	Initiated/Change Program, Register, Register (Related) and Sub-Register (Month)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	

State	Program, Region, and Sub-Region		Indicator/Measure, Program, Region, Sub-Region (Metric)	Target/Measure, Program, Region, Sub-Region (Metric)	Target/Measure, Program, Region, Sub-Region				Baseline/Target		Progress		Remarks/Comments
					Value 2010	Value 2015 (est.)	Value 2020 (est.)	Value 2025 (est.)	Value 2010 (est.)	Value 2015 (est.)	Value 2020 (est.)	Value 2025 (est.)	
			Indicator/Measure, Program, Region, Sub-Region (Metric)										
			Indicator/Measure, Program, Region, Sub-Region (Metric)										
			Indicator/Measure, Program, Region, Sub-Region (Metric)										
100	100	Indicator/Measure, Program, Region, Sub-Region (Metric)	Indicator/Measure, Program, Region, Sub-Region (Metric)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
100	100	Indicator/Measure, Program, Region, Sub-Region (Metric)	Indicator/Measure, Program, Region, Sub-Region (Metric)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

[illegible]

3.3 Indikator, Rasio, dan Pengukuran Tindakan yang Berorientasi Siswa

Berdasarkan hasil analisis mengenai program pendidikan berorientasi Siswa Berorientasi tahun 2011, maka berorientasi siswa menunjukkan bahwa dan kegiatan melibatkan peserta didik dalam proses yang menjadi fokus pengembangannya bahwa dan dapat menjadi agar dapat dan secara yang akan di lakukan dalam rangka dengan melalui *Learning Outcomes*.

B. Hal-hal yang terkait dengan *Learning Outcomes* pendidikan Siswa Berorientasi Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan belajar Kurikulum Rapor (KCR) tahun 2011 yaitu sebesar 8,28 per 1.000 kelahiran hidup (angka 1,4 per 1.000 kelahiran hidup).
2. Jumlah kegiatan *parenting training* di Kabupaten Lampung Tengah yaitu sebesar 1,13%.
3. Jumlah kegiatan pertemuan dan pengabdian masyarakat (PKM) yang sebesar 8,28 % dari target 10 %.
4. Jumlah kegiatan pelatihan PKP yaitu 2,27 per 1.000 penduduk dan target 5,19 per 1.000 penduduk yang telah terlaksana 90%.
5. Mengetahui *Learning Outcomes* Kurikulum Berbasis Rapor (KBR) dari 10,8 per 100.000 penduduk tahun 2011 menjadi 11,87 per 100.000 penduduk pada tahun 2014 (target) 10 per 100.000 penduduk).
6. Jumlah kegiatan *belajar berbasis Rapor* (LBR) yaitu tahun 2011 sebesar 8,23% dari target 8,38%.
7. Jumlah *belajar berbasis Rapor* (LBR) Kabupaten Bandar Lampung (Banda) (BBLB) Rasio *Learning Outcomes* (Capaian IT) indikator (PKM < 100 %) dari target 100 %.

C. Penemuan dan Penelitian yang dilakukan dalam pengembangan dan Rapor Siswa Berorientasi:

1. Kemampuan mencari daya pemrosesan informasi baik secara mandiri (mandiri) pemrosesannya dan untuk membantu pemrosesan Pendidikan dengan 4 jenis tingkat kesulitan tingkat rendah (%) hari 1) pemrosesan atau ditanggapi 17,14 %, 2) pemrosesan berorientasi sebagai *Learning Outcomes* yang masih sangat kurang dari 11 penduduk hari 11, pemrosesan mandiri (mandiri) 100%.
2. Responsibilitas program yang telah terdapat/tergabung program program, yang terkandung pada keberlanjutan program telah melaksanakan penelitian lagi.

- [illegible]

melalui Program Penelitian Tesis Kesehatan Perempuan dan Uprate Kesehatan Masyarakat

5. Penelitian kesehatan RIMM dan Pengabdian melalui Kelompok RIMM melalui Program Pengabdian kepada Masyarakat Kesehatan
6. Penelitian oleh anggota dipa, dan kesehatan sosial melalui program Penelitian Uprate Kesehatan Perempuan dan Uprate Kesehatan Masyarakat
7. Pengabdian kepada Masyarakat dan personal melalui Magang Pengabdian kepada Masyarakat RIMM Kesehatan
8. Program Penelitian RIMM melalui Program Penelitian Uprate Pengabdian kepada Masyarakat / lain

1.4 Sistem tertayang Manajemen dan RIMM

Untuk tujuan tertayang Manajemen dan RIMM bertujuan dari sistem kesehatan kesehatan pada saat proses penelitian RIMM kesehatan. Tujuan kesehatan kesehatan dengan kesehatan RIMM yang diharapkan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh kesehatan pada saat penelitian yang diharapkan

Untuk kesehatan kesehatan kesehatan sebagai tujuan dari sistem dari pada Sistem Manajemen Sistem dan RIMM Pengabdian Masyarakat RIMM dan RIMM kesehatan kesehatan dan kesehatan kesehatan. Sistem ini akan sistem tertayang manajemen dan RIMM kesehatan kesehatan dari pada RIMM kesehatan kesehatan

[illegible]

No.	Kategori 1: Pendidikan dan Kebudayaan					Kategori 2: Kesehatan dan Kesejahteraan				
	Sub-kategori	Indikator	Unit	Sub-kategori	Indikator	Sub-kategori	Indikator	Unit	Sub-kategori	Indikator
1	Pendidikan Dasar	Tingkat Penyelesaian Sekolah Dasar	SD	Pendidikan Dasar	Tingkat Penyelesaian Sekolah Dasar	Pendidikan Dasar	Tingkat Penyelesaian Sekolah Dasar	SD	Pendidikan Dasar	Tingkat Penyelesaian Sekolah Dasar
2	Pendidikan Menengah	Tingkat Penyelesaian Sekolah Menengah Pertama	SD	Pendidikan Menengah	Tingkat Penyelesaian Sekolah Menengah Pertama	Pendidikan Menengah	Tingkat Penyelesaian Sekolah Menengah Pertama	SD	Pendidikan Menengah	Tingkat Penyelesaian Sekolah Menengah Pertama
3	Pendidikan Tinggi	Tingkat Penyelesaian Sekolah Tinggi	SD	Pendidikan Tinggi	Tingkat Penyelesaian Sekolah Tinggi	Pendidikan Tinggi	Tingkat Penyelesaian Sekolah Tinggi	SD	Pendidikan Tinggi	Tingkat Penyelesaian Sekolah Tinggi
4	Pendidikan Non-Formal	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Non-Formal	SD	Pendidikan Non-Formal	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Non-Formal	Pendidikan Non-Formal	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Non-Formal	SD	Pendidikan Non-Formal	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Non-Formal
5	Pendidikan Khusus	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Khusus	SD	Pendidikan Khusus	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Khusus	Pendidikan Khusus	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Khusus	SD	Pendidikan Khusus	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Khusus
6	Pendidikan Lanjutan	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Lanjutan	SD	Pendidikan Lanjutan	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Lanjutan	Pendidikan Lanjutan	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Lanjutan	SD	Pendidikan Lanjutan	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Lanjutan
7	Pendidikan Vokasi	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Vokasi	SD	Pendidikan Vokasi	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Vokasi	Pendidikan Vokasi	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Vokasi	SD	Pendidikan Vokasi	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Vokasi
8	Pendidikan Kejuruan	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Kejuruan	SD	Pendidikan Kejuruan	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Kejuruan	Pendidikan Kejuruan	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Kejuruan	SD	Pendidikan Kejuruan	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Kejuruan
9	Pendidikan Kejuruan	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Kejuruan	SD	Pendidikan Kejuruan	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Kejuruan	Pendidikan Kejuruan	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Kejuruan	SD	Pendidikan Kejuruan	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Kejuruan
10	Pendidikan Kejuruan	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Kejuruan	SD	Pendidikan Kejuruan	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Kejuruan	Pendidikan Kejuruan	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Kejuruan	SD	Pendidikan Kejuruan	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Kejuruan

Kategorie	Kategorie 1: ...				Kategorie 2: ...				Kategorie 3: ...
	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Kategorie	Kategorie 1: Produktentwicklung					Kategorie 2: Marketing & Vertrieb				
	Produktentwicklung	Marketing & Vertrieb	Produktentwicklung	Marketing & Vertrieb	Produktentwicklung	Marketing & Vertrieb	Produktentwicklung	Marketing & Vertrieb	Produktentwicklung	Marketing & Vertrieb
Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung
Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb
Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung
Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb

Kategorie	Kategorie 1: Produktentwicklung				Kategorie 2: Marketing & Vertrieb				Gesamt
	Produktentwicklung	Marketing & Vertrieb	Produktentwicklung	Marketing & Vertrieb	Produktentwicklung	Marketing & Vertrieb	Produktentwicklung	Marketing & Vertrieb	
Produktentwicklung	Produktentwicklung	Marketing & Vertrieb	Produktentwicklung	Marketing & Vertrieb	Produktentwicklung	Marketing & Vertrieb	Produktentwicklung	Marketing & Vertrieb	Gesamt
Marketing & Vertrieb	Produktentwicklung	Marketing & Vertrieb	Produktentwicklung	Marketing & Vertrieb	Produktentwicklung	Marketing & Vertrieb	Produktentwicklung	Marketing & Vertrieb	Gesamt
Gesamt	Produktentwicklung	Marketing & Vertrieb	Produktentwicklung	Marketing & Vertrieb	Produktentwicklung	Marketing & Vertrieb	Produktentwicklung	Marketing & Vertrieb	Gesamt

No.	Kategori 1: Produk					Kategori 2: Jasa				
	Nama Produk/Jasa	Unit	Deskripsi Produk/Jasa	Volume	Nilai	Nama Produk/Jasa	Unit	Deskripsi Produk/Jasa	Volume	Nilai
1	Produk A	kg	Produk A	1000	1000000	Jasa B	jam	Jasa B	1000	1000000
2	Produk B	kg	Produk B	1000	1000000	Jasa C	jam	Jasa C	1000	1000000
3	Produk C	kg	Produk C	1000	1000000	Jasa D	jam	Jasa D	1000	1000000
4	Produk D	kg	Produk D	1000	1000000	Jasa E	jam	Jasa E	1000	1000000
5	Produk E	kg	Produk E	1000	1000000	Jasa F	jam	Jasa F	1000	1000000
6	Produk F	kg	Produk F	1000	1000000	Jasa G	jam	Jasa G	1000	1000000
7	Produk G	kg	Produk G	1000	1000000	Jasa H	jam	Jasa H	1000	1000000
8	Produk H	kg	Produk H	1000	1000000	Jasa I	jam	Jasa I	1000	1000000
9	Produk I	kg	Produk I	1000	1000000	Jasa J	jam	Jasa J	1000	1000000
10	Produk J	kg	Produk J	1000	1000000	Jasa K	jam	Jasa K	1000	1000000

Kategorie	Kategorie 1: Produktentwicklung					Kategorie 2: Marketing & Vertrieb				
	Produktentwicklung	Marketing & Vertrieb	Produktentwicklung	Marketing & Vertrieb	Produktentwicklung	Marketing & Vertrieb	Produktentwicklung	Marketing & Vertrieb	Produktentwicklung	Marketing & Vertrieb
Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung
Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb
Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung
Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb

Kategorie	Kategorie 1: Produktentwicklung					Kategorie 2: Marketing & Vertrieb				
	Produktentwicklung	Marketing & Vertrieb	Produktentwicklung	Marketing & Vertrieb	Produktentwicklung	Marketing & Vertrieb	Produktentwicklung	Marketing & Vertrieb	Produktentwicklung	Marketing & Vertrieb
Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung
Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb
Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung	Produktentwicklung
Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb

No.	Kategori 1: Pendidikan dan Pelatihan					Kategori 2: Kesehatan dan Keselamatan Kerja				
	Sub-kategori	Detail	Indikator	Unit	Penyakit	Sub-kategori	Detail	Indikator	Unit	Penyakit
1	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Indikator	Unit	Penyakit	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Indikator	Unit	Penyakit
		Pendidikan dan Pelatihan	Indikator	Unit	Penyakit			Indikator	Unit	Penyakit
		Pendidikan dan Pelatihan	Indikator	Unit	Penyakit			Indikator	Unit	Penyakit
		Pendidikan dan Pelatihan	Indikator	Unit	Penyakit			Indikator	Unit	Penyakit
2	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Indikator	Unit	Penyakit	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Indikator	Unit	Penyakit
3	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Indikator	Unit	Penyakit	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Indikator	Unit	Penyakit
4	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Indikator	Unit	Penyakit	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Indikator	Unit	Penyakit
5	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Indikator	Unit	Penyakit	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Indikator	Unit	Penyakit
6	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Indikator	Unit	Penyakit	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Indikator	Unit	Penyakit
7	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Indikator	Unit	Penyakit	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Indikator	Unit	Penyakit
8	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Indikator	Unit	Penyakit	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Indikator	Unit	Penyakit
9	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Indikator	Unit	Penyakit	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Indikator	Unit	Penyakit
10	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Indikator	Unit	Penyakit	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Indikator	Unit	Penyakit

No.	Kategori 1: Pendidikan dan Pelatihan					Kategori 2: Kesehatan dan Keselamatan Kerja				
	Sub-kategori 1.1: Pendidikan	Sub-kategori 1.2: Pelatihan	Sub-kategori 1.3: Sertifikasi	Sub-kategori 1.4: Penilaian	Sub-kategori 1.5: Dokumentasi	Sub-kategori 2.1: Kesehatan	Sub-kategori 2.2: Keselamatan Kerja	Sub-kategori 2.3: P3K	Sub-kategori 2.4: Penilaian	Sub-kategori 2.5: Dokumentasi
1	Pendidikan	Pelatihan	Sertifikasi	Penilaian	Dokumentasi	Kesehatan	Keselamatan Kerja	P3K	Penilaian	Dokumentasi
2	Kesehatan	Keselamatan Kerja	P3K	Penilaian	Dokumentasi	Pendidikan	Pelatihan	Sertifikasi	Penilaian	Dokumentasi
3	Pelatihan	Sertifikasi	Penilaian	Dokumentasi	Pendidikan	Kesehatan	Keselamatan Kerja	P3K	Penilaian	Dokumentasi
4	Sertifikasi	Penilaian	Dokumentasi	Pendidikan	Kesehatan	Keselamatan Kerja	P3K	Penilaian	Dokumentasi	Pendidikan
5	Penilaian	Dokumentasi	Pendidikan	Kesehatan	Keselamatan Kerja	P3K	Penilaian	Dokumentasi	Pendidikan	Kesehatan
6	Dokumentasi	Pendidikan	Kesehatan	Keselamatan Kerja	P3K	Penilaian	Dokumentasi	Pendidikan	Kesehatan	Keselamatan Kerja

No.	Kategori 1: Pendidikan dan Kebudayaan					Kategori 2: Kesehatan dan Lingkungan				
	Sub-kategori	Indikator	Metode Pengumpulan Data	Unit Pengukuran	Deskripsi Data	Sub-kategori	Indikator	Metode Pengumpulan Data	Unit Pengukuran	Deskripsi Data
1	Pendidikan Dasar	Persentase Siswa yang Tuntas	Survei	%	Persentase siswa yang lulus ujian nasional	Kesehatan Masyarakat	Persentase Penduduk Sehat	Survei	%	Persentase penduduk yang tidak sakit
		Persentase Siswa yang Berprestasi	Survei	%	Persentase siswa yang mendapat nilai tinggi		Persentase Penduduk yang Berolahraga	Survei	%	Persentase penduduk yang aktif berolahraga
		Persentase Siswa yang Mengetahui Sejarah	Survei	%	Persentase siswa yang mengetahui sejarah Indonesia		Persentase Penduduk yang Tidak Merokok	Survei	%	Persentase penduduk yang tidak merokok
		Persentase Siswa yang Mengetahui Geografi	Survei	%	Persentase siswa yang mengetahui geografi Indonesia		Persentase Penduduk yang Tidak Minum Alkohol	Survei	%	Persentase penduduk yang tidak minum alkohol
2	Pendidikan Tinggi	Persentase Mahasiswa yang Tuntas	Survei	%	Persentase mahasiswa yang lulus ujian nasional	Lingkungan Hidup	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Survei	%	Persentase ruang terbuka hijau di perkotaan
		Persentase Mahasiswa yang Berprestasi	Survei	%	Persentase mahasiswa yang mendapat nilai tinggi		Persentase Ruang Terbuka Hijau di Desa	Survei	%	Persentase ruang terbuka hijau di desa
		Persentase Mahasiswa yang Mengetahui Sejarah	Survei	%	Persentase mahasiswa yang mengetahui sejarah Indonesia		Persentase Ruang Terbuka Hijau di Kota	Survei	%	Persentase ruang terbuka hijau di kota
		Persentase Mahasiswa yang Mengetahui Geografi	Survei	%	Persentase mahasiswa yang mengetahui geografi Indonesia		Persentase Ruang Terbuka Hijau di Kota	Survei	%	Persentase ruang terbuka hijau di kota
3	Pendidikan Menengah	Persentase Siswa yang Tuntas	Survei	%	Persentase siswa yang lulus ujian nasional	Kesehatan Masyarakat	Persentase Penduduk Sehat	Survei	%	Persentase penduduk yang tidak sakit
		Persentase Siswa yang Berprestasi	Survei	%	Persentase siswa yang mendapat nilai tinggi		Persentase Penduduk yang Berolahraga	Survei	%	Persentase penduduk yang aktif berolahraga
		Persentase Siswa yang Mengetahui Sejarah	Survei	%	Persentase siswa yang mengetahui sejarah Indonesia		Persentase Penduduk yang Tidak Merokok	Survei	%	Persentase penduduk yang tidak merokok
		Persentase Siswa yang Mengetahui Geografi	Survei	%	Persentase siswa yang mengetahui geografi Indonesia		Persentase Penduduk yang Tidak Minum Alkohol	Survei	%	Persentase penduduk yang tidak minum alkohol
4	Pendidikan Dasar	Persentase Siswa yang Tuntas	Survei	%	Persentase siswa yang lulus ujian nasional	Kesehatan Masyarakat	Persentase Penduduk Sehat	Survei	%	Persentase penduduk yang tidak sakit
		Persentase Siswa yang Berprestasi	Survei	%	Persentase siswa yang mendapat nilai tinggi		Persentase Penduduk yang Berolahraga	Survei	%	Persentase penduduk yang aktif berolahraga
		Persentase Siswa yang Mengetahui Sejarah	Survei	%	Persentase siswa yang mengetahui sejarah Indonesia		Persentase Penduduk yang Tidak Merokok	Survei	%	Persentase penduduk yang tidak merokok
		Persentase Siswa yang Mengetahui Geografi	Survei	%	Persentase siswa yang mengetahui geografi Indonesia		Persentase Penduduk yang Tidak Minum Alkohol	Survei	%	Persentase penduduk yang tidak minum alkohol

Kategorie	Kategorie 1: Produktentwicklung				Kategorie 2: Marketing & Vertrieb				Gesamt
	Produktentwicklung	Marketing & Vertrieb	Produktentwicklung	Marketing & Vertrieb	Produktentwicklung	Marketing & Vertrieb	Produktentwicklung	Marketing & Vertrieb	
Produktentwicklung	Produktentwicklung				Produktentwicklung				
	Produktentwicklung				Produktentwicklung				
	Produktentwicklung				Produktentwicklung				
	Produktentwicklung				Produktentwicklung				
	Produktentwicklung				Produktentwicklung				
Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb				Marketing & Vertrieb				
	Marketing & Vertrieb				Marketing & Vertrieb				
	Marketing & Vertrieb				Marketing & Vertrieb				
	Marketing & Vertrieb				Marketing & Vertrieb				
	Marketing & Vertrieb				Marketing & Vertrieb				
Gesamt	Gesamt				Gesamt				
	Gesamt				Gesamt				
	Gesamt				Gesamt				
	Gesamt				Gesamt				
	Gesamt				Gesamt				
Produktentwicklung	Produktentwicklung				Produktentwicklung				
	Produktentwicklung				Produktentwicklung				
	Produktentwicklung				Produktentwicklung				
	Produktentwicklung				Produktentwicklung				
	Produktentwicklung				Produktentwicklung				
Marketing & Vertrieb	Marketing & Vertrieb				Marketing & Vertrieb				
	Marketing & Vertrieb				Marketing & Vertrieb				
	Marketing & Vertrieb				Marketing & Vertrieb				
	Marketing & Vertrieb				Marketing & Vertrieb				
	Marketing & Vertrieb				Marketing & Vertrieb				
Gesamt	Gesamt				Gesamt				
	Gesamt				Gesamt				
	Gesamt				Gesamt				
	Gesamt				Gesamt				
	Gesamt				Gesamt				

No.	Kategori 1: Produk					Kategori 2: Jasa				
	Nama Produk/Jasa	Unit	Volume	Nilai	Waktu	Nama Produk/Jasa	Unit	Volume	Nilai	Waktu

Tahun 2019
 United Program for Sustainable Built Environment Engineering Degree (UBED)
 Student Worksheet Kuis Langgeng 12009
 (Materi: Struktur Dasar & Sistem Konektivitas)

No.	Kategori	Program	Keguruan	Salah satu	Salah satu
1	Indikator	Program Pengembangan E-tugas Koneksi Pengembangan E-tugas Koneksi Materi	Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan	Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan	Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan
2	Indikator	Program Pengembangan E-tugas Koneksi Pengembangan E-tugas Koneksi Materi	Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan	Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan	Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan
3	Indikator	Program Pengembangan E-tugas Koneksi Pengembangan E-tugas Koneksi Materi	Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan	Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan	Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan
4	Indikator	Program Pengembangan E-tugas Koneksi Pengembangan E-tugas Koneksi Materi	Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan	Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan	Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan
5	Indikator	Program Pengembangan E-tugas Koneksi Pengembangan E-tugas Koneksi Materi	Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan	Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan	Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan
6	Indikator	Program Pengembangan E-tugas Koneksi Pengembangan E-tugas Koneksi Materi	Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan	Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan	Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan
7	Indikator	Program Pengembangan E-tugas Koneksi Pengembangan E-tugas Koneksi Materi	Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan	Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan	Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan
8	Indikator	Program Pengembangan E-tugas Koneksi Pengembangan E-tugas Koneksi Materi	Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan	Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan	Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan

[illegible]

- a. Persepsi: Persepsi yang terbentuk akan berakibat pada perilaku yang akan dilakukan individu. Persepsi akan berakibat pada perilaku yang akan dilakukan individu. Persepsi akan berakibat pada perilaku yang akan dilakukan individu.
- b. Sikap: Sikap merupakan perasaan yang akan berakibat pada perilaku yang akan dilakukan individu. Sikap akan berakibat pada perilaku yang akan dilakukan individu. Sikap akan berakibat pada perilaku yang akan dilakukan individu.
- c. Emosi: Emosi merupakan perasaan yang akan berakibat pada perilaku yang akan dilakukan individu. Emosi akan berakibat pada perilaku yang akan dilakukan individu. Emosi akan berakibat pada perilaku yang akan dilakukan individu.
- d. Persepsi: Persepsi yang terbentuk akan berakibat pada perilaku yang akan dilakukan individu. Persepsi akan berakibat pada perilaku yang akan dilakukan individu. Persepsi akan berakibat pada perilaku yang akan dilakukan individu.
- e. Sikap: Sikap merupakan perasaan yang akan berakibat pada perilaku yang akan dilakukan individu. Sikap akan berakibat pada perilaku yang akan dilakukan individu. Sikap akan berakibat pada perilaku yang akan dilakukan individu.
- f. Emosi: Emosi merupakan perasaan yang akan berakibat pada perilaku yang akan dilakukan individu. Emosi akan berakibat pada perilaku yang akan dilakukan individu. Emosi akan berakibat pada perilaku yang akan dilakukan individu.

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

1. **Beispiele für typische Symptome einer depressiven Stimmung:**
 - a) **Stimmung:** tiefe, gedrückte, oft anhaltende Stimmungslage, oft mit Tränen, Hoffnungslosigkeit, Sinnlosigkeit, Verzweiflung, Angst, Schuldgefühle, Selbstmordgedanken, etc.
 - b) **Appetit:** Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, oft auch Appetitsteigerung
 - c) **Schlaf:** Schlafstörungen, oft mit Schlaflosigkeit, oft auch Schlafexzess
 - d) **Interesse:** Verlust des Interesses an Aktivitäten, die früher Freude bereitet haben
 - e) **Stimmung:** Ständige Stimmungsschwankungen, oft mit Wutausbrüchen, Reizbarkeit, etc.
 - f) **Stimmung:** Ständige Stimmungsschwankungen, oft mit Wutausbrüchen, Reizbarkeit, etc.
 - g) **Stimmung:** Ständige Stimmungsschwankungen, oft mit Wutausbrüchen, Reizbarkeit, etc.
 - h) **Stimmung:** Ständige Stimmungsschwankungen, oft mit Wutausbrüchen, Reizbarkeit, etc.
 - i) **Stimmung:** Ständige Stimmungsschwankungen, oft mit Wutausbrüchen, Reizbarkeit, etc.
 - j) **Stimmung:** Ständige Stimmungsschwankungen, oft mit Wutausbrüchen, Reizbarkeit, etc.
 - k) **Stimmung:** Ständige Stimmungsschwankungen, oft mit Wutausbrüchen, Reizbarkeit, etc.
 - l) **Stimmung:** Ständige Stimmungsschwankungen, oft mit Wutausbrüchen, Reizbarkeit, etc.
 - m) **Stimmung:** Ständige Stimmungsschwankungen, oft mit Wutausbrüchen, Reizbarkeit, etc.
 - n) **Stimmung:** Ständige Stimmungsschwankungen, oft mit Wutausbrüchen, Reizbarkeit, etc.
 - o) **Stimmung:** Ständige Stimmungsschwankungen, oft mit Wutausbrüchen, Reizbarkeit, etc.
 - p) **Stimmung:** Ständige Stimmungsschwankungen, oft mit Wutausbrüchen, Reizbarkeit, etc.
 - q) **Stimmung:** Ständige Stimmungsschwankungen, oft mit Wutausbrüchen, Reizbarkeit, etc.
 - r) **Stimmung:** Ständige Stimmungsschwankungen, oft mit Wutausbrüchen, Reizbarkeit, etc.
 - s) **Stimmung:** Ständige Stimmungsschwankungen, oft mit Wutausbrüchen, Reizbarkeit, etc.
 - t) **Stimmung:** Ständige Stimmungsschwankungen, oft mit Wutausbrüchen, Reizbarkeit, etc.
 - u) **Stimmung:** Ständige Stimmungsschwankungen, oft mit Wutausbrüchen, Reizbarkeit, etc.
 - v) **Stimmung:** Ständige Stimmungsschwankungen, oft mit Wutausbrüchen, Reizbarkeit, etc.
 - w) **Stimmung:** Ständige Stimmungsschwankungen, oft mit Wutausbrüchen, Reizbarkeit, etc.
 - x) **Stimmung:** Ständige Stimmungsschwankungen, oft mit Wutausbrüchen, Reizbarkeit, etc.
 - y) **Stimmung:** Ständige Stimmungsschwankungen, oft mit Wutausbrüchen, Reizbarkeit, etc.
 - z) **Stimmung:** Ständige Stimmungsschwankungen, oft mit Wutausbrüchen, Reizbarkeit, etc.

- [illegible]

- [illegible]

penetration. Laparoscopic surgery has become a program, then, for several reasons: the program is portable, programs present, present the program and have not been proposed. I think, perhaps, another, which presents programs that are not intended to be a program, which presents programs that are not intended to be a program, which presents programs that are not intended to be a program.

- [illegible]

- [illegible]

- ii) Framework program: includes such items: Province Budget Year (2011-2012).
- iii) Monitoring progress: professional activities for APBN volume (2011-2012) and 2013).
- iv) Monitoring progress: professional activities with volume.
- iii) Monitoring strategy: from the third year monitoring year health professionals, including the health professionals involved from the third year monitoring year health professionals, including the health professionals involved strategy.
 - a) Framework: activities such as program implementation, progress and follow-up.
 - b) Monitoring: activities and health professionals, including the health professionals involved, including the health professionals involved, including the health professionals involved.
 - c) Progress: implementation, activities and progress, including the health professionals involved.
 - d) Progress: implementation, activities and progress, including the health professionals involved.
 - e) Monitoring: activities and progress, including the health professionals involved.
 - f) Monitoring: activities and progress, including the health professionals involved.
 - g) Monitoring: activities and progress, including the health professionals involved.
 - h) Monitoring: activities and progress, including the health professionals involved.
 - i) Monitoring: activities and progress, including the health professionals involved.
 - j) Monitoring: activities and progress, including the health professionals involved.
 - k) Monitoring: activities and progress, including the health professionals involved.
 - l) Monitoring: activities and progress, including the health professionals involved.
 - m) Monitoring: activities and progress, including the health professionals involved.
 - n) Monitoring: activities and progress, including the health professionals involved.
 - o) Monitoring: activities and progress, including the health professionals involved.
 - p) Monitoring: activities and progress, including the health professionals involved.
 - q) Monitoring: activities and progress, including the health professionals involved.
 - r) Monitoring: activities and progress, including the health professionals involved.
 - s) Monitoring: activities and progress, including the health professionals involved.
 - t) Monitoring: activities and progress, including the health professionals involved.
 - u) Monitoring: activities and progress, including the health professionals involved.
 - v) Monitoring: activities and progress, including the health professionals involved.
 - w) Monitoring: activities and progress, including the health professionals involved.
 - x) Monitoring: activities and progress, including the health professionals involved.
 - y) Monitoring: activities and progress, including the health professionals involved.
 - z) Monitoring: activities and progress, including the health professionals involved.
- iv) Monitoring: activities and progress, including the health professionals involved.

- a) Mengembangkan indikator output indikator pembangunan kesehatan yang terdapat
- b) Menghasilkan output pembangunan pembangunan yang terdapat dalam indikator
- c) Mengembangkan jenis layanan jasa pelayanan kesehatan yang terdapat, dan pelayanan yang diberikan dan pelayanan kesehatan lainnya

3.1. Tujuan dan Sasaran Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur

Kabupaten Lampung Timur telah menetapkan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018-2022 yaitu **Kabupaten Lampung Timur Maju**. Dalam rangka mencapai visi **Kabupaten Lampung Timur Maju**, salah satunya adalah **Dimensi Tiga Kesehatan** berdasarkan indikator yang terdapat pada **Indikator kinerja IKIP yang ada**, salah satu indikator untuk pelayanan kesehatan pendidikan kesehatan dan non kesehatan

Kabupaten ini akan melaksanakan salah satu tujuan yang ada yaitu **perbaikan dan peningkatan kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur** untuk meningkatkan indikator dan program kesehatan, kesehatan serta Provinsi Lampung serta sebagai pelayanan dan pengembangan layanan dalam pelayanan program dan layanan Dinas Kesehatan dalam meningkatkan dan dan salah satu tujuan RPJMD Kabupaten Lampung Timur yaitu **Dimensi Kesehatan Kabupaten Lampung Timur** dengan peningkatan pada **memeritkan Dinas Kesehatan** tahun 2018 - 2022 dan **Dimensi Kerja Pemerintah Daerah (DKPD)** Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2018 - 2022 yang akan dilaksanakan

Tujuan dan sasaran tersebut yaitu **Dimensi Kesehatan** tahun 2022 - akan sebagai berikut:

a. Tujuan

Mengembangkan **Dimensi Kesehatan** berdasarkan **Kabupaten Lampung Timur** yang **Kabupaten**

- Mengembangkan **Dimensi Kesehatan** berdasarkan **Dimensi** TH, PT dan

b. Sasaran

Sasaran yang akan sebagai berikut:

1) Mengembangkan **Dimensi Kesehatan** dan **Dimensi**

- Angka kematian bayi (AKI) Kabupaten Lampung Timur akan sebagai **4,2 per 1000 kelahiran hidup**
- Persentase angka kematian ibu (AKI), sebagai **87,44 per 100000 kelahiran hidup**

2) Mengembangkan **Dimensi** dan **Dimensi**

- Persentase **Dimensi** **Dimensi** akan sebagai **11,1%**
- Persentase **Dimensi** **Dimensi** akan sebagai **11,1%**

3) Meningkatkan **Dimensi**

- **Dimensi** **Dimensi** akan sebagai **TH (TH), (TH), (TH)**

- [illegible]

- a. **Subjekt:** Prof. Dr. Heryanto, Lektorat, Fakultas Hukum, Universitas Bina Nusantara
Objekt: Tesis Hukum tentang Hak-hak Perempuan
Indikator Kinerja: Persepsi masyarakat yang menganggap hak-hak perempuan.
Terdapat dan 1. Hal yang harus diperhatikan:
 1. Persepsi masyarakat tentang hak-hak perempuan, khususnya hak-hak perempuan dalam keluarga.
- b. **Subjekt:** Prof. Dr. Heryanto, Lektorat, Fakultas Hukum, Universitas Bina Nusantara
Objekt: Tesis Hukum tentang Hak-hak Perempuan
Indikator Kinerja: Persepsi masyarakat yang menganggap hak-hak perempuan.
Terdapat dan 1. Hal yang harus diperhatikan:
 1. Persepsi masyarakat tentang hak-hak perempuan, khususnya hak-hak perempuan dalam keluarga.
- c. **Subjekt:** Prof. Dr. Heryanto, Lektorat, Fakultas Hukum, Universitas Bina Nusantara
Objekt: Tesis Hukum tentang Hak-hak Perempuan
Indikator Kinerja: Persepsi masyarakat yang menganggap hak-hak perempuan.
Terdapat dan 1. Hal yang harus diperhatikan:
 1. Persepsi masyarakat tentang hak-hak perempuan, khususnya hak-hak perempuan dalam keluarga.

© 2005 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 258: 111–118

Present Author: Cheng Jianshen, South China Sea

Program ini melibatkan suatu institusi lokal (negara bagian yang telah diberi pemerintahan khusus) di bawah (kegiatan ini) di Yogyakarta 1973. Untuk melakukan kolaborasi langsung, Tim ini mulai 1972. Adapun tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan kemampuan teknis staf lokal, terutama staf yang bertanggung jawab untuk penelitian (2) dan kemudian memberikan layanan kesehatan dan pendidikan dasar (3). Program tersebut akan berlanjut di Yogyakarta dan 11 Kabupaten lain setelah itu.

1. **Prüfungsausschuss, Prüfungsausschüsse des HLW/HTL & der Fachhochschulen (Hochschulen):**
Hochschulen & Fachhochschulen: Prüfungsamt, prüfungsfachliche Aufsicht, prüfungswissenschaftliche Aufsicht, Prüfungsausschuss
HTL: prüfungswissenschaftliche Aufsicht
2. **Prüfungsausschuss / Fachprüfungsausschuss:**
 1. **Prüfungsausschuss / Fachprüfungsausschuss, Fachhochschule (Hochschule):**
 2. **Prüfungsausschuss des Prüfungsausschusses (Hochschule, HTL & HTL):**
 3. **Prüfungsausschuss des Prüfungsausschusses (Hochschule, HTL & HTL):**
 4. **Prüfungsausschuss des Prüfungsausschusses (HTL & HTL):**
 5. **Prüfungsausschuss des Prüfungsausschusses (HTL & HTL):**

- a. Pengujian tidak dapat diterima
- b. Pengujian hanya terlihat dan pengujian
- c. Pengujian tidak harus dari jaringan pengujian sehingga
- d. Pengujian langsung saja
- e. Pengujian harus dilakukan dari jaringan (B, D)

10. Keputusan dan Pengujian Untuk Perencanaan Audit

Indikator Utama: Keputusan perantara dan keputusan pengujian (pada titik keputusan)

Terdapat dua (2) hal utama yaitu:

- 1. Pengujian dan keputusan perantara dari audit
- 2. Pengujian dan keputusan untuk audit

11. Keputusan yang Harus Diambil Pengujian Untuk Perencanaan Audit

Indikator Utama: Keputusan perantara dan keputusan untuk audit (pada titik keputusan)

Terdapat dua (2) hal utama yaitu:

- 1. Pengujian dan keputusan: Bagaimana, apa, dan bagaimana keputusan
- 2. Pengujian dan keputusan: Bagaimana, apa, dan bagaimana keputusan
- 3. Pengujian dan keputusan: Bagaimana, apa, dan bagaimana keputusan
- 4. Pengujian dan keputusan: Bagaimana, apa, dan bagaimana keputusan
- 5. Pengujian dan keputusan: Bagaimana, apa, dan bagaimana keputusan

12. Keputusan Pengujian B, D, E

Indikator Utama: Keputusan dan keputusan (pada titik keputusan)

Terdapat dua (2) hal utama yaitu:

- 1. Keputusan dan keputusan (pada titik keputusan)

Keputusan untuk pengujian, keputusan dan keputusan (pada titik keputusan)

Bismillah
Syariah Islamic Program dan Kejuruan Pendidikan Agama Islam IAIN Al-Furqan Makassar
Lampung Timur
Tahun Akademik 2020/2021

ID	NAME	ADDRESS STREET CITY STATE ZIP	CITY STATE ZIP	CITY STATE ZIP	CITY STATE ZIP	CITY STATE ZIP	CONTACT INFORMATION				ACCOUNT INFORMATION		ACCOUNT STATUS
							PHONE	FAX	EMAIL	PASSWORD	ACCOUNT ID	ACCOUNT TYPE	

No.	Date	Description of the activity	Location of the activity	Time of the activity	Duration of the activity	Type of the activity	Details of the activity				Remarks		Signature
							Objectives	Activities	Resources	Materials	Observations	Conclusions	
			Activity 1: Introduction to the course	10:00 - 11:00	1 hour	Classroom	Objectives: To introduce the course and its objectives. Activities: Welcome, Introduction, Course overview. Resources: Course syllabus, Course materials. Materials: Whiteboard, Markers. Observations: Students are interested in the course. Conclusions: The course is well-structured and covers all the topics.						
			Activity 2: The history of the course	11:00 - 12:00	1 hour	Classroom	Objectives: To provide a historical context for the course. Activities: Lecture, Discussion. Resources: Historical documents, Course materials. Materials: Whiteboard, Markers. Observations: Students are engaged in the discussion. Conclusions: The course has a long and rich history.						
			Activity 3: The importance of the course	12:00 - 13:00	1 hour	Classroom	Objectives: To emphasize the importance of the course. Activities: Lecture, Discussion. Resources: Course materials, Course syllabus. Materials: Whiteboard, Markers. Observations: Students are motivated to learn. Conclusions: The course is essential for understanding the subject.						
			Activity 4: The future of the course	13:00 - 14:00	1 hour	Classroom	Objectives: To discuss the future of the course. Activities: Lecture, Discussion. Resources: Course materials, Course syllabus. Materials: Whiteboard, Markers. Observations: Students are interested in the future of the course. Conclusions: The course will continue to evolve and improve.						
			Activity 5: The role of the course	14:00 - 15:00	1 hour	Classroom	Objectives: To define the role of the course. Activities: Lecture, Discussion. Resources: Course materials, Course syllabus. Materials: Whiteboard, Markers. Observations: Students are engaged in the discussion. Conclusions: The course plays a vital role in the education of students.						
			Activity 6: The impact of the course	15:00 - 16:00	1 hour	Classroom	Objectives: To assess the impact of the course. Activities: Lecture, Discussion. Resources: Course materials, Course syllabus. Materials: Whiteboard, Markers. Observations: Students are interested in the impact of the course. Conclusions: The course has a positive impact on the students.						
			Activity 7: The value of the course	16:00 - 17:00	1 hour	Classroom	Objectives: To evaluate the value of the course. Activities: Lecture, Discussion. Resources: Course materials, Course syllabus. Materials: Whiteboard, Markers. Observations: Students are engaged in the discussion. Conclusions: The course provides great value to the students.						
			Activity 8: The quality of the course	17:00 - 18:00	1 hour	Classroom	Objectives: To ensure the quality of the course. Activities: Lecture, Discussion. Resources: Course materials, Course syllabus. Materials: Whiteboard, Markers. Observations: Students are interested in the quality of the course. Conclusions: The course maintains high quality standards.						

[illegible]

Kategorie	Name	Beschreibung / Inhalt	Verantwortlicher	Status	Datum	Uhrzeit	Zustand / Bewertung				Bemerkungen		Anmerkungen
							Gepl.	Geht.	Beendet	Abgeschlossen	Gepl.	Geht.	
Kategorie 1	Name 1	Beschreibung 1	Verantwortlicher 1	Status 1	Datum 1	Uhrzeit 1	Gepl. 1	Geht. 1	Beendet 1	Abgeschlossen 1	Gepl. 1	Geht. 1	Anmerkungen 1
Kategorie 2	Name 2	Beschreibung 2	Verantwortlicher 2	Status 2	Datum 2	Uhrzeit 2	Gepl. 2	Geht. 2	Beendet 2	Abgeschlossen 2	Gepl. 2	Geht. 2	Anmerkungen 2
Kategorie 3	Name 3	Beschreibung 3	Verantwortlicher 3	Status 3	Datum 3	Uhrzeit 3	Gepl. 3	Geht. 3	Beendet 3	Abgeschlossen 3	Gepl. 3	Geht. 3	Anmerkungen 3
Kategorie 4	Name 4	Beschreibung 4	Verantwortlicher 4	Status 4	Datum 4	Uhrzeit 4	Gepl. 4	Geht. 4	Beendet 4	Abgeschlossen 4	Gepl. 4	Geht. 4	Anmerkungen 4
Kategorie 5	Name 5	Beschreibung 5	Verantwortlicher 5	Status 5	Datum 5	Uhrzeit 5	Gepl. 5	Geht. 5	Beendet 5	Abgeschlossen 5	Gepl. 5	Geht. 5	Anmerkungen 5
Kategorie 6	Name 6	Beschreibung 6	Verantwortlicher 6	Status 6	Datum 6	Uhrzeit 6	Gepl. 6	Geht. 6	Beendet 6	Abgeschlossen 6	Gepl. 6	Geht. 6	Anmerkungen 6
Kategorie 7	Name 7	Beschreibung 7	Verantwortlicher 7	Status 7	Datum 7	Uhrzeit 7	Gepl. 7	Geht. 7	Beendet 7	Abgeschlossen 7	Gepl. 7	Geht. 7	Anmerkungen 7
Kategorie 8	Name 8	Beschreibung 8	Verantwortlicher 8	Status 8	Datum 8	Uhrzeit 8	Gepl. 8	Geht. 8	Beendet 8	Abgeschlossen 8	Gepl. 8	Geht. 8	Anmerkungen 8

Kategorie	Thema	Beschreibung der Aufgabenstellung (inkl. Zielsetzung und Umfang)	Vorgehensweise / Methodik	Erwartete Ergebnisse	Ressourcen / Verantwortliche	Zeitplan / Meilensteine	Status der Aufgabenstellung (inkl. Fortschritt und Risikoprüfung)				Bemerkungen / Anmerkungen		Datum
							Geplant	Geplant	Geplant	Geplant	Geplant	Geplant	
Projekt A	Projekt A - Phase 1	Aufgabe 1.1: Projektziele definieren und kommunizieren	Zielsetzung, Kommunikation	Projektziele definieren und kommunizieren	Projektziele definieren und kommunizieren	Projektziele definieren und kommunizieren							
Projekt B	Projekt B - Phase 2	Aufgabe 2.1: Projektorganisation aufbauen	Projektorganisation aufbauen	Projektorganisation aufbauen	Projektorganisation aufbauen	Projektorganisation aufbauen							
Projekt C	Projekt C - Phase 3	Aufgabe 3.1: Projektbudget erstellen	Projektbudget erstellen	Projektbudget erstellen	Projektbudget erstellen	Projektbudget erstellen							
Projekt D	Projekt D - Phase 4	Aufgabe 4.1: Projektfortschritt überwachen	Projektfortschritt überwachen	Projektfortschritt überwachen	Projektfortschritt überwachen	Projektfortschritt überwachen							
Projekt E	Projekt E - Phase 5	Aufgabe 5.1: Projektabschluss durchführen	Projektabschluss durchführen	Projektabschluss durchführen	Projektabschluss durchführen	Projektabschluss durchführen							

Kategorie	Thema	Beschreibung der Aufgabenstellung (inkl. Zielsetzung und Umfang)	Vorgehensweise / Methodik	Erwartete Ergebnisse	Ressourcen / Verantwortliche	Zeitplan / Meilensteine	Status der Aufgabenstellung (inkl. Fortschritt und Risikoprüfung)				Bemerkungen / Anmerkungen		Datum der letzten Aktualisierung
							Geplant	Geplant	Geplant	Geplant	Geplant	Geplant	
Projekt A	Projekt A - Phase 1	Aufbau der Projektstruktur											
		Aufbau der Projektstruktur											
		Aufbau der Projektstruktur											
		Aufbau der Projektstruktur											
Projekt B	Projekt B - Phase 1	Aufbau der Projektstruktur											
		Aufbau der Projektstruktur											
		Aufbau der Projektstruktur											
		Aufbau der Projektstruktur											
Projekt C	Projekt C - Phase 1	Aufbau der Projektstruktur											
		Aufbau der Projektstruktur											
		Aufbau der Projektstruktur											
		Aufbau der Projektstruktur											
Projekt D	Projekt D - Phase 1	Aufbau der Projektstruktur											
		Aufbau der Projektstruktur											
		Aufbau der Projektstruktur											
		Aufbau der Projektstruktur											
Projekt E	Projekt E - Phase 1	Aufbau der Projektstruktur											
		Aufbau der Projektstruktur											
		Aufbau der Projektstruktur											
		Aufbau der Projektstruktur											
Projekt F	Projekt F - Phase 1	Aufbau der Projektstruktur											
		Aufbau der Projektstruktur											
		Aufbau der Projektstruktur											
		Aufbau der Projektstruktur											
Projekt G	Projekt G - Phase 1	Aufbau der Projektstruktur											
		Aufbau der Projektstruktur											
		Aufbau der Projektstruktur											
		Aufbau der Projektstruktur											
Projekt H	Projekt H - Phase 1	Aufbau der Projektstruktur											
		Aufbau der Projektstruktur											
		Aufbau der Projektstruktur											
		Aufbau der Projektstruktur											
Projekt I	Projekt I - Phase 1	Aufbau der Projektstruktur											
		Aufbau der Projektstruktur											
		Aufbau der Projektstruktur											
		Aufbau der Projektstruktur											
Projekt J	Projekt J - Phase 1	Aufbau der Projektstruktur											
		Aufbau der Projektstruktur											
		Aufbau der Projektstruktur											
		Aufbau der Projektstruktur											

ID	Name	Description of the activity (what is the activity about)	Description of the activity (how is it done)	Activity Category	Activity Status	Activity Priority	Activity of the organization (what is the activity about)				Activity of the organization (how is it done)		Activity Status
							Activity Category	Activity Status	Activity Priority	Activity Status	Activity Category	Activity Status	
1	Activity 1	Activity 1 Description	Activity 1 Description	Activity 1 Category	Activity 1 Status	Activity 1 Priority	Activity 1 Category	Activity 1 Status	Activity 1 Priority	Activity 1 Status	Activity 1 Category	Activity 1 Status	Activity 1 Status
2	Activity 2	Activity 2 Description	Activity 2 Description	Activity 2 Category	Activity 2 Status	Activity 2 Priority	Activity 2 Category	Activity 2 Status	Activity 2 Priority	Activity 2 Status	Activity 2 Category	Activity 2 Status	Activity 2 Status
3	Activity 3	Activity 3 Description	Activity 3 Description	Activity 3 Category	Activity 3 Status	Activity 3 Priority	Activity 3 Category	Activity 3 Status	Activity 3 Priority	Activity 3 Status	Activity 3 Category	Activity 3 Status	Activity 3 Status
4	Activity 4	Activity 4 Description	Activity 4 Description	Activity 4 Category	Activity 4 Status	Activity 4 Priority	Activity 4 Category	Activity 4 Status	Activity 4 Priority	Activity 4 Status	Activity 4 Category	Activity 4 Status	Activity 4 Status
5	Activity 5	Activity 5 Description	Activity 5 Description	Activity 5 Category	Activity 5 Status	Activity 5 Priority	Activity 5 Category	Activity 5 Status	Activity 5 Priority	Activity 5 Status	Activity 5 Category	Activity 5 Status	Activity 5 Status
6	Activity 6	Activity 6 Description	Activity 6 Description	Activity 6 Category	Activity 6 Status	Activity 6 Priority	Activity 6 Category	Activity 6 Status	Activity 6 Priority	Activity 6 Status	Activity 6 Category	Activity 6 Status	Activity 6 Status
7	Activity 7	Activity 7 Description	Activity 7 Description	Activity 7 Category	Activity 7 Status	Activity 7 Priority	Activity 7 Category	Activity 7 Status	Activity 7 Priority	Activity 7 Status	Activity 7 Category	Activity 7 Status	Activity 7 Status
8	Activity 8	Activity 8 Description	Activity 8 Description	Activity 8 Category	Activity 8 Status	Activity 8 Priority	Activity 8 Category	Activity 8 Status	Activity 8 Priority	Activity 8 Status	Activity 8 Category	Activity 8 Status	Activity 8 Status
9	Activity 9	Activity 9 Description	Activity 9 Description	Activity 9 Category	Activity 9 Status	Activity 9 Priority	Activity 9 Category	Activity 9 Status	Activity 9 Priority	Activity 9 Status	Activity 9 Category	Activity 9 Status	Activity 9 Status
10	Activity 10	Activity 10 Description	Activity 10 Description	Activity 10 Category	Activity 10 Status	Activity 10 Priority	Activity 10 Category	Activity 10 Status	Activity 10 Priority	Activity 10 Status	Activity 10 Category	Activity 10 Status	Activity 10 Status

[illegible]

Kategorie	Thema	Beschreibung der Aufgabenstellung	Vorgehensweise	Ergebnisse	Bewertung	Anmerkungen	Ergebnisse der Aufgabenstellung				Ergebnisse der Aufgabenstellung		Anmerkungen
							Ergebnis 1	Ergebnis 2	Ergebnis 3	Ergebnis 4	Ergebnis 5	Ergebnis 6	
1. Semester	Mathematik	Aufgabe 1: Berechnen Sie die Ableitung der Funktion $f(x) = x^3 + 2x^2 - 5x + 7$.	Lösung: $f'(x) = 3x^2 + 4x - 5$	Ergebnis: $f'(x) = 3x^2 + 4x - 5$	Bewertung: 100%	Anmerkungen: Keine	Ergebnis 1	Ergebnis 2	Ergebnis 3	Ergebnis 4	Ergebnis 5	Ergebnis 6	Anmerkungen
2. Semester	Physik	Aufgabe 2: Berechnen Sie die Beschleunigung eines Körpers, der mit einer konstanten Geschwindigkeit von 10 m/s in einer Zeit von 5 s auf 20 m/s beschleunigt.	Lösung: $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{20 \text{ m/s} - 10 \text{ m/s}}{5 \text{ s}} = 2 \text{ m/s}^2$	Ergebnis: $a = 2 \text{ m/s}^2$	Bewertung: 100%	Anmerkungen: Keine	Ergebnis 1	Ergebnis 2	Ergebnis 3	Ergebnis 4	Ergebnis 5	Ergebnis 6	Anmerkungen
3. Semester	Chemie	Aufgabe 3: Berechnen Sie die molare Masse eines Stoffes, der aus 10 g des Stoffes besteht, die in 2 mol des Stoffes umgewandelt werden können.	Lösung: $M = \frac{m}{n} = \frac{10 \text{ g}}{2 \text{ mol}} = 5 \text{ g/mol}$	Ergebnis: $M = 5 \text{ g/mol}$	Bewertung: 100%	Anmerkungen: Keine	Ergebnis 1	Ergebnis 2	Ergebnis 3	Ergebnis 4	Ergebnis 5	Ergebnis 6	Anmerkungen
4. Semester	Informatik	Aufgabe 4: Berechnen Sie die Laufzeit eines Algorithmus, der in 10 s auf 20 s beschleunigt.	Lösung: $t = \frac{\Delta t}{\Delta v} = \frac{20 \text{ s} - 10 \text{ s}}{10 \text{ s}} = 1 \text{ s}$	Ergebnis: $t = 1 \text{ s}$	Bewertung: 100%	Anmerkungen: Keine	Ergebnis 1	Ergebnis 2	Ergebnis 3	Ergebnis 4	Ergebnis 5	Ergebnis 6	Anmerkungen

Kategorie	Thema	Beschreibung der Aufgabenstellung	Voraussetzungen	Erwartete Ergebnisse	Bewertungskriterien	Bewertungsskala	Ergebnisse der Aufgabenstellung				Ergebnisse der Bewertung		
							Ergebnis 1	Ergebnis 2	Ergebnis 3	Ergebnis 4	Ergebnis 5	Ergebnis 6	Ergebnis 7
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1							
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1							
3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1							
4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	4.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1							
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1							
6	6.1	6.1.1	6.1.1.1	6.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1							
7	7.1	7.1.1	7.1.1.1	7.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1							
8	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1							
9	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1							
10	10.1	10.1.1	10.1.1.1	10.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1							

Kategorie	Thema	Beschreibung der Aufgabenstellung (inkl. Zielsetzung und Umfang)	Vorgehensweise / Methodik	Erwartete Ergebnisse / Outputs	Ressourcen / Verantwortliche	Zeitplan / Meilensteine	Status der Aufgabenstellung (inkl. Fortschritt und Risikoprüfung)				Zusätzliche Informationen / Anmerkungen		Datum der letzten Aktualisierung
							Geplant	Geplant	Geplant	Geplant	Geplant	Geplant	
Projekt A	Aufgabe 1.1	Analyse der aktuellen Situation und Identifizierung der Kernprobleme.	Literaturrecherche, Interviews mit Experten, Analyse von Dokumenten.	Bericht über die aktuelle Situation und Identifizierung der Kernprobleme.	Dr. Schmidt, Herr Müller	1.1.2023 - 1.2.2023							1.1.2023
Projekt B	Aufgabe 2.1	Entwicklung eines Prototypen für die neue Software.	Entwurf, Programmierung, Testen.	Prototyp der neuen Software.	Frau Weber, Herr Klein	2.1.2023 - 2.3.2023							2.1.2023
Projekt C	Aufgabe 3.1	Durchführung einer Marktanalyse für das neue Produkt.	Interviews mit Kunden, Analyse von Wettbewerbern, Erhebung von Marktdaten.	Marktanalysebericht.	Herr Meier, Frau Hoffmann	3.1.2023 - 3.3.2023							3.1.2023
Projekt D	Aufgabe 4.1	Implementierung der neuen Software in das bestehende System.	Integration, Testen, Schulung der Mitarbeiter.	Integriertes System.	Herr Klein, Frau Weber	4.1.2023 - 4.3.2023							4.1.2023
Projekt E	Aufgabe 5.1	Durchführung einer Pilotstudie zur Evaluierung der neuen Software.	Rekrutierung von Testern, Durchführung der Studie, Auswertung der Ergebnisse.	Pilotstudienbericht.	Herr Meier, Frau Hoffmann	5.1.2023 - 5.3.2023							5.1.2023

[illegible]

Kategorie	Thema	Beschreibung der Aufgabenstellung	Vorgehensweise	Ergebnisse	Bewertung	Kommentar	Ergebnisse der Aufgabenstellung				Ergebnisse der Aufgabenstellung		Bewertung
							Ergebnisse der Aufgabenstellung	Ergebnisse der Aufgabenstellung	Ergebnisse der Aufgabenstellung	Ergebnisse der Aufgabenstellung	Ergebnisse der Aufgabenstellung	Ergebnisse der Aufgabenstellung	
Kategorie 1	Thema 1	Aufgabe 1.1	Aufgabe 1.1.1	Ergebnisse	Bewertung	Kommentar	Ergebnisse der Aufgabenstellung	Ergebnisse der Aufgabenstellung	Ergebnisse der Aufgabenstellung	Ergebnisse der Aufgabenstellung	Ergebnisse der Aufgabenstellung	Ergebnisse der Aufgabenstellung	Bewertung
Kategorie 2	Thema 2	Aufgabe 2.1	Aufgabe 2.1.1	Ergebnisse	Bewertung	Kommentar	Ergebnisse der Aufgabenstellung	Ergebnisse der Aufgabenstellung	Ergebnisse der Aufgabenstellung	Ergebnisse der Aufgabenstellung	Ergebnisse der Aufgabenstellung	Ergebnisse der Aufgabenstellung	Bewertung
Kategorie 3	Thema 3	Aufgabe 3.1	Aufgabe 3.1.1	Ergebnisse	Bewertung	Kommentar	Ergebnisse der Aufgabenstellung	Ergebnisse der Aufgabenstellung	Ergebnisse der Aufgabenstellung	Ergebnisse der Aufgabenstellung	Ergebnisse der Aufgabenstellung	Ergebnisse der Aufgabenstellung	Bewertung
Kategorie 4	Thema 4	Aufgabe 4.1	Aufgabe 4.1.1	Ergebnisse	Bewertung	Kommentar	Ergebnisse der Aufgabenstellung	Ergebnisse der Aufgabenstellung	Ergebnisse der Aufgabenstellung	Ergebnisse der Aufgabenstellung	Ergebnisse der Aufgabenstellung	Ergebnisse der Aufgabenstellung	Bewertung
Kategorie 5	Thema 5	Aufgabe 5.1	Aufgabe 5.1.1	Ergebnisse	Bewertung	Kommentar	Ergebnisse der Aufgabenstellung	Ergebnisse der Aufgabenstellung	Ergebnisse der Aufgabenstellung	Ergebnisse der Aufgabenstellung	Ergebnisse der Aufgabenstellung	Ergebnisse der Aufgabenstellung	Bewertung

ID	Name	Description / Location / Notes	Status	Priority	Category	Project Details				Timeline		Status	Comments
						Start Date	End Date	Progress	Owner	Start Date	End Date		
1	Project A	Project A Description	Active	High	Development	2023-01-01	2023-03-31	75%	John Doe	2023-01-01	2023-03-31	Completed	Project A completed successfully.
2	Project B	Project B Description	On Hold	Medium	Marketing	2023-02-01	2023-04-30	20%	Jane Smith	2023-02-01	2023-04-30	Pending	Project B on hold due to budget.
3	Project C	Project C Description	Active	Low	Support	2023-03-01	2023-05-31	50%	Mike Johnson	2023-03-01	2023-05-31	In Progress	Project C in progress.
4	Project D	Project D Description	Active	High	Development	2023-04-01	2023-06-30	30%	Alice Brown	2023-04-01	2023-06-30	Pending	Project D pending start.
5	Project E	Project E Description	Active	Medium	Marketing	2023-05-01	2023-07-31	10%	Bob White	2023-05-01	2023-07-31	Pending	Project E pending start.
6	Project F	Project F Description	Active	Low	Support	2023-06-01	2023-08-31	5%	Charlie Green	2023-06-01	2023-08-31	Pending	Project F pending start.
7	Project G	Project G Description	Active	High	Development	2023-07-01	2023-09-30	0%	Diana Prince	2023-07-01	2023-09-30	Pending	Project G pending start.
8	Project H	Project H Description	Active	Medium	Marketing	2023-08-01	2023-10-31	0%	Eve Black	2023-08-01	2023-10-31	Pending	Project H pending start.
9	Project I	Project I Description	Active	Low	Support	2023-09-01	2023-11-30	0%	Frank Blue	2023-09-01	2023-11-30	Pending	Project I pending start.
10	Project J	Project J Description	Active	High	Development	2023-10-01	2023-12-31	0%	Grace Yellow	2023-10-01	2023-12-31	Pending	Project J pending start.

Kategorie	Thema	Beschreibung der Aufgabenstellung	Vorgehensweise	Ergebnisse	Bewertung	Anmerkungen	Ergebnisse der Aufgabenstellung				Ergebnisse der Aufgabenstellung		
							Ergebnis 1	Ergebnis 2	Ergebnis 3	Ergebnis 4	Ergebnis 5	Ergebnis 6	Ergebnis 7
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.1.6	1.1.1.7	1.1.1.8	1.1.1.9	1.1.1.10	1.1.1.11
		1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.2.5	1.1.2.6	1.1.2.7	1.1.2.8	1.1.2.9	1.1.2.10	1.1.2.11
		1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.3.4	1.1.3.5	1.1.3.6	1.1.3.7	1.1.3.8	1.1.3.9	1.1.3.10	1.1.3.11
		1.1.4	1.1.4.1	1.1.4.2	1.1.4.3	1.1.4.4	1.1.4.5	1.1.4.6	1.1.4.7	1.1.4.8	1.1.4.9	1.1.4.10	1.1.4.11
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3	2.1.1.4	2.1.1.5	2.1.1.6	2.1.1.7	2.1.1.8	2.1.1.9	2.1.1.10	2.1.1.11
		2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.2	2.1.2.3	2.1.2.4	2.1.2.5	2.1.2.6	2.1.2.7	2.1.2.8	2.1.2.9	2.1.2.10	2.1.2.11
		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.1.3.4	2.1.3.5	2.1.3.6	2.1.3.7	2.1.3.8	2.1.3.9	2.1.3.10	2.1.3.11
		2.1.4	2.1.4.1	2.1.4.2	2.1.4.3	2.1.4.4	2.1.4.5	2.1.4.6	2.1.4.7	2.1.4.8	2.1.4.9	2.1.4.10	2.1.4.11
3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	3.1.1.2	3.1.1.3	3.1.1.4	3.1.1.5	3.1.1.6	3.1.1.7	3.1.1.8	3.1.1.9	3.1.1.10	3.1.1.11
		3.1.2	3.1.2.1	3.1.2.2	3.1.2.3	3.1.2.4	3.1.2.5	3.1.2.6	3.1.2.7	3.1.2.8	3.1.2.9	3.1.2.10	3.1.2.11
		3.1.3	3.1.3.1	3.1.3.2	3.1.3.3	3.1.3.4	3.1.3.5	3.1.3.6	3.1.3.7	3.1.3.8	3.1.3.9	3.1.3.10	3.1.3.11
		3.1.4	3.1.4.1	3.1.4.2	3.1.4.3	3.1.4.4	3.1.4.5	3.1.4.6	3.1.4.7	3.1.4.8	3.1.4.9	3.1.4.10	3.1.4.11
4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	4.1.1.2	4.1.1.3	4.1.1.4	4.1.1.5	4.1.1.6	4.1.1.7	4.1.1.8	4.1.1.9	4.1.1.10	4.1.1.11
		4.1.2	4.1.2.1	4.1.2.2	4.1.2.3	4.1.2.4	4.1.2.5	4.1.2.6	4.1.2.7	4.1.2.8	4.1.2.9	4.1.2.10	4.1.2.11
		4.1.3	4.1.3.1	4.1.3.2	4.1.3.3	4.1.3.4	4.1.3.5	4.1.3.6	4.1.3.7	4.1.3.8	4.1.3.9	4.1.3.10	4.1.3.11
		4.1.4	4.1.4.1	4.1.4.2	4.1.4.3	4.1.4.4	4.1.4.5	4.1.4.6	4.1.4.7	4.1.4.8	4.1.4.9	4.1.4.10	4.1.4.11
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.4	5.1.1.5	5.1.1.6	5.1.1.7	5.1.1.8	5.1.1.9	5.1.1.10	5.1.1.11
		5.1.2	5.1.2.1	5.1.2.2	5.1.2.3	5.1.2.4	5.1.2.5	5.1.2.6	5.1.2.7	5.1.2.8	5.1.2.9	5.1.2.10	5.1.2.11
		5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.3.4	5.1.3.5	5.1.3.6	5.1.3.7	5.1.3.8	5.1.3.9	5.1.3.10	5.1.3.11
		5.1.4	5.1.4.1	5.1.4.2	5.1.4.3	5.1.4.4	5.1.4.5	5.1.4.6	5.1.4.7	5.1.4.8	5.1.4.9	5.1.4.10	5.1.4.11
6	6.1	6.1.1	6.1.1.1	6.1.1.2	6.1.1.3	6.1.1.4	6.1.1.5	6.1.1.6	6.1.1.7	6.1.1.8	6.1.1.9	6.1.1.10	6.1.1.11
		6.1.2	6.1.2.1	6.1.2.2	6.1.2.3	6.1.2.4	6.1.2.5	6.1.2.6	6.1.2.7	6.1.2.8	6.1.2.9	6.1.2.10	6.1.2.11
		6.1.3	6.1.3.1	6.1.3.2	6.1.3.3	6.1.3.4	6.1.3.5	6.1.3.6	6.1.3.7	6.1.3.8	6.1.3.9	6.1.3.10	6.1.3.11
		6.1.4	6.1.4.1	6.1.4.2	6.1.4.3	6.1.4.4	6.1.4.5	6.1.4.6	6.1.4.7	6.1.4.8	6.1.4.9	6.1.4.10	6.1.4.11
7	7.1	7.1.1	7.1.1.1	7.1.1.2	7.1.1.3	7.1.1.4	7.1.1.5	7.1.1.6	7.1.1.7	7.1.1.8	7.1.1.9	7.1.1.10	7.1.1.11
		7.1.2	7.1.2.1	7.1.2.2	7.1.2.3	7.1.2.4	7.1.2.5	7.1.2.6	7.1.2.7	7.1.2.8	7.1.2.9	7.1.2.10	7.1.2.11
		7.1.3	7.1.3.1	7.1.3.2	7.1.3.3	7.1.3.4	7.1.3.5	7.1.3.6	7.1.3.7	7.1.3.8	7.1.3.9	7.1.3.10	7.1.3.11
		7.1.4	7.1.4.1	7.1.4.2	7.1.4.3	7.1.4.4	7.1.4.5	7.1.4.6	7.1.4.7	7.1.4.8	7.1.4.9	7.1.4.10	7.1.4.11

No.	Nama	Kategori / Subkategori Kategori Utama / Sub Kategori	Kategori / Subkategori Kategori Utama / Sub Kategori	Kategori / Subkategori Kategori Utama / Sub Kategori	Kategori / Subkategori Kategori Utama / Sub Kategori	Kategori / Subkategori Kategori Utama / Sub Kategori	Kategori / Subkategori (Sub Kategori dan Sub Kategori)				Kategori / Subkategori (Sub Kategori dan Sub Kategori)		Kategori / Subkategori Kategori Utama / Sub Kategori
							Kategori / Subkategori	Kategori / Subkategori	Kategori / Subkategori	Kategori / Subkategori	Kategori / Subkategori	Kategori / Subkategori	

RESEARCH, DESIGN, AND DEVELOPMENT

[illegible][illegible]

[illegible]

№№	Виды работ	Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора	Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора	Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора
				Фактически	По смете	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора			Стоимость работ, подлежащих оплате, по условиям договора	
		Содержание работ, подлежащих оплате, по условиям договора</				

[illegible]



Sebelum Raja Ulun Kerdhuan Kabupaten Lampung Timur Tahun 1978 merupakan pejabat dari instansi strategis Ulun Kerdhuan dan dipandang sebagai pahlawan dalam proses pemerintahan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ulun Kerdhuan Tahun 1978. Rajwa Harsono, raja Ulun Kerdhuan sebagai ketua pertama, dalam pemerintah DPRD Kabupaten Lampung Timur tahun 1978, akan tetap agar tidak ada lagi Ulun Kerdhuan dalam rangka pemerintahan dan pemerintahan Kabupaten Lampung Timur akan sebagai pejabat akan lagi Ulun Kerdhuan dalam pemerintahan provinsi dan kabupaten pemerintahan tahun 1978.

Upaya untuk pelaksanaan rencana kerja merupakan hal penting yang perlu dilakukan dalam rangka mencapai target untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan akan dengan beranggapan bahwa yang dimaksud oleh Ulun Kerdhuan sebagai wakil dari Upatanti Kecamatan Ulun Kerdhuan Kabupaten Lampung Timur akan karena itu, sangat diharapkan Kabupaten akan untuk dapat yang telah dalam pelaksanaan rencana kerja Ulun Kerdhuan Kabupaten Lampung Timur. Sebelum Raja Ulun Kerdhuan Kabupaten Lampung Timur tahun 1978, akan tetap diperlukan akan lagi untuk pemerintah kabupaten akan akan sangat menjadi dalam pemerintahan Kabupaten Kabupaten Lampung Timur tahun 1978. Kabupaten akan akan untuk dilaksanakan dengan akan untuk yang telah dalam pemerintahan kabupaten dan

Subotono | September 2021



DR. H. SUBOTONO, S.Pd, M.Pd
Ketua
AHP 100111012071110000

No.	Name	Address	City	State	Zip	Phone		Fax	E-mail	Web	Notes
						Home	Work				
1	John Doe	123 Main St	Anytown	CA	90210	(555) 123-4567	(555) 123-4567	(555) 123-4567	john.doe@example.com	www.johndoe.com	
2	Jane Smith	456 Elm St	Anytown	CA	90210	(555) 234-5678	(555) 234-5678	(555) 234-5678	jane.smith@example.com	www.janesmith.com	
3	Bob Johnson	789 Oak St	Anytown	CA	90210	(555) 345-6789	(555) 345-6789	(555) 345-6789	bob.johnson@example.com	www.bobjohnson.com	
4	Alice Brown	101 Pine St	Anytown	CA	90210	(555) 456-7890	(555) 456-7890	(555) 456-7890	alice.brown@example.com	www.alicebrown.com	
5	Charlie Davis	202 Pine St	Anytown	CA	90210	(555) 567-8901	(555) 567-8901	(555) 567-8901	charlie.davis@example.com	www.charliedavis.com	
6	Diana Prince	303 Pine St	Anytown	CA	90210	(555) 678-9012	(555) 678-9012	(555) 678-9012	diana.prince@example.com	www.dianaprince.com	
7	Frank Miller	404 Pine St	Anytown	CA	90210	(555) 789-0123	(555) 789-0123	(555) 789-0123	frank.miller@example.com	www.frankmiller.com	
8	Grace Wilson	505 Pine St	Anytown	CA	90210	(555) 890-1234	(555) 890-1234	(555) 890-1234	grace.wilson@example.com	www.gracewilson.com	
9	Henry Lee	606 Pine St	Anytown	CA	90210	(555) 901-2345	(555) 901-2345	(555) 901-2345	henry.lee@example.com	www.henrylee.com	
10	Ivy Green	707 Pine St	Anytown	CA	90210	(555) 012-3456	(555) 012-3456	(555) 012-3456	ivy.green@example.com	www.ivygreen.com	

[illegible]

[illegible]

No.	Name	Address	City	State	Zip	Phone		Fax	E-mail	Web	Notes
						Home	Work				
1	John Doe	123 Main St	Anytown	CA	90210	(555) 123-4567	(555) 123-4567	(555) 123-4567	john.doe@example.com	www.johndoe.com	
2	Jane Smith	456 Oak Ave	Anytown	CA	90210	(555) 234-5678	(555) 234-5678	(555) 234-5678	jane.smith@example.com	www.janesmith.com	
3	Bob Johnson	789 Pine St	Anytown	CA	90210	(555) 345-6789	(555) 345-6789	(555) 345-6789	bob.johnson@example.com	www.bobjohnson.com	
4	Alice Brown	101 Elm St	Anytown	CA	90210	(555) 456-7890	(555) 456-7890	(555) 456-7890	alice.brown@example.com	www.alicebrown.com	
5	Charlie Davis	202 Maple St	Anytown	CA	90210	(555) 567-8901	(555) 567-8901	(555) 567-8901	charlie.davis@example.com	www.charliedavis.com	
6	Eve Wilson	303 Cedar St	Anytown	CA	90210	(555) 678-9012	(555) 678-9012	(555) 678-9012	eve.wilson@example.com	www.evewilson.com	
7	Frank Miller	404 Birch St	Anytown	CA	90210	(555) 789-0123	(555) 789-0123	(555) 789-0123	frank.miller@example.com	www.frankmiller.com	
8	Grace Lee	505 Spruce St	Anytown	CA	90210	(555) 890-1234	(555) 890-1234	(555) 890-1234	grace.lee@example.com	www.gracelee.com	
9	Henry King	606 Willow St	Anytown	CA	90210	(555) 901-2345	(555) 901-2345	(555) 901-2345	henry.king@example.com	www.henryking.com	
10	Ivy Green	707 Ash St	Anytown	CA	90210	(555) 012-3456	(555) 012-3456	(555) 012-3456	ivy.green@example.com	www.ivygreen.com	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No.	Name	Address	Telephone	Business		Home		Mobile		Fax		E-mail		Web		Other	
				Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA PD)
TAHUN 2025**



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN dan
ASET DAERAH (BPKAD)
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Kata Pengantar

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 merupakan tahun ke-lima pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah Berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2025 disamping mengoptimalkan program kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, data Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2025 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Sukadana, 2025

Kepala BPKAD
Kabupaten Lampung Timur

Dr. Sukismanto Aji, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19720305 199303 1 002

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1.Latar Belakang 1

 1.2.Landasan hukum 4

 1.3.Maksud dan Tujuan 8

 1.4.Sistematika Penulisan 8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 11

 2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 11

 2.2.Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 14

 2.3.Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD..... 15

 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD..... 17

 2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 36

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 38

 3.1.Telaahan terhadap kebijakan Nasional 38

 3.2.Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 42

 3.3.Program dan Kegiatan 43

BAB IV PENUTUP 48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja BPKAD mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pada tahun 2025 ini merupakan tahun ke-lima pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

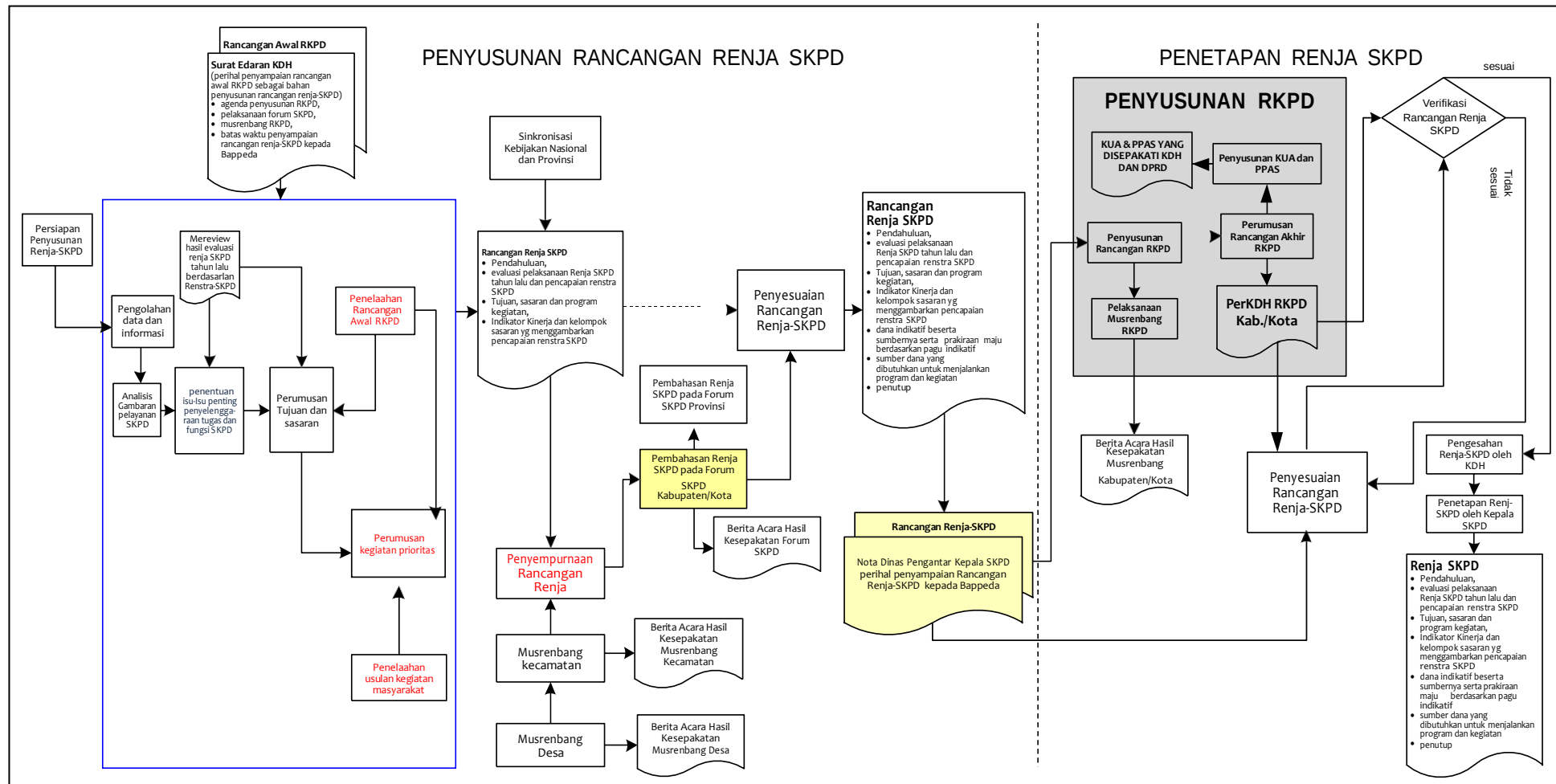
Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus

mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.

Gambar 1.
Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja



Sejalan dengan Tema Pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 yakni *"Lampung Timur Sejahtera, Berdaya Saing, Religius dan Berkelanjutan"* dan Visi Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur (tertuang dalam RPJMD 2021-2026) yaitu: **"RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA"** dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan bidang Pemerintahan di Tahun 2021 yang menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur yakni Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Timur menyusun Rencana Kerja Tahun 2025. Penyusunan Renja SKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun ke-lima dari RPJMD 2021-2026. Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerjadan Anggaran SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Timur dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;

2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, Pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara

evaluasi Raperda RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Lampung 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 06);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No.15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
19. Surat Edaran Bupati Lampung Timur Nomor: 050/327/26-SK/2021 Tanggal 30 April 2021 tentang Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2025.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2 atau tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1 atau tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan

realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD,** berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD,** berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPd,** berisikan uraian mengenai penelaahan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPd dengan analisis kebutuhan
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.** Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang

diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional,** telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD,** perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan,** berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rakapitulasi program dan kegiatan, dan tabel rencana program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)* adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah.

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)*
Kabupaten Lampung Timur

Program	Indikator kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Estimasi Realisasi capaian program akhir tahun 2025	Target Tahun lalu (2024)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	95 %	95 %
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunya Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	95%	95%
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	90 %	90 %

Evaluasi Program Tahun 2024

Secara de-yure Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur terbentuk Berdasarkan Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tanggal 10 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur, de-facto berlaku per Januari 2017.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Lampung Timur.

Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretaris yang terdiri dari :
 - a. Subbag Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbag Keuangan
 - c. Subbag Perencanaan
3. Unsur Pelaksana Teknis yaitu :
 - a. Bidang Anggaran yang terdiri dari:
 1. Subbid Kebijakan Anggaran
 2. Subbid Penyusunan APBD
 3. Subbid Pengendalian Anggaran
 - b. Bidang Perbendaharaan dan Belanja Pegawai yang terdiri dari:
 1. Subbid Pengelolaan dan Administrasi Gaji
 2. Subbid Perbendaharaan
 3. Subbid Kas Daerah
 - c. Bidang Akuntansi & Pelaporan yang terdiri dari:
 1. Subbid Akuntansi dan Verifikasi
 2. Subbid Monitoring dan Evaluasi Keuangan SKPD
 3. Subbid Pelaporan
 - d. Bidang Aset yang terdiri dari:
 1. Subbid Analisis Kebutuhan dan Standar Harga

2. Subbid Penyediaan dan Pemindahtanganan Aset Daerah
3. Subbid Pemanfaatan, Pengamanan dan Pengendalian Aset

Tugas pokok Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka BPKAD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD dan Catatan Strategis

1. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

- a. Rendahnya kesadaran para pengguna dan pengurus barang atas pengamanan fisik BMD, sehingga perlu adanya upaya peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
- b. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), diperlukan komitmen para pemangku jabatan dalam meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Rekomendasi dan Catatan Stragetis

- a. Dalam pengelolaan aset daerah, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan berbagai aspek mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaannya, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan hingga pengawasannya agar aset daerah, mampu

memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.

- b. Melakukan pelatihan formal dan non formal terhadap pegawai yang saat ini melaksanakan pengelolaan keuangan daerah terutama yang melaksanakan penatausahaan dan tata pembukuan keuangan daerah baik di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun di Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- c. Peningkatan Kompetensi SDM melalui pendidikan di bidang penilaian aset dan dengan koordinasi serta pendampingan dengan SKPD dalam membuat neraca untuk mempercepat penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan.
- d. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknik bekerjasama dengan pihak ketiga/konsultan yang professional kepada para pegawai dengan materi yang berhubungan dengan penatausahaan dan tata pembukuan keuangan daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun perbandingan antara RKPD 2021 dengan rancangan awal usulan RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Lampung Timur
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (OutPut)	Rencana Tahun 2025			
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / PaguIndikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	13.675.801.396	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya tertib perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi SKPD	100%	32.520.875	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	7.847.514	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	8.379.027	Kabupaten Lampung Timur	DAU

5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	8.106.855,	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	8.187.479	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	10.817.544.072	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	60 orang	9.910.274.878	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Selama 12 Bulan	12 dokumen	474.841.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD selama 12 bulan	12 dokumen	413.640.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	9.488.194	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	3 laporan	9.300.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU

5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Sasaran Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		137.445.700	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	110 paket	54.445.700	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	83.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		463.361.239	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 paket	40.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 paket	63.913.791	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	23 paket	40.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	31 paket	74.447.448	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kebutuhan Makan Minum dan Fasilitasi Tamu dalam 12 Bulan	24 laporan	75.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pengadaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 laporan	170.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU

5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Sasaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	85.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	3 unit	35.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	50.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sasaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.522.535.510	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat dalam satu tahun	12 laporan	30.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Item Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30 laporan	468.150.950	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	1.024.384.560	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase sasaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah		617.394.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU

RENJA BPKAD 2025

5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara selama 12 bulan	22 unit	469.750.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpeliharaan selama 12 bulan	30 unit	47.644.000,	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 unit	50.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 unit	50.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya penyusunan rencana anggaran daerah		457.840.079.590	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya penyusunan rencana anggaran daerah		1.573.548.510	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya KUA dan PPAS Kabupaten Lampung Timur	4 dokumen	75.000.000,	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Perubahan KUA & PPAS Pemerintah Kabupaten Lampung Timur	4 dokumen	100.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU

5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dan Verifikasi RKA-SKPD	51 dokumen	7.500.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	51 dokumen	15.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	51 dokumen	75.000.000,	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA SKPD se-Kabupaten Lampung Timur	51 dokumen	106.820.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	51 dokumen	700.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	51 dokumen	200.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Regulasi Dan Kebijakan Anggaran Kabupaten Lampung Timur	8 dokumen	165.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	8 dokumen	-	Kabupaten Lampung Timur	DAU

RENJA BPKAD 2025

5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	51 dokumen	-	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 dokumen	50.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	130 orang	130.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		1.145.059.507	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	264 dokumen	120.059.507	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.03	Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	612 Dokumen	100.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Jumlah dokumen Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	60 Dokumen	200.000.000,	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan Pemantauan Transaksi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan	700 Dokumen	200.000.000,	Kabupaten Lampung Timur	DAU

	Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank	Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank				
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1 Dokumen	100.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.09	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	12 Dokumen	200.000.000,	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.11	Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota	102 Orang	48.586.513	Kabupaten Lampung Timur	DAU

5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksanannya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	903.003.816	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.02	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Terlaksanannya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	12 dokumen	176.254.018	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Terlaksanannya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	12 laporan	132.448.532	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Terlaksanannya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	12 laporan	164.163.783	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Terlaksanannya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	1 dokumen	125.600.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.06	Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Terlaksanannya Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban	1 dokumen	144.480.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU

RENJA BPKAD 2025

5.02.02.2.01.07	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Terlaksanannya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	50 dokumen	46.057.483	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.11	Pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawabann pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksanannya Pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawabann pemerintah Kabupaten/Kota	60 orang	114.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.04	Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Terlaksanannya urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah		454.052.575.067	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.04.08	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Terlaksanannya analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	6 laporan	454.052.575.067	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.05	Pengelolaan data dan implementasi system informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah	Terlaksanannya Pengelolaan data dan implementasi system informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah		165.892.690	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.02	Implementasi pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	Terlaksanannya Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah	12 dokumen	165.892.690	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terlaksanannya Pengelolaan Barang Milik Daerah		1.255.119.014	Kabupaten Lampung Timur	DAU

RENJA BPKAD 2025

5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksanannya Pengelolaan Barang Milik Daerah		1.255.119.014	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga.	Terlaksanannya Penyusunan Standar Harga	2 dokumen	165.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 dokumen	120.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksanannya Pengamanan Barang Milik Daerah	1 laporan	205.119.014	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksanannya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 laporan	200.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksanannya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 dokumen	200.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU

5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksanannya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 laporan	300.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksanannya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota	60 orang	65.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

a. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2022

Rancangan Tema :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Rancangan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas dan transformasi pelayanan publik.

Sasaran Pokok Pembangunan Nasional Tahun 2025

No	Indikator Capaian Nasional	2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,5
2.	Inflasi (%)	2,0 – 4,0
3.	Nilai Tukar Rupiah (Rp)	14.000 – 14.950
4.	Minyak Mentah (US\$/barel)	65 – 75

b. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023

Rancangan Tema :

“ Rakyat Lampung Berjaya ”

Rancangan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 :

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai.
2. Mewujudkan “Good Governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Mengembangkan kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025

No	Indikator Capaian Daerah	2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4 – 5,7
2.	Inflasi (%)	3,0 – 3,5
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3 - 4
4.	Tingkat Kemiskinan (%)	11 - 12
5.	IPM	70 - 71

c. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

Rancangan Tema :

“ Pemantapan pembangunan infrastruktur, Sumber Daya Manusia, dan Ekonomi Kerakyatan untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Merata”

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 :

1. Memantapkan pembangunan infrastruktur dan kawasan strategis secara merata dan berkelanjutan untuk peningkatan daya saing, perekonomian, dan pelayanan dasar.
2. Memantapkan layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial lainnya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan mandiri.
3. Meningkatkan produksi, nilai tambah, dan daya saing produk daerah untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan investasi dan pariwisata untuk mendorong pengembangan UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif berbasis potensi kearifan lokal
5. Memantapkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa untuk meningkatkan kemandirian, kesejahteraan, dan ketentraman wilayah.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pro rakyat berlandaskan peraturan perundang-undangan.

**Sasaran Pokok Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025**

No	Indikator Capaian Daerah	2020	2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi Non Migas (%)	-2,29	3,6
2.	IPM (%)	69,37	69,5
3.	Tingkat Inflasi (%)	2,01	2,0
4.	Kemiskinan (%)	14,62	14,55
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,64	2,6
6.	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (%)	61,17	68

Sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah Provinsi dan Pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021, BPKAD dalam menjalankan tupoksinya diharapkan mampu memberikan hasil positif baik dalam hal reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik, sehingga sasaran yang ingin dicapai yaitu Opini BPK terhadap Laporan Keuangan sesuai target Tahun 2021 yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bisa terwujud.

Matriks

No	Prioritas	Sasaran Pokok	Baseline 2021	Target 2025
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Kedudukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur adalah unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Visi Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur adalah :

“Rakyat Lampung Timur Berjaya”

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah akan berupaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dalam Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Standar Pelayanan.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 untuk program dan kegiatan di tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan :

Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban SKPD yang akuntabel dan profesional.

Sasaran :

Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Standar Pelayanan.

Tujuan :

Terwujudnya Aparatur pengelola pengelola keuangan dan aset daerah yang berdedikasi tinggi, bertanggungjawab serta memiliki wawasan dan ketrampilan.

Sasaran:

Meningkatnya wawasan dan ketrampilan dalam pelaksanaan tupoksi sesuai tuntutan peraturan yang berlaku.

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan terukur, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan.

RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010, telah mengamanatkan Visi Daerah, yaitu “Lampung Timur Sejahtera Berdaya Saing, Religius, dan Berkelanjutan”.

Sedangkan Visi RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 yaitu **“Rakyat Lampung Timur Berjaya”**.

Maka program dan kegiatan yang dirancang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2021 terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan agar terlaksananya urusan penunjang pemerintah kabupaten dan kota. Kegiatan ini meliputi:

1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Terselenggaranya Tertib Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi SKPD;

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Presentase Sasaran Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah.

1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Presentase Sasaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Presentase Sasaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Presentase sasaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini untuk melakukan penyusunan penyelenggaraan anggaran daerah. Kegiatan ini meliputi:

2.1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Tersusunnya penyusunan rencana anggaran daerah.

2.2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;

Indikator hasil kegiatan ini adalah Terlaksanannya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.

2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;

Indikator hasil kegiatan ini adalah Terlaksanannya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.

2.4 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

Indikator hasil kegiatan ini adalah terlaksanannya koordinasi dan pelaksanaan urusan penunjang kewenangan pengelolaan Keuangan Daerah.

2.5 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah;

Indikator hasil kegiatan ini adalah Terlaksanannya Koordinasi dan Pelaksanaan pengelolaan data dan implementasi system informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini bertujuan untuk melakukan pengelolaan terhadap barang milik daerah. Program ini mencakup beberapa kegiatan sebagai berikut :

1.1 Pengelolaan Barang Milik Daerah

Indikator hasil kegiatan ini adalah Terlaksanannya Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3.3.2 Rencana Kerja Tahunan 2025

Rencana kinerja Tahunan 2025 bisa dilihat pada tabel di bawah ini

Program	Indikator Kinerja Program	2025
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya program penunjang urusan pemerintah daerah	Rp. 13.675.801.396,-
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya penyelenggarananggaran daerah	Rp. 457.840.079.590,-
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah	Rp. 1.255.119.014,-
JUMLAH		Rp. 472.771.000.000,-

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 untuk mewujudkan Sasaran Pembangunan Bidang Pemerintahan Tahun 2025, BPKAD merencanakan program dan kegiatan tahun 2025. Program kegiatan dimaksud terdiri dari 3 (tiga) program.

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur 2021 – 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Timur maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Sukadana, 2024

Kepala BPKAD
Kabupaten Lampung Timur

Dr. Sukismanto Aji, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19720305 199303 1 002



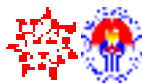
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RENJA)

TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2024





kata pengantar

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen rencana kerja dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur dalam kurun waktu Tahun 2025, dan tujuannya adalah memberikan arah dan sasaran yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran sesuai dengan ketersediaan dan kebijakan anggaran.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

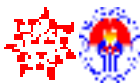
Diharapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

Sukadana, Maret 2024

Kepala Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Lampung Timur,



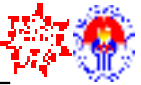
Ahmad Bachriyah
Ahmad Bachriyah, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19/112032003121003



daftar isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu	4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	14
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	14
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	16
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	17
BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	14
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional	14
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	15
3.3. Program dan Kegiatan	15
BAB IV. PENUTUP	20
LAMPIRAN	





bab I

pendahuluan

1.1. LATAR BELAKANG

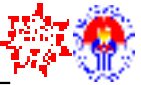
Perkembangan pariwisata di dunia, dan juga di banyak negara maju memperlihatkan kecenderungan pariwisata untuk menjadi andalan khususnya dalam menghasilkan devisa dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa pariwisata bukanlah tujuan akhir, tapi merupakan salah satu alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Perencanaan yang jelas merupakan syarat mutlak dalam pengembangan pariwisata. Tanpa arah pengembangan yang pasti dan disepakati oleh seluruh stakeholders, maka pembangunan yang dilaksanakan dapat kehilangan fokus dan rentan terhadap kemungkinan munculnya dampak negatif yang tidak diinginkan. Mengingat pariwisata sangat multisektoral maka dalam perencanaannya perlu diintegrasikan dalam satu rencana wilayah yang komprehensif yang dalam pelaksanaannya juga membutuhkan komitmen dan dukungan dari semua pihak secara terus menerus.

Kabupaten Lampung Timur memiliki kekayaan alam dan budaya tradisional yang berpotensi besar untuk dikembangkan dalam bidang kepariwisataan. Luas wilayah Kabupaten Lampung Timur mencapai 5.325,03 km². Jumlah penduduk mencapai 1.115.442 jiwa lebih yang terdiri dari berbagai suku seperti: Lampung (Pepadun, Melinting dan Pesisir), Jawa, Bali, Sunda, Batak, Palembang, dan lain-lain.

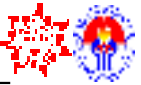
Sejalan dengan itu, maka untuk lebih dapat menarik minat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lampung Timur, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui Dinas Pariwisata akan melakukan suatu penataan objek wisata kawasan penyangga dan koridor Taman Nasional Way Kambas dan juga Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah mencanangkan program pembangunan pariwisata sebagai salah satu sektor andalan karena melihat besarnya potensi alam dan budaya yang terdapat di Kabupaten Lampung Timur.

Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga di Lampung Timur sampai saat ini masih perlu ditingkatkan kembali untuk pembinaan pemuda, organisasi pemuda, dan kelompok olahraga serta sarana dan prasarana yang mendukung aktivasi kepemudaan dan olahraga agar tercapainya tujuan yaitu menjadikan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.



1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.
5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Sistem Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025.
7. Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Rakyat dan Taman Wisata Alam.
8. Instruksi Presiden No. 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pengembangan Pariwisata Nasional.
9. Peraturan Presiden No. 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Kebudayaan & Pariwisata No: PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata.
12. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 1516 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.
14. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 46 Tahun 2019 tentang Nilai-Nilai Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga.
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Kepariwisata.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 24).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No. 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur 2005-2025.
18. Peraturan Bupati Lampung Timur No. 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.



19. Peraturan Bupati Lampung Timur No. 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 merupakan dokumen rencana kerja dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur dalam kurun waktu Tahun 2025, dan tujuannya adalah memberikan arah dan sasaran yang ingin dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran sesuai dengan ketersediaan dan kebijakan anggaran.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

IV. Penutup





bab II

evaluasi pelaksanaan renja pd

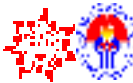
tahun lalu

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Oleh SKPD Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp88.396.950 dan terealisasi sebesar Rp87.291.594 (98,75%).
Output : Penyediaan dokumen perencanaan perangkat daerah.
Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp7.186.000 dan terealisasi sebesar Rp7.186.000 (100%).
Output : Penyediaan dokumen RKA-SKPD.
Outcome : Tersediannya dokumen RKA-SKPD.
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp6.186.020 dan terealisasi sebesar Rp5.524.200 (89,30%).
Output : Penyediaan DPA-SKPD
Outcome : Tersediannya DPA-SKPD
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp33.100.000 dan terrealisasi sebesar Rp30.982.600 (93,60%).
Output : Penyediaan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
Outcome : Tersediaanya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.





Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi dana sebesar Rp4.585.813.980 dan terealisasi sebesar Rp4.431.156.138 (96,63%)

Output : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Outcome : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan alokasi dana sebesar Rp140.240.000 dan terealisasi sebesar Rp120.740.000 (86,10%).

Output : Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

Outcome : Tersedianya administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp61.585.000 dan terealisasi sebesar Rp60.710.000 (98,58%).

Output : Penyediaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Outcome : Tersedianya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp6.000.000 dan terealisasi sebesar Rp5.185.200 (86,42%).

Output : Penyediaan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Outcome : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp6.000.000 dan terrealisasi sebesar Rp6.000.000 (100%).

Output : Penyediaan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.

Outcome : Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp37.815.000 dan terrealisasi sebesar Rp37.800.000 (99,96%)

Output : Penyediaan Penatausahaan Barang Milik Daerah

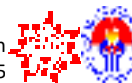
Outcome : Tersedianya Penatausahaan Barang Milik Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan alokasi dana sebesar Rp7.215.000 dan terealisasi sebesar Rp7.200.000 (99,79%).

Output : Penyediaan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Outcome : Tersediannya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

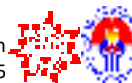


Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp7.994.200 dan terealisasi sebesar Rp7.984.600 (99,88%).
Output : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
Outcome : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp59.609.600 dan terealisasi sebesar Rp57.301.700 (96,13%).
Output : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Outcome : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi dana sebesar Rp2.259.200 dan terealisasi sebesar Rp1.976.800 (87,50%).
Output : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
Outcome : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp60.752.800 dan terealisasi sebesar Rp59.472.900 (97,89%).
Output : Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
Outcome : Tersediannya Bahan Logistik Kantor.
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi dana sebesar Rp27.306.864 dan terealisasi sebesar Rp26.330.200 (96,42%).
Output : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
Outcome : Tersediannya Barang Cetak dan Penggandaan.
- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp155.513.000 dan terealisasi sebesar Rp154.805.000 (99,54%).
Output : Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Outcome : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi dana sebesar Rp49.140.000 dan terealisasi sebesar Rp41.432.443 (84,32%).
Output : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Outcome : Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.



- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp889.190.760 dan terealisasi sebesar Rp889.065.600 (99,99%).

Output : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
Outcome : Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi dana sebesar Rp324.160.000 dan terealisasi sebesar Rp304.268.610 (93,86%).

Output : Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas.
Outcome : Terpeliharanya Kendaraan Dinas.

- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp10.150.000 dan terealisasi sebesar Rp10.150.000 (100%).

Output : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin.
Outcome : Terpeliharanya Peralatan dan Mesin.

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.

Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000 dan terealisasi sebesar Rp15.000.000 (100%).

Output : Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
Outcome : Terbinanya Usaha Pariwisata

3. Program Pemasaran Pariwisata.

Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Pariwisata Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri dengan alokasi dana sebesar Rp0 dan terealisasi sebesar Rp0 (0%).

Output : -
Outcome : -

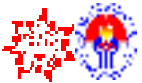
- b. Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp150.208.509 dan terealisasi sebesar Rp149.983.500 (99,85%).

Output : Peningkatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata
Outcome : Meningkatnya Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia





Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

- a. Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan alokasi dana sebesar Rp210.000.000 dan terealisasi sebesar Rp209.344.000 (99,69%).

Output : Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Outcome : Berkembangnya Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

- b. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata dengan alokasi dana sebesar Rp123.159.000 dan terealisasi sebesar Rp122.286.800 (99,29%).

Output : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata.
Outcome : Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata.

- c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif dengan alokasi dana sebesar Rp50.000.000 dan terealisasi sebesar Rp49.992.000 (99,98%).

Output : Peningkatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.
Outcome : Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.

5. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan pemuda Kader kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp784.379.335 dan terealisasi sebesar Rp744.355.900 (94,90%).

Output : Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota
Outcome : Terkelolanya Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota

- b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera dengan alokasi dana besar Rp648.411.900 dan terealisasi Rp642.185.500 (99,04%)

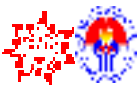
Output : Pelaksanaan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
Outcome : Terlaksanannya Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera

6. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah.

- a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan





Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten /Kota dengan alokasi dana sebesar Rp3.007.960.000 dan terealisasi sebesar Rp3.002.910.400 (99,83%).

- Output : Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga
- Outcome : Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga

Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Sigle Event Tingkat Kabupaten / Kota dengan alokasi dana sebesar Rp215.999.900 dan terealisasi sebesar Rp215.249.700(99,65%).

- Output : Pelaksanaan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event
- Outcome : Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan single Event

- b. Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dengan alokasi dana sebesar Rp75.000.000 dan terealisasi sebesar Rp74.999.900 (100%).

- Output : Pelaksanaan Kejuaraan
- Outcome : Terlaksananya Kejuaraan

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

- a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan,Pengembangan dan pemasalan festival dan Olahraga Rekreasi dengan alokasi dana sebesar Rp146.611.300 dan terealisasi sebesar Rp145.968.900 (99,56%).

- Output : Penyelenggaraan festival dan Olahraga Rekreasi
- Outcome : Terselenggaranya festival dan Olahraga Rekreasi

- b. Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakatdengan alokasi dana sebesar Rp124.485.300 dan terealisasi sebesar Rp122.762.800(98,62%).

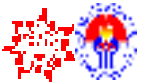
- Output : Pelaksanaan Pemanfaatan Olahraga Tradisional
- Outcome : Terlaksananya Pemanfaatan Olahraga Trasional.

c. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Kinerja pelayanan SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Timur meliputi 1 garapan urusan pemerintahan :

- URUSAN KEPARIWISATAAN melaksanakan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri, promosi pariwisata, seni budaya nusantara dalam provinsi,pembuatan materi dan media informasi kepariwisataan, peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata, pembinaan kerjasama kemitraan terhadap pengelola obyek, pembuatan paket wisata dan travel pattern.



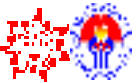


- URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA melaksanakan pelatihan wasit, pelatih, dan juri, pembinaan dan pembibitan olahraga, menyelenggarakan kompetisi olahraga, melaksanakan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi pemuda, pembangunan sarana dan prasarana keolahragaan.

d. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Beberapa isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur antara lain:

- Taman Nasional Way kambas yang merupakan salah satu destinasi wisata Kabupaten Lampung Timur yang masuk sebagai warisan salah satu taman warisan ASEAN (Asean Heritage Park/AHP), kawasan strategis pariwisata provinsi Lampung.
- Pariwisata merupakan salah satu dari tiga dimensi pembangunan NAWACITA Presiden JOKOWI-JK RPJMN 2015-2019.
- Pariwisata menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 (RPJMD Kabupaten Lampung Timur).
- Infrastruktur jalan menuju objek wisata (Taman Nasional Way Kambas, Situs Purbakala Pugung Raharjo, Desa Tradisional Wana, DAM Swadaya, Pantai Kerang Mas, Danau Jepara yang tidak memadai (rusak).
- Kurangnya SDM dibidang pariwisata untuk mengelola objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Lampung Timur.
- Masih Kurangnya sarana dan prasarana pariwisata di destinasi wisata untuk mendukung pelayanan kepada wisatawan.
- Masih kurangnya promosi wisata di Kabupaten Lampung Timur Untuk Meningkatkan Branding Pariwisata Kabupaten Lampung Timur.
- Belum optimalnya sinergitas program pembangunan lintas sector dalam pengembangan pariwisata yang multidimensional.
- Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan (Community based tourism) untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, menyediakan pengalaman yang berkualitas pada wisatawan, dan pemeliharaan/pelestarian kualitas lingkungan (Kearifan Lokal).
- Terbatasnya jumlah kegiatan bila dibandingkan dengan jumlah pemuda dan luasnya cakupan wilayah pembinaan yang tersebar di 24 kecamatan.
- Kegiatan kepemudaan belum dirasakan menyentuh pemuda di daerah.
- Kelangkaan sarana gedung kepemudaan membuat aktivitas pemuda belum terakomodir melalui kegiatan/kreativitas pembinaan dalam ruang.
- Organisasi Kepramukaan di Kabupaten Lampung Timur belum terfasilitasi dalam pengembangan organisasi.
- Belum adanya fasilitas pemuda dalam rangka peningkatan iptek dan imtak.
- Belum terlaksananya pelatihan kader pemuda anti narkoba.



- Prestasi pemuda Kabupaten Lampung Timur masih kurang khususnya pada keikutsertaan kegiatan pemuda tingkat provinsi dan nasional.
- Masih minimnya fasilitasi pembinaan, penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah (single dan/atau multi event).
- Minimnya fasilitasi/Bantuan pemerintah berupa prasarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi.
- Minimnya fasilitasi pembinaan klub olahraga
- Belum terlaksananya kampanye olahraga rekreasi, massal, petualangan, tantangan dan wisata.
- Belum terlaksananya kampanye olahraga di Sekolah Dasar, Menengah, Perguruan Tinggi, Pendidikan Non Formal dan Informal.
- Belum terlaksananya olahraga tradisonal, usia dini dan lansia. Olahraga penyandang cacat dan olahraga di lembaga kemasyarakatan.
- Belum terselenggaranya kelas khusus keolahragaan di tingkat pelajar.

Tantangan dan Peluang

Untuk menentukan Faktor Kunci Keberhasilan diperlukan suatu kajian serta evaluasi kondisi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam menjalani tugas-tugas pengawasan di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur antara lain yaitu:

1. Lingkungan Internal

- a. Kekuatan (*Strength*) yaitu; Telah ditetapkan Perda RIPPDA sebagai landasan bagi semua kegiatan pemanfaatan potensi pariwisata secara optimal, serasi, selaras, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan.
- b. Kelemahan (*Weakness*) yaitu; Keterbatasan SDM dibidang Kepariwisataan, Kurangnya sarana dan prasarana pendukung, Tidak adanya media promosi yang bersifat global, rendahnya tingkat keamanan wisatawan, Belum tersampainya informasi program dan kegiatan Kepemudaan dan Olahraga kepada Kecamatan/Desa/Kelurahan.

2. Lingkungan Eksternal

- a. Peluang (*Opportunity*) yaitu; Pariwisata merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur, Jumlah pemuda yang banyak di Kabupaten Lampung Timur sehingga berpeluang untuk menjadikan pemuda yang berkompetensi.
- b. Ancaman (*Threatness*) yaitu; Dengan mulai berlakunya MEA dan bebas visa maka daya saing kepariwisataan perlu ditingkatkan, Penanganan pemuda belum tertangani secara optimal, Luasnya wilayah pembinaan pemuda.

e. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 bertema, “Memacu Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik dan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas”.

Rancangan Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 :

- 1. Memacu Pemulihan Ekonomi.
- 2. Memacu Pembangunan Infrastruktur.
- 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter.
- 4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.
- 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi.
- 6. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.

f. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

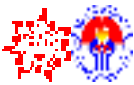
Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung timur Tahun 2025 pada dasarnya merupakan pengakomodasian program kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan baik untuk pembiayaan rutinitas dinas maupun pembiayaan kegiatan yang sudah terencana secara internal juga pengakomodasian program kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat, asosiasi-asosiasi yang merupakan stake holder bidang kepariwisataan, Kepemudaan dan Olahraga sebagai mitra kerja Dinas dalam mewujudkan visi “Rakyat Lampung Timur Berjaya.”

Usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan ditampilkan dalam tabel 1.

Tabel 1.Usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan.

No	Program /kegiatan	Hasil kegiatan
1	Program Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata.
		Pengembangan Daya Tarik Wisata.
		Layana Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata.
		Penguatan Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.
		Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan

		Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.
2	Program Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif
		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif.Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
		Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru, dan Pelajar.
		Pendampingan Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif
3	Program Kepemudaan	Pemuda Pelopor yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya.
		Wirausaha pemuda yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya.
		Pemuda Kader yang diseleksi sebagai Pasukan Pengibaran Bendera.
		Pemuda Kader yang terfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha.
		Peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan
4	Program Keolahragaan	Pembinaan Dan Pelatihan Olahraga Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dan Dunia Usaha
		Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Oleh Perkumpulan Olahraga
		Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event Dan Single Event Tingkat Kabupaten
		Penyelenggaraan Kejuaraan Dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten.



bab III

tujuan, sasaran, program dan kegiatan

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010/2025.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional yang selanjutnya disebut dengan RIPPARNAS adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2025.

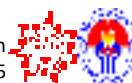
Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional dinyatakan bahwa Taman Nasional Way Kambas termasuk dalam Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional, dan masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, yakni Destinasi Pariwisata Nasional Krakatau-Ujungkulon dan sekitarnya.

Selain itu Provinsi Lampung juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Provinsi Lampung Tahun 2012-2032, yang didalamnya menetapkan Kabupaten Lampung Timur termasuk ke dalam Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Provinsi Lampung yaitu di Taman Nasional Way Kambas.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No. 04 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2030 menetapkan obyek dan daya tarik wisata daerah meliputi: wisata alam dan bahari, wisata sejarah dan budaya, wisata minat khusus, wisata perkotaan, wisata kuliner dan event.

Dari berbagai obyek dan daya tarik wisata diatas ada satu yang diharapkan menjadi pemantik (*trigger*) untuk mengangkat obyek dan daya tarik wisata lainnya



yaitu wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan, baik yang berlokasi sekitar Taman Nasional Way Kambas dan Wisata Bahari di Pantai Kerang Mas.

Dari kebijakan kepemudaan dan olahraga yaitu meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan organisasi kepemudaan, Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri, Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan :

1. Menjadikan Kabupaten Lampung Timur sebagai salah satu daerah tujuan investasi di bidang kepariwisataan.
2. Mengembangkan kepariwisataan yang dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
3. Mengembangkan destinasi pariwisata dengan peningkatan sarana dan prasarana serta pengembangan objek wisata unggulan.
4. Meningkatkan pelestarian, pengembangan, dan kreatifitas masyarakat terhadap seni dan budaya daerah yang menjadi aset dan daya tarik wisata budaya Lampung Timur (Kearifan Lokal).
5. Mengembangkan pemuda dan organisasi pemuda di Lampung Timur.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana aktivasi olahraga dan kepemudaan.
7. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga di Lampung Timur.

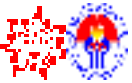
Sasaran :

1. Regulasi yang mengatur kemudahan-kemudahan bagi investor untuk menanamkan investasinya di Lampung Timur.
2. Mengembangkan pemasaran dan promosi pariwisata.
3. Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana Pariwisata.
4. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan Kearifan Lokal.
5. Meningkatnya organisasi pemuda di Lampung Timur.
6. Meningkatnya kelompok-kelompok olahraga di Lampung Timur.
7. Mengembangkan sarana dan prasarana aktivasi olahraga dan kepemudaan.

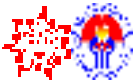
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 tertuang dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

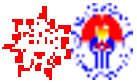
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD



- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota



- Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Monitoring dan Evaluasi Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Investasi Pariwisata
 - Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
 - Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata
3. Program Pemasaran Pariwisata
- Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri
 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemantapan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif
 - Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif
 - Pengembangan Sistem Pemasaran
 - Fasilitas Kekayaan Intelektual (HAKI)
 - Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif



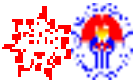
- Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
 - Pelatihan Peran Serta Masyarakat bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)
 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
 - Monitor dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha
 - Standarisasi Usaha dan sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif

6. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

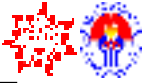
- Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota
 - Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana Dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi Dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
 - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah /RAD Tingkat Kabupaten/Kota
 - Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota
 - Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi
 - Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
 - Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan
- Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha



- Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

7. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga

- Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
 - Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaran Kejuaraan
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
 - Seleksi Atlet Daerah
 - Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
- Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
 - Standarisasi Organisasi Keolahragaan
 - Pengembangan Organisasi Keolahragaan
 - Peningkatan kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait
 - Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
 - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi
 - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
 - Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
 - Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
 - Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat



bab IV

penutup

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan adanya Rencana Kerja SKPD ini membantu Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur dalam mewujudkan visi misi Kabupaten Lampung Timur.

Peran serta yang maksimal dari seluruh potensi *stakeholder* Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Harapannya rencana kerja ini dapat mendorong peningkatan pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ini disampaikan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

OPD : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase Sasaran Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Lampung Timur	100%	852,000,000	APBD		100%	370,000,000
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Presentase Sasaran Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Lampung Timur	100%	852,000,000	APBD		100%	370,000,000
2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Lampung Timur	10 Orang	64,450,000	APBD		10 Orang	110,000,000
2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Pemuda Pelopor	Lampung Timur	30 Orang	163,300,000	APBD		30 Orang	110,000,000
2	19	02	2.01	0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Lampung Timur	1 Unit	624,250,000	APBD		1 Unit	150,000,000
2	19				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Sasaran Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Lampung Timur	100%	2,264,761,104	APBD		100%	1,100,000,000
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Sasaran Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Timur	100%	1,202,983,104	APBD		100%	350,000,000
2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Lampung Timur	5 Unit	1,202,983,104	APBD		5 Unit	350,000,000
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Sasaran Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Timur	100%	487,171,000	APBD		100%	350,000,000
2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Lampung Timur	5 Kegiatan	237,171,000	APBD		5 Kegiatan	150,000,000
2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Lampung Timur	30 Orang	250,000,000	APBD		30 Orang	200,000,000
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Presentase Sasaran Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Lampung Timur	100%	574,607,000	APBD		100%	400,000,000
2	19	03	2.05	0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Lampung Timur	2 Dokumen	289,680,000	APBD		2 Dokumen	200,000,000
2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Lampung Timur	5 Lembaga	284,927,000	APBD		5 Lembaga	200,000,000
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	Lampung Timur	100%	8,111,451,625	APBD		100%	8,641,000,000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Presentase Dokumen dan Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Lampung Timur	100%	27,036,636	APBD		100%	31,000,000
3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lampung Timur	4 Dokumen	6,695,466	APBD		4 Dokumen	7,000,000
3	26	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Lampung Timur	1 Dokumen	7,226,802	APBD		1 Dokumen	7,000,000
3	26	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Lampung Timur	1 Dokumen	6,975,135	APBD		1 Dokumen	7,000,000
3	26	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lampung Timur	5 Laporan	6,139,233	APBD		5 Laporan	10,000,000
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Peradministrasian Pengelola Keuangan dan Laporan Keuangan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lampung Timur	100%	5,320,427,100	APBD		100%	4,675,000,000
3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Lampung Timur	50 Orang	5,133,607,743	APBD		50 Orang	4,500,000,000
3	26	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lampung Timur	1 Dokumen	144,980,000	APBD		1 Dokumen	140,000,000
3	26	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Lampung Timur	1 Dokumen	24,735,000	APBD		1 Dokumen	25,000,000
3	26	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lampung Timur	1 Laporan	8,696,505	APBD		1 Laporan	5,000,000
3	26	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Lampung Timur	1 Laporan	8,407,852	APBD		1 Laporan	5,000,000
3	26	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	Presentase Penatausahaan Barang Milik Daerah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	Lampung Timur	100%	32,697,743	APBD		100%	40,000,000
3	26	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lampung Timur	1 Laporan	32,697,743	APBD		1 Laporan	40,000,000
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Penyediaan Bahan-bahan logistik dan SPPD Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lampung Timur	100%	438,534,666	APBD		100%	370,000,000
3	26	01	2.06	0001	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Lampung Timur	2 Paket	4,952,987	APBD		2 Paket	15,000,000
3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lampung Timur	3 Paket	198,493,641	APBD		3 Paket	40,000,000
3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Lampung Timur	1 Paket	2,035,200	APBD		1 Paket	10,000,000
3	26	01	2.06	0004	penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Lampung Timur	29 Jenis	14,476,268	APBD		29 Jenis	30,000,000
3	26	01	2.06	0005	penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Lampung Timur	1 Paket	19,584,570	APBD		1 Paket	25,000,000
3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Lampung Timur	2 Laporan	198,992,000	APBD		2 Laporan	250,000,000
3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lampung Timur	100%	864,870,000	APBD		100%	1,000,000,000
3	26	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Lampung Timur	3 Unit	126,000,000	APBD		3 Unit	400,000,000
3	26	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lampung Timur	3 Unit	738,870,000	APBD		3 Unit	600,000,000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lampung Timur	100%	1,005,902,760	APBD		100%	1,850,000,000
3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lampung Timur	12 Laporan	116,712,000	APBD		12 Laporan	50,000,000
3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lampung Timur	12 Laporan	889,190,760	APBD		12 Laporan	1,800,000,000
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan kendaraan dan mesin Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lampung Timur	100%	421,982,720	APBD		100%	675,000,000
3	26	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Lampung Timur	11 Unit	358,464,000	APBD		11 Unit	450,000,000
3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Lampung Timur	10 Unit	13,400,000	APBD		10 Unit	25,000,000
3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Lampung Timur	3 Unit	50,118,720	APBD		3 Unit	200,000,000
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Sasaran Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Lampung Timur	100%	380,000,000	APBD		100%	1,000,000,000
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Presentase Destinasi Wisata Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Lampung Timur	100%	230,000,000	APBD		100%	200,000,000
3	26	02	2.01	0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lampung Timur	10 Lokasi	230,000,000	APBD		10 Lokasi	200,000,000
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Presentase Sarana Destinasi Wisata Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Lampung Timur	100%	150,000,000	APBD		100%	800,000,000
3	26	02	2.03	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Lampung Timur	24 Lokasi	100,000,000	APBD		24 Lokasi	300,000,000
3	26	02	2.03	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Lampung Timur	24 Laporan	50,000,000	APBD		24 Laporan	500,000,000
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Presentase Program Pemasaran Pariwisata	Lampung Timur	100%	404,999,980	APBD		100%	310,000,000
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Presentase Promosi Pemasaran Pariwisata Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Lampung Timur	100%	404,999,980	APBD		100%	310,000,000
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Lampung Timur	1 Dokumen	55,000,000	APBD		1 Dokumen	200,000,000
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Lampung Timur	1 Kegiatan	349,999,980	APBD		1 Kegiatan	110,000,000
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Presentase Sasaran Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Lampung Timur	100%	1,059,000,000	APBD		100%	850,000,000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Presentase Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasaitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Lampung Timur	100%	759,000,000	APBD		100%	650,000,000
3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Lampung Timur	30 Orang	319,000,000	APBD		30 Orang	200,000,000
3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Lampung Timur	30 Orang	440,000,000	APBD		30 Orang	450,000,000
3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Presentase Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Lampung Timur	100%	300,000,000	APBD		100%	200,000,000
3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Taknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Lampung Timur	40 Orang	300,000,000	APBD		40 Orang	200,000,000
JUMLAH									13,072,212,709				12,271,000,000

Sukadana, Oktober 2024

Kepala Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga,

Ahmad Badrullah, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 197112032003121003

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



SEKRETARIAT DPRD TAHUN ANGGARAN 2025

Jl. Buay Nunyai Komplek Perkantoran Pemdakab Lampung Timur - Sukadana
Telp. (0725) 625070 Fax. (0725) 625070

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rasa syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas ridho-Nya, limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tanpa batas, selalu mengalir untuk seluruh makhluk di bumi ini, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur serta sistematika penulisannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 pasal 40 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tentu saja kami sangat berharap akan saran dan kritik konstruktif dari semua pihak demi sempurnanya penyusunan Rencana Kerja ini.

Semoga RENJA-OPD ini bermanfaat bagi kita dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan dapat dijadikan sebagai tolok ukur bagi peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur, serta bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Sukadana, Maret 2025

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

M. NOER ALSYARIF, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19711125 199203 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ----- i

DAFTAR ISI ----- ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ----- 1

1.2. Landasan Hukum ----- 3

1.3. Maksud dan Tujuan ----- 4

1.4. Sistematika Penulisan Renstra ----- 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-OPD Tahun lalu dan capaian
Renstra OPD ----- 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD ----- 24

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD - 25

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ----- 28

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat -- 28

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ----- 37

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD -----38

3.3. Program dan Kegiatan ----- 38

BAB IV PENUTUP ----- 42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam negeri Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 setiap Organisasi Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja-OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, Tujuan, sasaran, program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur mempunyai arti yang penting dan strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja OPD merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA,PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Rencana Kerja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi, mengetahui sejauhmana

capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja-OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja-OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 disusun dengan ketentuan :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2025.
2. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
4. Rencana Kerja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 04);
 17. Peraturan Daerah kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 05);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18);
 19. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dimaksudkan sebagai dokumen resmi perencanaan Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten

Lampung Timur khususnya dan pembangunan tahunan pada umumnya.

Penyusunan RENJA-PD Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra, karena penyusunan RENJA-PD Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur berkaitan erat dengan kompetensi dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan lampiran II Surat Edaran Bupati Lampung Timur Nomor 050/ /26-SK/2024 tanggal Februari 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, sistematika penulisan Renja OPD sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

- 2.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 2.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 2.3. Program dan Kegiatan
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur disusun berdasarkan atas analisis kondisi obyektif pada tahun yang lalu, gambaran umum saat ini serta permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan. Gambaran permasalahan dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang masih harus dihadapi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur saat sekarang dan perkiraan keadaan yang akan datang.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA-OPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur serta Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dimana dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
- e. pengkajian dan penelaahan hukum dan perundang-undangan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Renstra-OPD tahun 2021-2026 adalah “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab”.

Dari tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud, sasaran yang ingin diwujudkan adalah “Meningkatkan kualitas layanan Publik” dimana titik berat dari pelayanan sebagaimana dimaksud adalah memberikan *supporting system* terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD.

Dalam mewujudkan sasaran Renstra sebagaimana dimaksud, pada tahun 2024 telah terealisasi 2 program dan 17 kegiatan dan 71 subkegiatan pada tahun 2024.

2.1.1 Pelaksanaan Program OPD Tahun 2024

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program merupakan implementasi dari visi, misi, kebijakan dan strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur.

Program yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 bertujuan untuk mewujudkan visi, misi, kebijakan dan strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur tahun 2024.

Adapun program-program Tahun Anggaran 2024 tersebut sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Capaian pelaksanaan Program selama kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran yaitu tahun 2024 secara umum berhasil dengan rata-rata prosentase capaian program 90,81% dengan perincian prosentase pada masing-masing program sebagaimana tabel 2.1.

Tabel 2.1.

Capaian Pelaksanaan Program Sekretariat DPRD
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM	PROSENTASE CAPAIAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96,95%
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	76,81%

2.1.2 Pelaksanaan Kegiatan dan Subkegiatan OPD Tahun Anggaran 2024

Kegiatan dan subkegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat DPRD, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Dituangkannya kegiatan dan Subkegiatan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 bertujuan untuk mewujudkan visi, misi, kebijakan, strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur. Dapat juga dipakai untuk mengukur sejauh mana kinerja/tingkat keberhasilan Sekretariat DPRD dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

1. Input

Masukan (input) dari kegiatan-kegiatan yang telah tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2024 yaitu berupa dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 sebesar Rp. 66.467.668.306,00 (*Enam Puluh Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah*) yang teralokasi untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Adapun alokasi anggaran yang khusus disediakan untuk Belanja Langsung guna membiayai Program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 adalah sebesar Rp. 33.319.590.456,00 (*tiga puluh tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah*).

2. Output

Keluaran (output) dari kegiatan-kegiatan yang telah tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2024 yaitu berupa belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal. Pada tahun 2022 pagu anggaran sebagaimana tersebut diatas yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pada Sekretariat DPRD terealisasi sebesar Rp.60.362.370.609 ,00 (*enam puluh milyar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan rupiah*) atau sebesar 90,81%.

3. Outcome

Hasil (outcome) dari kegiatan-kegiatan yang telah tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2024 yaitu berupa antara lain:

1. Terwujudnya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran seperti jasa surat menyurat, komunikasi, barang cetak dan penggandaan, kebersihan dan kesehatan kantor, Alat Tulis Kantor, bahan logistik kantor, peralatan dan perlengkapan kantor serta rapat-rapat koordinasi (perjalanan dinas);
2. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur (Pegawai Negeri Sipil Daerah) Kabupaten Lampung Timur;
3. Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur;
4. Tertatanya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Tahun 2024 sebagaimana tabel 2.2.

Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Sesuai dengan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Tahun 2024 maka evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 sebagaimana tabel 2.3.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekreriat DPRD mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
5. Pengkajian dan penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Bedasarkan uraian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dimana dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

Oleh karena itu pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sangat dipengaruhi oleh kinerja Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan manajerial. Keberhasilan maupun kegagalan DPRD sangat ditentukan oleh besar kecilnya dukungan Sekretariat DPRD sebagai bagian dari *supporting system* DPRD.

Keberhasilan dan kegagalan suatu perencanaan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sangat tergantung dari proses penyusunan perencanaan yang dilaksanakan baik dari tingkat bawah (*bottom-up*) maupun tingkat atas (*top-down*) sehingga peran serta *stakeholder* sangat mendukung bagi tercapainya pelayanan dan pemberian dukungan yang lebih baik.

Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun capaian pelayanan kinerja Sekretariat DPRD sebagaimana tabel 2.4.

Tabel 2.4
Capaian Pelayanan Kinerja
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur s.d. Tahun Anggaran 2026

NO	Indikator	IKK	TARGET RENSTRA					REALISASI				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	'Survey kepuasan masyarakat		65	76	77	78	79		66,28%	90,81%	-	-

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegasan ini menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah telah memasuki era baru dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah bersama Kepala Daerah.

Hal ini telah mengakhiri dualisme perangkat hukum yang selama ini mendasari segala bentuk aktifitas DPRD. Pengaturan yang sebelumnya diatur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD telah disatukan dengan Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana DPRD dan Kepala Daerah dalam

menyelenggarakan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah. Kedudukan DPRD selaku unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah juga sekaligus sebagai mitra Kepala Daerah.

Selanjutnya di dalam kerangka otonomi daerah, pada Pasal 149 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki 3 (tiga) fungsi pokok yaitu Pembentukan Perda, Anggaran dan Pengawasan. Oleh karena itu sebagai bagian dari suatu proses tata kelola pemerintahan yang desentralisasi, performansi DPRD di dalam pelaksanaan agenda otonomi daerah perlu didukung keberadaannya melalui penguatan kapasitas baik kelembagaan maupun individu sekaligus dukungan manajerial bagi operasionalisasi instrumen kelengkapannya.

Optimalisasi peran dan fungsi DPRD dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan tidak dapat dimaknai melalui variabel tunggal sebagai suatu entitas kelembagaan legislatif semata, namun tidak dapat dipungkiri sangat dipengaruhi oleh kinerja Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan manajerial. Keberhasilan maupun kegagalan DPRD sangat ditentukan oleh besar kecilnya dukungan Sekretariat DPRD sebagai bagian dari *supporting system* DPRD.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 215 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Hal ini merefleksikan posisi Sekretariat DPRD sebagai entitas irisan politik lokal.

Dan berdasarkan Pasal 215 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa secara normatif tugas sekretaris DPRD adalah :

- a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
- c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- d. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Di dalam penjelasan Pasal 215 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di atas yang menyangkut tugas-tugas administrasi kesekretariatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD tidak hanya dapat dipahami melalui pendekatan

formalitas-birokrasi semata, namun fungsi kesekretariatan yang melekat pada masing-masing alat kelengkapan DPRD harus mampu menjangkau jauh ke dalam ruang-ruang yang mampu memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Berdasarkan hasil analisis internal dan organisasi, yang disesuaikan dengan visi dan misi serta berangkat dari kedudukan Sekretaris DPRD yang demikian sentral dan penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka isu strategis saat ini adalah:

1. Isu Strategis Bidang Sumber Daya Manusia/ Aparatur

Isu strategi ini meliputi peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia/ aparatur, serta sarana penunjangnya dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan 3 (tiga) fungsi pokoknya yaitu Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan sebagaimana yang dituangkan dalam visi dan misi Sekretariat DPRD guna mendukung Visi dan Misi Kabupaten Lampung Timur.

- Pimpinan dan Anggota DPRD semakin memerlukan dukungan dan pelayanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- Untuk memenuhi tuntutan pelayanan prima tersebut perlu peningkatan kompetensi SDM/aparatur.
- Kompetensi SDM/aparatur juga disertai dengan penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang memadai dalam menjalankan tugasnya.

2. Isu Strategis Bidang Hukum dan Kelembagaan

Isu strategis ini dalam bidang hukum dan kelembagaan meliputi aspek peraturan dan perundang-undangan yang sangat dinamis serta aspek kelembagaan sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

- Diberlakukannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota sehingga terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang akan direvisi.

- Dinamika sosial, ekonomi dan budaya yang sangat dinamis dan semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga menimbulkan aspirasi yang disampaikan kepada DPRD sebagai wakilnya menuntut perlunya kesiapan regulasi peraturan perundang-undangan inisitif.
- Terjadinya perubahan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD sehingga diperlukan penataan kembali program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bagian dan sub bagian pada OPD Sekretariat DPRD.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah disetujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2025, memang beberapa usulan yang diajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan-perubahan mengenai Peraturan-peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka OPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses partisipatif, proses bottom-up dan top-down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Realisasi usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Musrenbang ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan bottom up dengan perencanaan yang bersifat top-down sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu bersama-sama pemerintah membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip pembangunan partisipatif. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan musrenbang diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas dimana realisasi kebutuhan masyarakat benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tahapan-tahapan musrenbang sendiri meliputi Musrenbang Tingkat RT/RW, Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum OPD serta Musrenbang Tingkat Kota. Pada tahap Forum OPD, usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing OPD terkait.

Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, Renstra serta isu-isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun renja OPD yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum OPD yang dikoordinasi oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum OPD dan juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, maka ditetapkan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 sebagaimana tabel 2.5.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025 mengambil tema “*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*” dengan rancangan prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sebagai berikut :

1. Swasembada Pokok: Pencapaian kemandirian pangan, energi, dan air.
2. Penguatan Ideologi & Demokrasi: Memperkokoh Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia sebagai prioritas nasional pertama.
3. Reformasi Birokrasi: Penguatan sistem hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi maupun narkoba.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2025, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 dengan rancangan tema “*Sinergi Memperkuat Kapasitas dan Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan Serta Kualitas Pembangunan Manusia*” dengan rancangan prioritas pembangunan daerah provinsi Lampung Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan pemerataan pembangunan.
2. Peningkatan kualitas hidup SDM.
3. Penanggulangan kemiskinan.
4. Pembangunan Infrastruktur.
5. Reformasi Birokrasi.
6. Pemantapan kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis.
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Selanjutnya, berdasarkan arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 maka rancangan awal RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 mengusung rancangan tema pembangunan daerah yaitu : “*Melanjutkan Pembangunan SDM, Ekonomi, Infrastruktur, dan Pelayanan Publik untuk Penguatan Fondasi Transformasi Daerah Berkelanjutan*”.

Adapun arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi;
2. Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan;

3. Memantapkan Infrastruktur mendukung peningkatan ekonomi dan pelayanan dasar;
4. Meningkatkan layanan SPM, penanggulangan kemiskinan, prevalensi stunting dan perlindungan social masyarakat;
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas dan Merata;
6. Membangun keluarga berkualitas, perlindungan anak dan perempuan, serta pemuda dan olah raga;
7. Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat;
8. Melestarikan lingkungan hidup dan ketahanan bencana..

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Tujuan Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategik, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun ke depan dari tahun 2021 s.d. 2026. Namun tujuan Rencana Kerja lebih mengarah pada periode 1 (satu) tahun anggaran pada tahun 2025, adalah “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab”.

Sasaran ditetapkan untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan organisasi (OPD) yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur adalah “Meningkatkan kualitas layanan Publik”.

3.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Adapun rencana program pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan kegiatan dan sub kegiatan indikatif sebagai berikut :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD

- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah
 - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan logistik Kantor
 - d. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeerintah Daerah
 - a. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - b. Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
 - c. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - i. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

- a. Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD
 - b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - c. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
- j. Layanan Administrasi DPRD
 - a. Penyelenggaraan Administrasi keanggotaan DPRD
 - b. Fasilitasi Fraksi DPRD
 - c. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
 - d. Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD
- 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan kegiatan dan sub kegiatan indikatif sebagai berikut :
 - a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 - Penyusunan dan pembahasan program pembentukan Peraturan Daerah
 - Pembahasan rancangan Perda
 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan
 - Fasilitasi penyusunan penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
 - b. Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - Pembahasan KUA dan PPAS
 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - Pembahasan APBD
 - Pembahasan APBD Perubahan
 - Pembahasan Laporan Semester
 - Pembahasan Pertanggung jawaban APBD
 - c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
 - Pengawasan urusan Pemerintahan bidang infrastruktur
 - Pengawasan urusan Pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat
 - Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Perekonomian
 - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
 - Pengawasan Penggunaan Anggaran
 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
 - d. Peningkatan Kapasitas DPRD
 - Pendalaman Tugas DPRD
 - Publikasi dan Dokumentasi Dewan

- Penyediaan kelompok Pakar dan tim Ahli
 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
 - Penyusunan Program Kerja DPRD
- e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah
 - Penyusunan Pokok pokok pikiran DPRD
 - Pelaksanaan Reses
- f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik
- Penyusunan Kode Etik DPRD
 - Pengawasan Kode Etik DPRD
- g. Fasilitasi Tugas DPRD
- Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD
 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur yang disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD), Rencana Strategik (Renstra), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, memuat program dan kegiatan yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran (indikator), hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dimaksud sebagai dokumen rencana kerja yang mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sesuai kesepakatan yang dicapai dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahunan.

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur 2025 diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur untuk 2025.

Selain itu, penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur 2025 merupakan penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur, nantinya menjadi dasar Evaluasi dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) tahunan.

Demikian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun-tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Sukadana, Marert 2025

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

M. NOER ALSYARIF, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19711125 199203 1 007



INSPEKTORAT
KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR

RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025



KATA PENGANTAR

Keberadaan Rancangan Rencana Kerja (Renja) bagi sebuah institusi tidak lain bertujuan agar segala langkah-langkah yang dilaksanakan oleh institusi yang bersangkutan dapat terukur, terencana, produktif dan bertanggung jawab.

Dengan selesainya penyusunan Rancangan Renja Inspektorat Kabupaten Lampung Timur ini juga diharapkan dapat menjadi panduan bagi segenap pegawai Inspektorat Kabupaten Lampung Timur agar lebih meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.

Harapan ini adalah hal yang realistis, karena Rancangan Rencana Kerja tidak hanya terfokus pada visi tetapi struktur yang membentuknya berdasarkan analisa data dan segenap kondisi yang ada, sehingga pilihan-pilihan yang diambil dalam kebijakan strategis pada Rancangan Renja ini dapat diwujudkan apabila semua pihak dapat menghayati dan mengamalkannya.

Atas do'a dan segenap niat baik, semoga Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ini bermanfaat.

 **Inspektur,**
Drs. TARMIZI
Pembina Utama Muda
NIP. 19671028 198909 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam melaksanakan pembangunan khususnya dibidang pengawasan sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang. Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara merupakan salah satu program dari Kementerian Negara PAN RB yang bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (sistem AKIP) dalam mewujudkan aparatur yang bersih. Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja yang efektif dan akuntabel dilingkungan aparatur Negara.

Inspektorat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah wajib membuat Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dalam rangka menuangkan program dan kegiatan pelayanan OPD pada khususnya dan pembangunan tahunan pada umumnya. Renja OPD mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja OPD adalah merupakan perencanaan pada unit organisasi terkecil dan terendah di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat lebih atas yaitu RKPD, Renstra OPD dan RPJMD.

Inspektorat Kabupaten Lampung Timur sebagai "aparatur pengawas internal pemerintah" sesuai tugas pokok & fungsi dan kewenangannya melakukan pengawasan dan pembinaan baik di dalam pelaksanaan pembangunan maupun hasil pembangunannya agar hasil yang dicapai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tepat waktu pelaksanaannya.

Untuk mencapai sasaran kinerja dan pencapaian hasil yang optimal Inspektorat berupaya meningkatkan kinerjanya berdasarkan program dan kegiatan serta rencana yang jelas dan sistematis terukur dan berkelanjutan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Timur sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran Inspektorat Kabupaten Lampung Timur.

1.2. Landasan Hukum

Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas Inspektorat Kabupaten Lampung Timur mengacu kepada landasan hukum yang berlaku yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.
- 2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- 3) Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang;
- 4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
- 20) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2019;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 – 2026;
- 24) Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur;
- 25) Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dalam 1 tahun kedepan, guna mewujudkan visi misi Bupati/Wakil Bupati Terpilih dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Timur adalah

1. Menyediakan acuan resmi bagi Inspektorat Kabupaten Lampung Timur dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan;
2. Menyediakan standar baku penjabaran tupoksi Inspektorat;
3. Menyediakan satu tolak ukur untuk melakukan evaluasi tahunan organisasi;
4. Menyediakan acuan bagi pimpinan dan seluruh staf dalam melakukan fungsi manajemen demi terwujudnya optimalisasi tugas – tugas Inspektorat;
5. Terwujudnya Inspektorat yang mampu berperan sebagai fasilitator bagi unit – unit kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good dan clean governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Lampung Timur disusun berdasarkan sistematika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja
- 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kejjakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELUARAN SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 dan Capaian Rensta OPD

Penyelenggaraan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Lampung Timur dengan alokasi anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp. 22.500.892.202., dengan realisasi keuangan pada akhir tahun mencapai Rp. 18.946.783.802,-

Program dan Kegiatan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan pada Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Lampung Timur melaksanakan 3 (program) program pokok, terdiri dari :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, dengan kegiatan terdiri dari :

- A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- C. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
- D. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- E. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- F. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- G. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- H. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

- A. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- B. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

- A. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
- B. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

Adapun target dan realisasi anggaran pada masing – masing kegiatan terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Alokasi anggaran sebesar Rp. 18.985.338.902 dan terealisasi sebesar Rp. 17.605.132.871. sisa anggaran Rp. 1.380.206.031 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Target	Presentase Realisasi Program
1	a. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	7.847.514	3.750.000	75 %	47,79 %
	b. Administrasi keuangan perangkat daerah	1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	15.463.345.329	15.055.504.552	75 %	96,95 %
		2) Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	130.680.000	115.910.000	75 %	88,70 %
		3) Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	197.264.470	138.780.000	75 %	70.35 %
		4) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	20.450.000	5.500.000	75 %	26,89 %
		5) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semest eran SKPD	28.249.700	27.000.000	75 %	95,58 %
	c. Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	1) Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	30.122.800	12.000.000	75 %	39,84 %
	d. Administrasi kepegawaian perangkat daerah	1) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	-	75 %	54,76 %
		2) Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	695.186.524	375.930.886	75 %	54.08 %

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Target	Presentase Realisasi Program
		3) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan	89.861.000	72.023.925	75 %	80.15 %
	e. Administrasi umum perangkat daerah	1) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	38.705.200	32.000.000	75 %	82,68 %
		2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	147.791.100	138.300.000	75 %	93.58 %
		3) Penyediaan peralatan rumah tangga	62.864.800	43.200.000	75 %	68.72 %
		4) penyediaan bahan logistik kantor	68.679.900	57.475.000	75 %	83.69 %
		5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	122.209.700	114.500.000	75 %	93.16 %
		6) Fasilitasi kunjungan tamu	24.992.316	20.000.000	75 %	80.02 %
		7) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	285.994.000	233.204.893	75 %	81.54 %
		8) Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	47.270.000	20.000.000	75 %	42.31 %
	f. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1) Pengadaan mebel	72.633.960	72.468.000	75 %	99,77 %
		2) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	268.604.349	199.040.200	75 %	74.10 %
	g. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1) Penyediaan jasa surat menyurat	25.000.000	11.200.000	75 %	44,80 %
		2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	93.482.400	82.131.246	75 %	87,86 %
		3) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	354.000.000	330.268.160	75 %	93.30 %
	h. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas	338.161.300	185.832.409	75 %	54,95 %

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Target	Presentase Realisasi Program
		atau kendaraan dinas jabatan				51,00 %
		2) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	52.260.000	26.655.000	75 %	
		3) Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.	246.919.500	198.745.600	75 %	80,49 %

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan, Alokasi anggaran sebesar Rp. 3.211.785.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.303.748.931,- sisa anggaran Rp 1.908.036.069,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

No	Indikator	Jumlah Anggaran	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.884.418.600	1.215.491.875	75 %	42,14 %	42,14 %
2.	Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu	327.366.400	88.257.056	75 %	26,96 %	26,96 %

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, Alokasi anggaran sebesar Rp. 303.768.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 37.902.000,- sisa anggaran Rp. 265.866.300,-, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

No	Indikator	Jumlah Anggaran	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terpenuhinya kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	49.076.400	14.264.000	75 %	29,80 %	29,80 %
2.	Terlaksananya asistensi dan pendampingan	254.691.900	23.278.000	75 %	9,14 %	9,14 %

2.2 KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT

Selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Lampung Timur telah melaksanakan tugas, pokok dan fungsi dengan hasil kinerja antara lain dapat dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler dan Kasus sebagai berikut :

**REKAPITULASI LHP REGULER
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2021 s.d 2024**

No	Tahun	LHP	Nilai Temuan	Disetor	SISA
1	2021	123	656.014.295	656.014.295	0
2	2022	123	3.572.151.065.15	3.572.151.065.15	0
3	2023	123	409.028.120	409.028.120	0
4	2024	86	4.282.740.270	46.680.000	4.236.060.270

**REKAPITULASI LHP PENANGANAN KASUS
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2021 s.d 2024**

No	Tahun	LHP	Temuan	Tindak Lanjut	KET
1	2021	101	101	0	Selesai
2	2022	57	57	0	Selesai
3	2023	69	69	0	Selesai
4	2024	58	529.151.373	180.511.009	348.640.364

ANGGARAN PENDANAAN DAN REALISASI PERANGKAT DAERAH

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE			
	2021	2022	2023	2024
BELANJA				
BELANJA TIDAK LANSUNG	11.214.108.000,-	8.847.420.957,-	11.441.150.048	15.463.345.329
BELANJA LANGSUNG	4.790.048.206,-	4.731.209.560,-	2.707.467.828	7.037.546.873

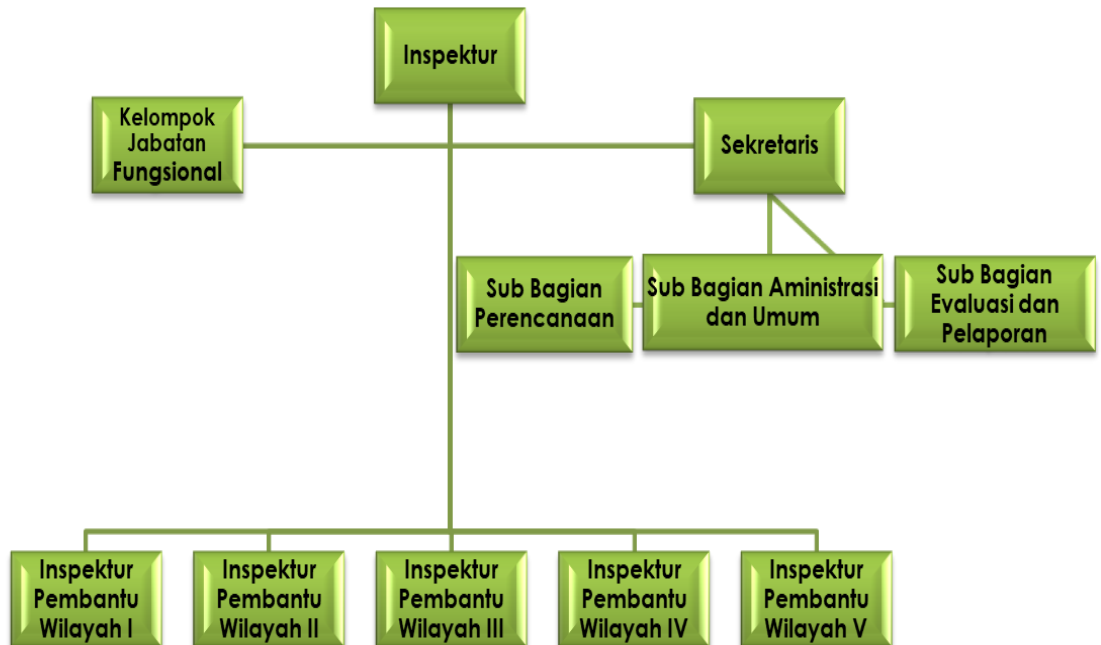
URAIAN	REALISASI ANGGRAN PADA TAHUN KE			
	2021	2022	2023	2024
BELANJA				
BELANJA TIDAK LANSUNG	10.814.555.889,-	7.671.781.595,-	11.198.605.812	15.055.504.552
BELANJA LANGSUNG	3.851.812.756,-	1.837.805.759,-	2.446.058.737	3.891.279.250

2.2.1. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Lampung Timur yaitu :

- a. Inspektur.
- b. Sekretaris.
Sub Bagian Administrasi dan Umum
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III.
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- g. Inspektur Pembantu Wilayah V.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI



2.2.2 Sumber Daya Inspektorat

A. Susunan Kepegawaian

NO	JABATAN	JUMLAH KETERSEDIAAN	JUMLAH KEBUTUHAN	KURANG/LEBIH
1	Inspektur	1	1	0
2	Sekretaris	1	1	0
3	Inspektur Pembantu Wilayah I	1	1	0
4	Inspektur Pembantu Wilayah II	1	1	0
5	Inspektur Pembantu Wilayah III	1	1	0
6	Inspektur Pembantu Wilayah IV	1	1	0
7	Inspektur Pembantu Wilayah V	1	1	0

8	Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum	1	1	0
9	JF – Perencana Ahli Madya	0	1	1
10	JF – Perencana Ahli Muda	1	1	0
11	JF – Perencana Ahli Pertama	0	1	1
12	JF – Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	0	1	1
13	JF – Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	0	1	1
14	JF – Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	0	1	1
15	Penelaah Teknis Kebijakan	5	5	0
16	Fasilitator Pemerintahan	2	2	0
17	Penata Layanan Operasional	1	1	0
18	Pengolah Data dan Informasi	1	7	6
19	Pengadministrasi Perkantoran	2	8	6
20	JF – Auditor Utama	0	1	1
21	JF – Auditor Madya	5	7	2
22	JF – Auditor Pertama	4	35	31
23	JF – Auditor Terampil	0	7	7
24	JF – Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah Madya	14	15	1

25	JF – Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah Muda	11	25	14
26	JF – Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah Pertama	4	10	6
27	JF – Auditor Kepegawaian Madya	1	2	1
28	JF – Auditor Kepegawaian Muda	0	2	2
29	JF – Auditor Kepegawaian Pertama	1	2	1

B. Sumber Daya Berdasarkan Pangkat dan Golongan terdiri dari :

No	GOLONGAN	JUMLAH
1	IV	30
2	III	31
3	II	1
4	I	-
5	Pegawai Honorer	14

C. Sumber Daya Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SMP	-
2	SMA	2
3	DI	-
4	DII	-
5	DIII	0
6	DIV	-
7	S1	36
8	S2	24
9	S3	-

D. Sarana dan Prasarana

TABEL D.1
DAFTAR INVENTARIS INSPEKTORAT TAHUN 2024

No.	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	KEADAAN BARANG		
			B	RR	RB
1.	Gedung Kantor	1 Unit	1	-	-
2.	Bangunan Gedung Kantor Lain Lain	1 Unit	1	-	-
3.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1 Unit	1	-	-
4.	Gedung Garasi/Pool	1 Unit	1	-	-
5.	Rumah Negara Gol I Lain Lain	1 Unit	1	-	-
6.	Rumah Negara Gol II Type A	2 Unit	2	-	-
7.	Mobil Dinas	8 Unit	8	-	-
8.	Motor Dinas	2 Unit	2	-	-

9.	Lemari Kaca	4 Buah	4	-	-
10.	Papan Visual	7 Buah	7	-	-
11.	Mesin Absensi	2 Buah	2	-	-
12.	Alat Penghancur Kertas	4 Buah	4	-	-
13.	Papan Nama Instansi	7 Buah	7	-	-
14.	Papan Pengumuman	1 Buah	1	-	-
15.	Lemari Kayu	1 Buah	1	-	-
16.	Kursi Besi/Metal	10 Buah	-	-	10
17.	Tempat Tidur Kayu	3 Buah	3	-	-
18.	Meja Rapat	1 Buah	1	-	-
19.	Kursi Rapat	16 Buah	-	-	16
20.	Kursi Putar	75 Buah	22	-	53
21.	Meja Komputer	3 Buah	-	-	3
22.	Meja ½ Biro	69 Buah	45	-	24
23.	Sofa	3 Buah	3	-	-
24.	Jam Elektronik	4 Buah	-	-	4
25.	Mesin Potong Rumput	1 Buah	-	-	1
26.	Lemari Es	3 Buah	3	-	-
27.	Air Conditioner (AC)	23 Unit	19	-	4
28.	Kipas Angin	2 Buah	-	-	2
29.	Kompas Gas	1 Buah	1	-	-
30.	Tabung Gas	3 Buah	3	-	-
31.	Televisi	7 Buah	7	-	-
32.	Camera Video	1 Buah	-	-	1
33.	Wireless	4 Buah	2	-	2
34.	Stabilisator	1 Buah	-	-	1
35.	Camera Film	2 Buah	2	-	-
36.	Handy Cam	1 Buah	1	-	-
37.	Gorden	1 Buah	1	-	-
38.	Alat Rumah Tangga lain	1 Buah	1	-	-
39.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah	1	-	-
40.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5 Buah	5	-	-
41.	Meja Kerja Lain lain	10 Buah	10	-	-
42.	PC Unit	14 Buah	8	-	8
43.	Laptop	7 Unit	17	-	2
44.	Note Book	24 Unit	15	-	9
45.	Portable Generating Set	1 Buah	1	-	-
46.	Rak-rak Penyimpanan	5 Buah	5	-	-
47.	Mesin Ketik Manual	6 Buah	-	-	6
48.	Lemari Besi	14 Buah	14	-	-
49.	Rak Kayu	2 Buah	2	-	-
50.	Filling Besi	23 Buah	20	-	3
51.	Brankas	3 Buah	3	-	-
52.	Printer	34 Buah	10	-	21
53.	Peralatan Komputer Lain-lain	1 Buah	-	-	1
54.	Meja Tamu Biasa	1 Buah	-	-	1
55.	Kursi Pejabat Eselon II	3 Buah	3	-	-
56.	Kursi Pejabat Lainnya	68 Buah	68	-	-
57.	Buffet Kayu	2 Buah	2	-	-
58.	Camera+Attachment	1 Buah	-	-	1

59.	Proyektor+Attachment	2 Buah	1	-	1
60.	Camera Elektronik	3 Buah	-	-	3
61.	Sound Sytem	2 Buah	2	-	-
62.	Telephone	1 Buah	-	-	1
63.	Alat Komunikasi Radio	1 Buah	-	-	1
64.	Stabilizer	6 Buah	-	-	6
65.	Generator	2 Unit	-	-	2
66.	Electric Stabilizer	2 Buah	-	-	2
67.	Meja Kerja	5 Buah	-	-	5
68.	Tape Recorder	4 Buah	-	-	4
69.	Lemari dan Arsip Pejabat Lainnya	2 Buah	2	-	-
70.	Buku Umum dan Lainnya	199 Buah	199	-	-
71.	Ekonomi	1 Buah	1	-	-
72.	Hukum	17 Buah	17	-	-

Tabel D.2

Jumlah aset Inspektorat Kabupaten Lampung Timur

No	Uraian Aset	Nilai (Rp)
1	Tanah	-
2	Peralatan dan Mesin	2.781.517.478,00
3	Gedung dan Bangunan	4.036.745.743,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
5	Aset Tetap Lainnya	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
7	Aset Lainnya	491.705.750,00
	Jumlah	7.309.968.971,00

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Inspektorat sebagai salah satu pilar manajemen pemerintahan yang bertanggungjawab melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan, wajib melakukan antisipasi dan menyiapkan strategi untuk mengantisipasi tuntutan perubahan lingkungan strategis tersebut dalam rangka mengambil peran dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government). Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah untuk menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh daerah.

Namun pada perkembangannya tentu akan muncul permasalahan-permasalahan baru sebagai wujud dari dinamika tuntutan masyarakat yang terus akan berkembang.

Inspektorat Kabupaten Lampung Timur sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) harus dapat berperan sebagai *konsultan* dan *quality assurance*, yang dapat memberikan jaminan bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan organisasi. Inspektorat tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi stakeholder.

Selain gambaran analisa diatas juga terdapat tantangan dan peluang terkait pengembangan pelayanan Inspektorat yaitu:

1) TANTANGAN

Inspektorat Kabupaten Lampung Timur perlu terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, memahami perkembangan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan profesionalisme agar tetap dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, untuk melaksanakan maksud tersebut terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain sebagai berikut:

- a) Adanya pergeseran peran Inspektorat dari *watchdog* menjadi penjamin mutu (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting partner*) menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan;
- b) Keinginan dari stakeholders bahwa Inspektorat selaku APIP dapat menjadi mitra konsultasi untuk memberikan solusi bagi permasalahan
- c) Kurangnya komitmen perangkat daerah terhadap tindak lanjut hasil temuan pengawasan masih rendah;
- d) Tuntutan penguatan peran Inspektorat sebagai *consulting partner* bagi OPD;
- e) Kurangnya komitmen OPD dalam melakukan pengendalian Internal;
- f) Terbatasnya sarana dan prasarana di Inspektorat Kabupaten Lampung Timur

2) PELUANG

Disisi lain, Inspektorat Kabupaten Lampung Timur memiliki berbagai peluang dalam menunjang pengembangan pelayanan, diantaranya :

- 1) Adanya mandat penguatan Inspektorat;
Mandat adalah pendelegasian kewenangan yang diterima oleh organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Penguatan peran Inspektorat ini tidak terlepas dari mandat yang diterima dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan.
- 2) Komitmen Pemerintah Daerah terhadap tata kelola pemerintahan yang baik;
Perkembangan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dari tata kelola pemerintahan yang tidak transparan, tidak partisipatif, dan tidak demokratis menjadi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi tuntutan publik yang harus disikapi oleh pemerintah. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan tersebut diharapkan dapat memuaskan semua komponen masyarakat dalam pelayanan publik maupun kinerja pemerintah. Upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah sebagai bagian dari *Good Governance* perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah,
- 3) Pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang kinerja pengawasan;
Pemanfaatan teknologi diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan pemanfaatan tersebut, diharapkan dapat menunjang kinerja serta dapat bekerja secara profesional.
- 4) Sumber Daya Manusia yang berintegritas;
Inspektorat telah memiliki aparat yang telah menjunjung tinggi kode etik, menghindari/menolak gratifikasi dan timbulnya konflik kepentingan.

2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Huruf B halaman 237 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan untuk mendanai kegiatan non pengawasan seperti pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP sebagai bagian dari program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan.

Anggaran pengawasan untuk tahun 2024 berdasarkan DPA sebesar **Rp. 22.500.892.202,-** (*Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Ribu Rupiah*) sedangkan untuk tahun 2025 adalah sebesar **Rp.19.801.212.272,-** Bahwa terdapat penurunan biaya pengawasan dikarenakan kemampuan keuangan yang sangat terbatas, hal ini dapat berimplikasi terhadap kualitas hasil pengawasan dikarenakan keterbatasan anggaran. Selain itu, hal ini tentu saja tidak sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Huruf B halaman 238, dimana anggaran untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan untuk pemerintah daerah dengan jumlah APBD sampai dengan diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut :

1. Inspektorat Daerah melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah sebagai pelaksanaan tugas dari Bupati.
2. Pembinaan dan Pengawasan tersebut dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah adalah:
 - a. pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
 - b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
 - c. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
 - d. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
4. Fokus pengawasan kepala daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah adalah:
 - a. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi.

- b. pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu:
 - a) pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
 - b) penjatuhan sanksi administratif kepada bupati/wali kota, dan DPRD oleh inspektorat provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya; dan
 - c) penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
- c. Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh inspektorat daerah, meliputi:
 - a) Kinerja Rutin Pengawasan
 - 1) reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
 - 2) reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
 - 3) reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
 - 4) reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;

- 5) revidir laporan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
- 6) pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;
- 7) revidir dana alokasi khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;
- 8) evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalanpelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah;
- 9) monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan
- 10) monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarutlarut penyelesaiannya.

d. Pengawasan Prioritas Nasional

- 1) tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintahdan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;
- 3) evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;

4) dana desa:

- daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah kabupaten/kota telah menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana desa; dan
- daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan;

5) bantuan operasional sekolah (BOS):

a) inspektorat daerah provinsi, dengan sasaran:

- meyakinkan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- meyakinkan pemerintah daerah kabupaten/kota telah menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana BOS;

b) inspektorat daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah dasar dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6) pengawalan reformasi birokrasi

- penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:
 - a) sistem pengendalian intern pemerintah;
 - b) kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
 - c) verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;

- d) penilaian internal zona integritas;
- e) penanganan benturan kepentingan;
- f) penanganan laporan pengaduan (whistle blower system);
dan
- g) penanganan pengaduan masyarakat.

7) penegakan integritas

- a) dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan
- b) monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.

8) Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

- a) Penerapan Manajemen Risiko;
- b) Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
- c) Audit Kinerja;
- d) Audit Investigasi;
- e) Pemeriksaan DAK Fisik;
- f) Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor; dan
- g) Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan dan sasaran renja 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Timur mengacu pada Rancangan Rencana Strategis 2021-2026. Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan 2025, maka telah dirancang tujuan dan sasaran sesuai misi yaitu :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan taat pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab	Meningkatkan kualitas layanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	82	84	86	87	88	88,31
	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai SAKIP	C	C	CC	CC	CC	B

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELUARAN SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah – langkah rencana strategis yang lebih optimal untuk kurun waktu (2021-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dan kebijakan strategis Inspektorat Kabupaten Lampung Timur dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 – 2026.

Program adalah bentuk instrument kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Timur yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Lampung Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lampung Timur. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Timur dalam lima tahun mendatang.

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Timur diletakkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi segenap personil Inspektorat agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya terutama dalam menunjang perwujudan pemerintahan yang baik. Sebagai hasil dari kesepakatan dan konsensus bersama, keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lampung Timur tergantung pada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan misi yang telah ditetapkan.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 diharapkan kesinambungan pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Lampung Timur dapat terlaksana secara sinergis.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025																					
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								6.154.000.000,00	8.251.541.622,00	7.041.118.055,00	887.118.055,00							6.669.249.677,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.154.000.000,00	8.251.541.622,00	7.041.118.055,00	887.118.055,00							6.669.249.677,00		
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							6.154.000.000,00	8.251.541.622,00	7.041.118.055,00	887.118.055,00							6.669.249.677,00		
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				-	100 %	4.404.000.000,00	5.501.541.622,00	5.545.766.126,00	585.249.677,00							4.989.249.677,00		
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah				-	100 %	48.163.324,00	47.849.824,00	30.267.242,00	-17.896.082,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Kantor DPMTSP Lampung Timur		48.163.324,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	7.847.514,00	7.847.514,00	5.593.881,00	-2.253.633,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			7.847.514,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.478.027,00	8.379.027,00	8.379.027,00	-99.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			8.478.027,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.205.855,00	8.106.855,00	8.106.855,00	-99.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			8.205.855,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.074.342,00	6.975.342,00	0,00	-7.074.342,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			7.074.342,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.187.479,00	8.187.479,00	8.187.479,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			8.187.479,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	0 Laporan	8.370.107,00	8.353.607,00	0,00	-8.370.107,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			8.370.107,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan dan pelaporan yang baik				100 %	100 %	3.340.927.728,00	4.032.512.116,00	3.765.584.856,00	424.657.128,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	DPMTSP Kab. Lampung Timur		3.742.620.194,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/b ulan	35 Orang/b ulan	3.109.435.865,00	3.756.977.487,00	3.576.036.516,00	466.600.651,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			3.500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	1 Dokumen	110.871.669,00	121.206.977,00	83.776.977,00	-27.094.692,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			115.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				3 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	105.839.900,00	72.906.015,00	-12.093.985,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	18.999.791,00	10.377.125,00	377.125,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	9.620.194,00	9.488.194,00	9.488.194,00	-132.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			9.620.194,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				2 0	2 0	16.000.000,00	19.999.767,00	13.000.029,00	-2.999.971,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			16.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Administrasi kantor dapat berjalan baik</i>				100 %	100 %	99.319.964,00	292.512.515,00	206.143.203,50	106.823.239,50			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	DPMTSP Kab. Lampung Timur		157.877.175,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	2 Paket	5.597.175,00	10.595.236,00	5.150.163,09	-447.011,91	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			5.597.175,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	10 Paket	18.000.000,00	27.376.293,00	14.612.354,12	-3.387.645,88	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				8 Paket	8 Paket	5.000.000,00	12.732.682,00	7.112.082,29	2.112.082,29	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			7.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3 Paket	3 Paket	15.442.789,00	32.692.704,00	41.969.004,00	26.526.215,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	5.280.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	720.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			5.280.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				20 Laporan	20 Laporan	50.000.000,00	203.115.600,00	131.299.600,00	81.299.600,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>				0 %	0 %	128.876.000,00	245.048.963,00	451.899.410,50	323.023.410,50			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	DPMTSP Kab. Lampung Timur		138.876.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	123.876.000,00	126.000.000,00	126.000.000,00	2.124.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			123.876.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	8 Unit	5.000.000,00	119.048.963,00	325.899.410,50	320.899.410,50	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan dan kegiatan kantor dapat berjalan dengan baik				100 %	100 %	534.092.984,00	575.781.804,00	810.582.464,00	276.489.480,00			-	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	DPMPTSP Kab. Lampung Timur		549.092.984,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				-	4 0	34.436.184,00	74.439.884,00	314.240.544,00	279.804.360,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			44.436.184,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				29 Laporan	27 Laporan	494.656.800,00	491.341.920,00	491.341.920,00	-3.314.880,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			494.656.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aktifitas kantor dapat berjalan baik dan lancar				100 %	100 %	252.620.000,00	307.836.400,00	281.288.950,00	28.668.950,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	-		352.620.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	8 Unit	237.620.000,00	231.070.000,00	130.060.000,00	-107.560.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			237.620.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	10.000.000,00	23.930.400,00	4.570.200,00	-5.429.800,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	5.000.000,00	52.836.000,00	146.658.750,00	141.658.750,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase izin prinsip, izin lokasi, dan izin usaha yang ditindaklanjuti				25 %	25 %	300.000.000,00	1.372.610.000,00	596.970.897,00	0,00							300.000.000,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Efektifitas fasilitas/insentif kemudahan berusaha				10 %	10 %	85.000.000,00	120.850.000,00	89.208.134,00	4.208.134,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Pelaku Usaha		85.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																		
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	100.850.000,00	89.208.134,00	24.208.134,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			65.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</i>				1 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	<i>Pemetaan peta potensi daerah</i>				10 %	10 %	215.000.000,00	1.251.760.000,00	507.762.763,00	292.762.763,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Pelaku Usaha		215.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	101.760.000,00	92.344.152,00	27.344.152,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			65.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>				-	3 Dokumen	150.000.000,00	1.150.000.000,00	415.418.611,00	265.418.611,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah investor				>10 %	>10 %	800.000.000,00	727.390.000,00	282.464.211,00	65.000.000,00							865.000.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Pameran Investasi</i>				>10 %	>10 %	800.000.000,00	727.390.000,00	282.464.211,00	-517.535.789,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Pelaku Usaha		865.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</i>				-	1 0	735.000.000,00	633.640.000,00	200.000.000,00	-535.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			800.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	93.750.000,00	82.464.211,00	17.464.211,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			65.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pengaduanmasyarakat yang ditindaklanjuti Presentase Peningkatan Jumlah Permohonan Izin yang dilayani				100 30 % %	100 30 % %	600.000.000,00	600.000.000,00	579.065.738,00	-175.000.000,00							425.000.000,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan yang Terintegrasi</i>				75 %	75 %	600.000.000,00	600.000.000,00	579.065.738,00	-20.934.262,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Pelaku Usaha		425.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																		
			<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>				-	10000 0	485.000.000,00	485.000.000,00	535.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			<i>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>				10 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	50.000.000,00	50.000.000,00	16.897.792,00	-33.102.208,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			<i>Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha</i>				10 Kegiatan Usaha	7 Kegiatan Usaha	40.000.000,00	40.000.000,00	27.167.946,00	-12.832.054,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan menyampaikan LKPM				100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	36.851.083,00	40.000.000,00							90.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelaku usaha di Kabupaten Lampung Timur				100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	36.851.083,00	-13.148.917,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Pelaku Usaha		90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				25 Kegiatan Usaha.	7 Kegiatan Usaha.	10.000.000,00	10.000.000,00	10.081.576,00	81.576,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				15 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				20 Kegiatan Usaha	40 Kegiatan Usaha	10.000.000,00	10.000.000,00	26.769.507,00	16.769.507,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		J U M L A H								6.154.000.000,00	8.251.541.622,00	7.041.118.055,00	582.389.772.002,50						6.669.249.677,00	

**RENCANA KERJA
MURNI 2025**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dengan mempertimbangkan urutan pilihan dan ketersediaan sumber daya. Sebagai salah satu dokumen perencanaan daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) disusun dengan memperhatikan kaidah tersebut di atas melalui penyusunan prioritas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2025 dilaksanakan dengan menggunakan empat pendekatan, yaitu teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top-down. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas baik antara usulan tingkat kecamatan, kegiatan yang disusun di tingkat dinas, kajian di tingkat Kabupaten, serta usulan dari para pemangku kepentingan lainnya baik itu yang diusulkan melalui APBD Kabupaten, usulan ke Provinsi maupun ketingkat pusat. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah dalam menyusun perencanaan pendapatan dan perencanaan belanja.

Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur. Proses bottom-up dan top-down dilakukan secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kabupaten melalui media musyawarah rencana pembangunan. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat Kabupaten Lampung Timur pada Era Desentralisasi, perlu disusun langkah-langkah perencanaan program pembangunan yang strategis, lebih fokus serta berdasarkan skala prioritas mengingat adanya keterbatasan anggaran, sumber daya tenaga dan sarana maupun prasarana. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 merupakan penjabaran dari rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2025.

Menurut Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kerja dan pendanaan

sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dalam rangka penusunan Renja Perangkat Daerah, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Perencanaan menduduki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi daerah dalam pembangunan suatu wilayah agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan. Dokumen Perencanaan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat Undang-Undang tersebut dijabarkan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen awal perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2025 merupakan salah satu organisasi Pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantu dalam Rancangan awal RKPD.

Secara garis besar urutan tahapan penyusunan RENJA-OPD adalah sebagai berikut :

1. Melakukan review RPJMD dan Renstra-OPD adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi fungsi, urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi prioritas pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan.
2. Melakukan review Rancangan awal RKPD adalah kegiatan yang menunjukan untuk mengidentifikasi prioritas program dan pagu indikatif untuk masing-masing OPD.
3. Melakukan review dan evaluasi pelaksanaan Renja-OPD tahun lalu adalah kegiatan yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan mana yang belum optimal dan perlu dilakukan perubahan, dikembangkan atau dihentikan baik ditingkat kebijakan ataupun operasional.
4. Merumuskan tujuan, kebijakan dan sasaran Rencana kerja (renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2025.
5. Merumuskan prioritas program dan kegiatan
6. Merumuskan dokumen rancangan Renja-OPD
7. Merumuskan review hasil Musrenbang
8. Membahas rancangan renja dengan forum OPD
9. Menyempurnakan rancangan Renja-OPD sebagai bahan Musrenbang

Dengan demikian diharapkan Penyusunan rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dapat menentukan rencana awal arah perkembangan dalam meningkatkan kinerja yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional, maupun global.

B. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi dan Korban;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-undang Nomor 33 tentang 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah;
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan Ruang;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2019;
12. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan daerah;
13. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur.
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak;
15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara;
16. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
20. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
28. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 81);
29. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
30. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10);
31. Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar teknis tentang mutu pelayanan Dasar pada standar Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Modifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 36. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 37. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
 38. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 499);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur 2005-2025;
 40. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 4);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18);
44. Peraturan daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021- 2026;
45. Surat Sekretaris Daerah Nomor 050/596/26-SK/2021 tanggal 14 September 2021 Perihal Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026.
46. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur tanggal 8 September 2021.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 :

1. Menetapkan tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi serta merupakan keadaan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024;
2. Menetapkan arah kebijakan sebagai landasan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk pencapaian visi dan misi;
3. Menetapkan program sebagai rencana Aksi dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi;
4. Mengidentifikasi sumber pembiayaan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan;

5. Menetapkan metode pelaksanaan serta sistem pemantauan dan evaluasi agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diketahui perkembangan dan hambatannya sehingga ditetapkan solusi terbaik untuk mengatasinya.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Renja

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja
- B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- D. Penelaahan usulan program dan Kegiatan
- E. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- B. Tujuan dan Sasaran Renja
- C. Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja

Evaluasi Pelaksananaan Rencana Kerja OPD merupakan kegiatan lanjutan dari pengukuran pencapaian sasaran, maka evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja dilaksanakan berpedoman pada ukuran-ukuran atau indikator yang telah ditetapkan. Untuk Rencana Kerja 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur, Sebelum Perubahan Anggaran sebagai berikut :

- Jumlah Program : 9 Program
- Jumlah Kegiatan : 23 Kegiatan
- Jumlah Sub kegiatan : 57 Sub kegiatan
- Rencana Anggara : Rp. 19.642.768.036,-

Terdiri dari :

- a. Belanja Operasional : Rp. 19.054.599.843,-
 - Belanja Pegawai : Rp. 4.270.991.259,-
 - Belanja Barang dan Jasa : Rp. 14.783.608.584,-
- b. Belanja Modal : Rp. 588.168.193,-
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp. 110.918.193,-
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan : Rp. 477.250.000,-

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur pelaksana teknis perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan wajib dibidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu idealnya diperlukan indikator kinerja tujuan yang pada hakekatnya merupakan outcome (manfaat) dari suatu kumpulan sasaran, program, kegiatan. Untuk itu dibutuhkan adanya sistem pengukuran kinerja yang berlaku untuk satuan kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur.

Berikut data pencapaian Pembangunan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur.

Daftar Korban Kekerasan Perempuan dan Anak
Kabupaten Lampung Timur

Tahun	Jumlah Korban
2016	13
2017	39
2018	33
2019	16
2020	49
2021	64
2022	64
2023	74
2024	81

Daftar Pencapaian Kabupaten Layak Anak dari Kementerian PPPA RI

Tahun	Penghargaan KLA
2018	Tingkat Pratama
2019	Tingkat Madya
2020	Tingkat Madya
2021	Tingkat Nindya
2022	Tingkat Nindya
2023	Tingkat Nindya
2024	Tingkat Nindya

Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur untuk urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan sasaran strategis meningkatkan kesertaan ber KB bagi pasangan usia subur dan meningkatnya prevalensi pemakaian alat kontrasepsi moderen (mCPR). Angka pemakaian kontrasepsi modern (CPR) adalah perbandingan antara pasangan Usia Subur yang menjadi peserta aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah pasangan usia subur (PUS) dinyatakan dengan bentuk persentase, dengan rumusan $\frac{\sum \text{PUS aktif}}{\sum \text{PUS}} \times 100$.

Data jumlah PUS ada peserta KB yang menggunakan alat kontrasepsi dapat dilihat pada tabel berikut :

Data Keluarga Berencana Tahun 2018 – 2024

Keluarga Berencana	Satuan	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Jumlah Pasangan Usia Subur Peserta Kb	Pasang	196.475	198.923	199.182	198.193	166.656	163.478	163.336
B. Peserta KB Berdasarkan Alat/Metode								
1. Suntik	Orang	48.851	53.030	52.603	50.837	66.770	64.406	72.433
2. Obat/Pil Kb	Orang	42.987	41.964	41.598	41.548	16.806	19.583	21.283
3. IUD/Spiral	Orang	20.590	20.314	20.660	20.693	3.481	3.069	2.439
4. Susuk/Implant	Orang	23.052	23.086	24.845	25.998	13.912	16.119	15.530
5. Kondom	Orang	3.006	2.930	3.013	3.079	1.562	2.442	2.874
6. Vagina/diafragma	Orang	-	-	-	-	-	-	-
7. Spermatisida	Orang	-	-	-	-	-	-	-
8. Vasektomi/MOP	Orang	2.081	1.943	1.877	1.772	145	82	56
9. Tubektomi/MOW	Orang	2.223	2.640	2.810	2.893	2.912	2.633	2.457
C. Sarana Dan Prasarana KB								
1. Jumlah alat peraga KB	Kit	2	2	2	2	2	2	2
2. Jumlah balai Kb	Balai penyuluh KB		15	18	20	22	22	22
3. Unit pelayanan Kb		35	35	35	35	35	38	39
4. Jumlah tenaga klinik KB	Orang	412	412	412	412	412	412	412
5. Jumlah petugas KB	Orang	65	65	65	65	36		
6. Jumlah institusi masyarakat pedesaan	Institusi	1.917	1.917	1.917	1.917	1.907	1.816	1.816
7. Jumlah kelompok Bina Keluarga :	Kelompok							
• BKB	Kelompok	267	267	250	250	168	263	263
• BKR	Kelompok	238	238	223	223	88	190	190
• BKL	Kelompok	228	228	214	214	130	205	205

Adapun pencapaian indikator kinerja dari tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Pencapaian Indikator Kinerja 2018-2024

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun ke-						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Laju Pertumbuhan penduduk	0,85	0,78	0,73	0,77	0,75	1,50	
2.	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	2,25	
3.	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age specific fertility rate/ASFR 15-19)	42	56	45	34	25	25,50	
4.	Persentase Peserta KB aktif	73	73	74	74	63,69	63	
5.	Persentase Pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	72,67	73,34	74	74	63,38	64,4	
6.	Angka usia kawin pertama	73	73	74	74	20,2	20	
7.	Persentase pengetahuan PUS tentang /cara kontrasepsi (semua alat/cara KB modern)	73	73	74	74	74,73	74,73	
8.	Persentase Peserta KB Mandiri dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	7	7	7	7	7	7	
9.	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	17,84	17,51	16,13	15,51	18,04	18,5	
10.	Jumlah pusat informasi konseling-kesehatan reproduksi remaja (PIK-RR) yang aktif	75	70	72	71	56	56	112

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu setrategis bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman.

Visi yang diambil dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 adalah **“Lampung Timur Makmur Menuju Indonesia Emas”**.

Dengan Misi :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan vokasi.
2. Pemerataan pelayanan kesehatan melalui KARTU SEHAT.
3. Pembangunan infrastruktur yang adil dan berkualitas.
4. Memperkuat nilai-nilai agama dan budaya.
5. Hilirisasi produksi pertanian dan pariwisata.
6. Reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik.
7. Meningkatkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang memperluas kesempatan kerja.
8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak-hak anak.
9. Memperkuat ketahanan sosial dan keamanan lingkungan.

Dalam penjabaran RKPD tersebut, isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian dan Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur untuk pembangunan tahun 2025 antara lain :

1. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan, terutama dibidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, social politik, lingkungan hidup dan ekonomi
2. Masih rendahnya upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi termasuk upaya pencegahan dan penanganannya.
3. Belum optimalnya pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
4. Masih rendahnya system pencatatan dan pelaporan serta system penanganan dan penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi pada perempuan/anak
5. Masih rendahnya kapasitas jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Timur
6. Belum optimalnya penyusunan mekanisme perencanaan, pemantauan dan evaluasi PUG
7. Analisis peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan, bias gender dan belum peduli anak

Isu-isu setrategi yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari gambaran sasaran jangka menengah pada renstra kementerian dan provinsi dan implikasi bagi pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kinerja pelayanan OPD

Sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tingkat pemakaian kontrasepsi pada PUS pada tahun 2021 adalah 199.182 PUS dalam rangka pengendalian tingkat kelahiran telah mencapai target hal ini terlihat dari jumlah peserta KB aktif pada tahun 2018 sebesar 194.267, terealisasi 73 % dan ditahun 2019 sebesar 73 %. Hal ini dikarenakan harga alat kontrasepsi yang mahal dan ketersediaan amat terbatas, kurangnya frekwensi kegiatan KIE mengenai program KB serta budaya (kepercayaan). Pada tahun 2021 program Kegiatan KB akan tetap difokuskan pada revitalisasi Program KB dalam rangka mencapai TFR 2,2 per wanita pada RPJMD 2016-2021 dn SPM bidang KB. Dikabupaten Lampung Timur pembangunan keluarga kecil berkualitas tersebut dapat dicapai karena tersedianya 87 tenaga PLKB, klinik KB pemerintah 35, jumlah tenaga KB 412. Selain itu, juga tersedianya PPKBD sebanyak 264 sub PPKBD sebanyak 1.654 kelompok BKB 267, kelompok BKR 238, kelompok BKL 228.

2. Permasalahan dan Hambatan

- a. Peningkatan angka DO (Drop Out) peserta KB, karena mereka tidak menggunakan Metode kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), masih banyak yang menggunakan alat kontrasepsi jangka pendek, seperti : pil, suntik, kondom.
- b. Penurunan TFR (Total Fertility Rate) atau jumlah anak yang dimiliki oleh wanita usia subur (15-19 tahun), Penurunan unmet need yaitu proporsi wanita usia subur (WUS) dalam status kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda atau menjarangkan anak dan atau mereka yang unmetneed karena resiko kesehatan dan pemakaian kontrasepsi yang buruk tidak menginginkan penambahan anak, masih cukup tinggi
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas PLKB dan PPKBD serta peningkatan profesionalisme dengan kompetensi yang terstandarisasi.
- d. Peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pelayanan program KB.
- e. Jumlah tenaga fungsional penyuluh KB yang tidak sebanding dengan desa binaanya. Kondisi ini membuat kerja PLKB menjadi tidak optimal dalam memberikan pelayanan.
- f. Pelayanan KB gratis bagi masyarakat yang tidak tercover dalam JKN/BPJS melalui kegiatan Bhakti Sosial Pelayanan KB.

- g. Dampak pandemi covid-19 yang berimbas pada masalah kependudukan, utamanya program pelayanan Keluarga Berencana (KB). Berdasarkan prediksi dari BKKBN pusat banyak perempuan indonesia yang tidak bisa mengakses alat kontrasepsi modern (MKJP) sehingga konsekuensinya banyak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan.
- h. Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Lampung Timur dan masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran tentang kesehatan reproduksi bagi remaja sehingga masih banyak remaja yang menikah atau hamil diusia kurang dari 18 tahun.

D. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun kedepan.

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 sudah disesuaikan dengan usulan program dan kegiatan masyarakat sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan yang disusun dengan rencana pencapaian program daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan Terpadu Kampung KB
2. Program Keluarga Berencana di daerah Stunting
3. Pembangunan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana
4. Pembinaan dan Sosialisasi Keluarga Baduta dalam rangka menurunkan angka stunting.
5. Pelayanan KB.

Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur juga mendukung keseluruhan kegiatan prioritas lainnya dalam upaya peningkatan pelayanan di berbagai sektor pembangunan.

Kegiatan yang mendapat dulunya khusus dari pemerintah daerah selain intervensi stunting :

1. DRPPA
2. KLA
3. APE

E. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Mengacu pada Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

- a. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan tugas masing – masing,
- b. Setiap satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing – masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan,
- c. Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya,
- d. Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya,
- e. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya,
- f. Dalam menyampaikan laporan masing – masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja,
- g. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing – masing wajib mengadakan rapat berkala.

Demi mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perencana pembangunan, saat ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana didukung oleh 69 personil, yang terdiri dari 31 personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 38 personil Tenaga Sukarelawan.

Apabila diklasifikasikan berdasarkan Eselon menunjukkan bahwa pegawai/aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Komposisi Menurut Eselon Jabatan

Eselon Jabatan	Jumlah
Eselon II	0 orang
Eselon III	5 orang
Staf PNS	26 orang
Tenaga Sukarela	38 orang
JUMLAH	69 orang

Sumber : Data Kepegawaian Dinas P3AP2KB Kab. Lampung Timur, 2024

Jumlah Pegawai Dinas PPPA 69 orang dan berdasarkan komposisi jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Pegawai Dinas P3AP2KB Kab. Lampung Timur
Berdasarkan Jenis Kelamain

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala Dinas			
2	Sekretaris dan Kasubbag	1	2	3
3	Kepala Bidang	2	2	4
4	Staf Pelaksana	6	18	24
5	Tenaga Sukarela	14	24	38
	JUMLAH	23	46	69

Sumber : Data Kepegawaian Dinas P3AP2KB Kab. Lampung Timur 2024

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Penetapan rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur merupakan bentuk pengembangan dari visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dikaitkan dengan renstra kementerian atau lembaga maupun renstra provinsi setidaknya terdapat korelasi secara tidak langsung yang mempengaruhi penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur.

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan pertama adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) : Indeks Pembangunan Gender (IPG),

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG),

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama :

- Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan diatas 18 tahun.

b. Meningkatnya kasus penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kerja utama.

- Presentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya Kabupaten/Kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kerja utama.

- Presentase kabupaten/kota Layak Anak

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus terhadap anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kerja utama.

- Presentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar.
 - Presentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti seluruh pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus sesuai dengan standar
- c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus terhadap anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama :

- Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
- a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama :

- Presentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.
5. Kebijakan Nasional dan Strategi BKKBN sebagai berikut :
- a. Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas di dalam sistem jaminan kesehatan nasional.
 - b. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga.
 - c. Memperkuat advokasi dan KIE tentang KB dan kesehatan reproduksi di seluruh wilayah.
 - d. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia.
 - e. Menyeraskan landasan hukum dan kebijakan kependudukan dan keluarga berencana.
 - f. Menata dan memperkuat serta meningkatkan kapasitas kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana di pusat dan daerah.
 - g. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu.
 - h. Memperkuat penelitian dan pengembangan bidang KKB.
6. Untuk Tingkat Provinsi tujuan, strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :
- a. Tujuan : Mewujudkan kualitas pembangunan kesetaraan gender dan kesejahteraan keluarga.

- b. Sasaran : Meningkatkan indeks pembangunan dan kesetaraan gender. Meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- c. Strategi : Menerapkan pengarusutamaan gender pada setiap penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran. Revitalisasi keluarga berencana.
- d. Arah kebijakan : Menerapkan anggaran responsif gender (ARG). Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga.

B. Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang dan merupakan penjabaran dari misi. Dengan demikian, tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif. Tujuan harus searah dengan visi dan misi organisasi, jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program. Adapun tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur sesuai Tugas pokok dan Fungsi, sebagai berikut :

1. Tujuan

Tujuan dari dibuat Rencana Kerja ini adalah :

- a. Memberikan arah kebijakan pembangunan dalam satu tahun
- b. Memberikan jaminan pelaksanaan pembangunan sehingga perencanaan, tujuan dan sasaran sesuai dengan harapan, serta dapat memberikan umpan balik untuk perbaikan kebijakan dan program kedepan
- c. Meningkatnya kinerja organisasi dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
- d. Meningkatkan capaian penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas
- e. Meningkatkan kesehatan reproduksi pada generasi remaja
 - Meningkatkan peran serta mitra kerja dalam peningkatan peserta KB yang ber MKJP.
 - Peingkatkan peran promosi KIE program KB dalam rangka penurunan unmeet need.
 - Meningkatkan pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
 - Meningkatkan pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
 - Meningkatkan peran tenaga pendamping kelompok bina keluarga dalam program KKBPK.
 - Meningkatkan kegiatan pelayanan kontrasepsi bagi masyarakat miskin.

2. Sasaran

- a. Tercapainya efisiensi dan efektifitas perencanaan
- b. Tercapainya perencanaan program dan kegiatan yang inovatif
- c. Sebagai bahan KUA dan PPAS Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur
- d. Meningkatnya pencapaian peserta KB baru dan peserta KB aktif yang pada akhirnya dapat menciptakan keluarga kecil yang berkualitas.
- e. Meningkatnya kualitas pelayanan KB, melindungi peserta KB dari dampak penggunaan alat dan obat kontrasepsi, kualitas penyediaan dan pemanfaatan alokon.
- f. Meningkatnya ketahanan keluarga dalam rangka pemberdayaan keluarga dalam pengasuhan dan penumbuh kembang anak serta remaja dan peningkatan keluarga khususnya keluarga prasejahtera.

C. Program dan Kegiatan

Prioritas Program dan Kegiatan Program bertujuan untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas termasuk upaya menurunkan serta penanggulangan masalah kesehatan dalam rangka membangun keluarga yang berkualitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- Program
 1. Program Penunjang urusan pemerintah daerah
 2. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
 3. Program Perlindungan Perempuan
 4. Program peningkatan kualitas keluarga
 5. Program pemenuhan hak anak (PHA)
 6. Program perlindungan khusus anak
 7. Program Pengendalian penduduk
 8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 9. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

- Kegiatan

Program strategis sebagaimana diuraikan diatas dilaksanakan dengan dukungan kegiatan-kegiatan yang tertuang secara operasional dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
7. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan kabupaten/Kota
8. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
9. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah kabupaten/Kota
10. Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
11. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
12. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
13. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota
14. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
15. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/kota
16. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
17. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

18. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
19. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
20. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
21. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
22. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
23. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

BAB IV

PENUTUP

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah Tahun 2025. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur, diharapkan dapat menjadi dasar dan pedoman guna melaksanakan Program / Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 ini disusun, besar harapan kami Program dan Kegiatan ini dapat berjalan sesuai rencana. Kami menyadari dalam penyusunan RENJA ini masih banyak kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik untuk perbaikan. Terimakasih.

Sukadana, Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana



TITIN WAHYUNI.,S.Pd.M.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP. 19750327 200604 2 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan KaruniaNya kami dapat menyelesaikan dalam penyusunan *Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025* yang merupakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2025.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) sebagai terlaksananya Anggaran Tahun 2025 ini juga sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Pada tahun 2025 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya sekaligus menjalani urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun 2025 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan tahun berjalan, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang menggambarkan pencapaian rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berserta sumber pembiayaan yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) ini dapat bermanfaat bagi kelancaran pembangunan di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2025

Sukadana, Agustus 2024
KEPALA DINAS

YUDI IRAWAN, S.Sos. M.Si
NIP. 19680623 198901 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 1

DAFTAR ISI..... 2

BAB I. PENDAHULUAN.....

1.1 Latar Belakang..... 3

1.2 Landasan Hukum..... 4

1.3 Maksud dan Tujuan..... 6

1.4 Sistematika Penulisan..... 6

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun lalu..... 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 9

2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan 9

2.4 Review Terhadap rancangan awal RKPD.....

2.5 Penelaahan Usulan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Masyarakat..... 10

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi..... 11

3.2 Tujuan dan Sasaran.Renja SKPD..... 11

3.3 Program dan Kegiatan..... 12

BAB IV. PENUTUP..... 17

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Lampung Timur serta Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan . Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung yang dibuat sesuai dengan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh melalui partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur ke dalam program dan kegiatan SKPD sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program SKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur.

Proses penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) didasarkan pada penjabaran aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Lampung Timur.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan

perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) juga mempertimbangkan asas kesinambungan dari penjabaran program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur 2021 - 2026 serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur, serta mempertimbangkan pula hasil kajian dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur 2005 - 2025.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Timur 2025 yang berisi sasaran, arah kebijakan, program, dan prioritas kegiatan, menjadi rujukan sekaligus landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah, sekaligus menjadi tolok ukur kinerja Kepala Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- c. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- e. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tata cara, penegndalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah
- p. Perpres No 5/2010 (Januari 2010) Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No 07 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Lampung Timur
- r. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

2.1 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur adalah :

- a. Meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam melaksanakan pembangunan di bidang lingkungan hidup, Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup,Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur melalui berbagai program dan kegiatan yang disusun.
- c. Merumuskan Program program prioritas sebagai tindak lanjut dari upaya penyelesaian permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan dan tahun berjalan sebagai langkah antisipatif terhadap tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun mendatang.

- d. Meningkatkan pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efisien, efektif dan berkelanjutan

3.1 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Tahun lalu
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur
- 2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur
- 2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan serta hasil rencana program & kegiatan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya;

Disamping itu penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan tahun 2025 serta kebutuhan serta belum terselenggaranya capaian kinerja;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 sampai dengan triwulan IV, sebagaimana disajikan pada Laporan Triwulan IV Tahun 2023 terlampir dari laporan tersebut, terlihat bahwa Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung terealisasi sebesar 91,39 persen merupakan suatu prestasi yang sangat membangankan karena dapat melaksanakan program kegiatan dengan sebaik baiknya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya . Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 Pasal 253 , Dinas Lingkungan Hidup.Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis dibidang lingkungan hidup, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang meliputi tata lingkungan, konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan, perumahan, Kawasan permukiman, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum, dan pelayanan pertanahan;
2. pelayanan dan verifikasi teknis pemberian Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) kecuali izin pengumpulan limbah B3 pelumas/oli bekas;
3. pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
4. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pengelolaan kebersihan dan persampahan;
5. pengumpulan dan analisis data dalam rangka perencanaan kegiatan pemeliharaan kebersihan di lingkungan pasar, lingkungan permukiman dan perkotaan;
6. pemrosesan kegiatan pengadaan/pembebasan tanah untuk aset daerah sampai dengan sertifikasinya serta penyerahan aset dengan berita acara; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan.

Dalam menjalankan fungsi pelayanan yang diberikan dalam hal memberikan verifikasi teknis dalam memberikan rekomendasi permohonan ijin serta memfasilitasi sengketa pertanahan serta membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan bantuan kelayakan Rumah dengan progran Rumah Tidak Layak Huni sehingga dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal yang lebih sehat.

2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Perumahan ,Kawasan Permukiman dan pertanahan menghadapi beberapa isu strategis antara laian :

- a. Pengelolaan sampah plastik yang populer adalah melalui konsep 3 R yaitu Reduce (mengurangi penggunaan dan pembelian barang barang berbahan dasar plastik terutama yang sekali pakai), Reuse (menggunakan kembali) dan Recycle (mendaur ulang)
- b. Program Kampung Iklim (Proklam), dalam rangka implementasi Permen LHK Nomor P 84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/2011/2016 tentang Program Kampung Iklim, dimana program tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, serta upaya pengurangan/ penurunan emisi gas rumah kaca berbasis masyarakat dan memangku kepentingan lainnya.
Pemerintah menargetkan terbentuknya 20.000 Kampung Iklim. Di tahun 2023, Kabupaten Lampung Timur berhasil mencatatkan 13 Kampung Iklim kedalam Sistem Registri Nasional (SRN)
- c. Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah,sarana dan prasarana Utilitas umum serta penerangan jalan bagi masyarakat serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Minimal (SPM)
- d. Penyelesaian sengketa Tanah dalam masyarakat serta pembuatan sertifikat aset Pemerintah Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan lingkungan hidup,Perumahan, Kawasan Permukiman dan pertanahan Kabupaten Lampung Timur selama periode

2021-2026 dapat dilihat dengan semakin banyaknya lokasi perumahan yang memerlukan Pasarana Utilitas Umum yang direncanakan akan dilaksanakan pembangunan Paving Blok, Pagar Makam serta pemasangan maupun pemeliharaan Penerangan Jalan Umum yang lokasinya tersebar di Kabupaten Lampung Timur, serta akan dilaksanakannya pemberian bantuan bedah rumah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelesaian Sengketa pertanahan juga menjadi perhatian yang sangat serius guna menyelesaikan permasalahan pertanahan.

Dalam bidang lingkungan hidup, dilakukan pengawasan terhadap Pelaku Usaha untuk menghindari pencemaran baik Udara maupun Air yang akan berakibat dalam penilaian Indeks Kualitas Lingkungan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur. Usulan program dan kegiatan tersebut diperoleh berdasarkan masih banyak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan serta masyarakat dan stakeholder lainnya belum sepenuhnya menyadari bahwa pelestarian lingkungan hidup, penanggulangan dan pencegahan kerusakan lingkungan merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah saja. Untuk Tahun Anggaran 2025, terdapat program dan kegiatan yang berdasarkan usulan dari masyarakat, Program dan kegiatan diusulkan dalam rangka memenuhi Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup serta tercapainya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
----------------	--

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan ,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan Provinsi Lampung serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Lampung Timur. Oleh karena itu, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan ,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan ,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2015-2019, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Lampung 2005–2025, RPJM Provinsi Lampung 2021–2026, RKPD Provinsi Lampung 2024; dan RPJMD Kabupaten Lampung Timur 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Lampung Timur 2025.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Perubahan

- Tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 adalah:
- a. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Tahun 2021-2026 dalam rencana Program/kegiatan Prioritas Tahun Anggaran 2024;
 - b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Tahun Anggaran 2025;
 - c. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara bidang dan sekretariat Dinas
 - d. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran.

Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2025 terkait dengan isu strategis yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, adalah:

- 1. Meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan dan pengembangan kapasitas kelembagaan bank sampah**
Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan dengan tersedianya sarana prasarana pelayanan persampahan dan terwujudnya reduksi timbulan sampah. Tersedianya sumber daya manusia di bidang pengelolaan Bank Sampah yang berkualitas dengan terwujudnya penguatan kapasitas pengelola Bank Sampah serta pengelolaan sampah yang berdaya guna
- 2. Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pencegahan, Pemulihan Dan Rehabilitasi Lingkungan**
Pendayagunaan sumber daya alam sebagai pokok – pokok kemakmuran rakyat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.
- 3. Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam pengaruh perubahan iklim**

Peningkatan kemampuan masyarakat dan mendorong pengembangan komunitas di tingkat tapak/lokal dalam menghadapi dampak perubahan iklim, melalui pembentukan dan pembinaan kampung ilkim yang melibatkan berbagai stakeholder terkait.

4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui program perumahan dan pelayanan Utilitas Umum.

Dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dilaksanakan dengan memberikan bantuan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga terbangun rumah yang layak huni, sehat, aman, serasi dan teratur serta tercapainya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

5. Meningkatkan pelayanan dalam penyelesaian sengketa tanah dan pembuatan sertifikat

Dalam penyelesaian sengketa tanah berperan sebagai fasilitasnya di ,sedangkan dalam proses sertifikasi tanah berperan melakukan pengukuran yang akan diajukan ke BPN guna proses penerbitan sertifikat.

3.3 Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mewujudkan Tujuan dan sasaran dalam Pembangunan Kabupaten Lampung Timur, Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2025 akan melaksanakan Program dan Kegiatan maupun sub Kegiatan Sebagai berikut :

I. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1.1 Kegiatan Perencanaan .Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1.1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.1.1.4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

1.1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD

1.1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

1.1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.1.3.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.1.4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.1.4.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.1.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 1.1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.1.5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.1.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.1.5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.1.6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.1.6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 1.2 Program Pengembangan Perumahan
 - 1.2.1 Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - 1.2.1.1 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - 1.2.2 Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - 1.2.2.1 Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
 - 1.2.2.2 Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - 1.2.2.3 Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota
- 1.3 Program Kawasan Permukiman
 - 1.3.1 Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - 1.3.1.1 Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP
 - 1.3.1.2 Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha
 - 1.3.2 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - 1.3.2.1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
 - 1.3.2.2 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
- 1.4 Program Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 - 1.4.1 Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
 - 1.4.1.1 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
 - 1.4.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

II. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BUKAN BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2 BIDANG PERTANAHAN

- 2.1 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
 - 2.1.1 Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1.1 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 2.2 Program Pengelolaan Izin membuka Tanah
 - 2.2.1 Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah
 - 2.2.1.1 Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara
- 2.3 Program Penatagunaan Tanah

2.3.1 Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

2.3.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah

3 BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

3.1 Program Perencanaan Lingkungan Hidup

3.1.1 Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

3.1.1.1 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota

3.1.2 Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

3.1.2.1 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang

3.1.2.2 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD

3.2 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup

3.2.1 Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

3.2.1.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

3.2.1.2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

3.2.1.3 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota

3.2.2 Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

3.2.2.1 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

3.3 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

3.3.1 Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

3.3.1.1 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

3.3.1.2 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

3.4 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

3.4.1 Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3

3.4.1.1 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3

3.5 Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

3.5.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3.5.1.1 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

3.5.1.2 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.6 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat

- 3.6.1 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.6.1.1 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
 - 3.6.1.2 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
- 3.7Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat
 - 3.7.1 Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.7.1.1 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3.8Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - 3.8.1 Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - 3.8.1.1 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
- 3.9Program Pengelolaan Persampahan
 - 3.9.1 Kegiatan Pengelolaan Sampah
 - 3.9.1.1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
 - 3.9.1.2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - 3.9.1.3 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah

A. PENDANAAN

Biaya pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja SKPD yang terdiri dari program, kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut diatas untuk perubahan Tahun Anggaran 2025 sejumlah Rp. 1.601.303.565,- (*Satu Milyar Enam Ratus Satu Juta Tuga Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*) dengan rincian pembiayaan per kegiatan sebagaimana terlampir pada Matrik Usulan Kegiatan 2025.

BAB IV	PENUTUP
---------------	----------------

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur 2021– 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Lampung Timur serta target dan Sasaran Pembangunan.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup , Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD.

Sukadana, Agustus 2024
KEPALA DINAS

YUDI IRAWAN, S.Sos. M.Si
NIP. 19680623 198901 1 001

LAMPIRAN